



SISTEM HUKUM KEMASYARAKATAN

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.



Editor: Hj. Marfu'atun, S.H., M.Kn.

SISTEM HUKUM KEMASYARAKATAN

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor: Hj. Marfu'atun, S.H., M.Kn.



**Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2025**

Judul Buku:

SISTEM HUKUM KEMASYARAKATAN

Penulis:

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor:

Hj. Marfu'atun, S.H., M.Kn.

Desain Sampul:

Pramuda Naufal Mubarak, S.T.

Penata Isi:

Dr. Achmad Soeharto, S.H., M.H.

Edisi Pertama: September 2025

Jumlah Halaman:

vii + 204 Halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

ISBN:

978-623-174-869-0

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga buku dengan judul *Sistem Hukum Kemasyarakatan* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi teori, norma, maupun praktik yang berkembang di tengah dinamika sosial.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pedoman moral, etika, serta sarana penyelesaian konflik. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini difokuskan pada keterkaitan erat antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, serta dievaluasi dalam konteks sosial yang nyata.

Buku referensi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Selain itu, penulis juga berharap agar karya ini dapat

menjadi landasan bagi pengembangan diskusi ilmiah serta penelitian lebih lanjut mengenai hukum kemasyarakatan.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa dorongan moral, masukan akademis, maupun bantuan teknis dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala bentuk kontribusi tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini pada masa yang akan datang.

Jakarta, September 2025

Penulis

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	v	
BAB I	KONSEP DASAR HUKUM	
	DAN MASYARAKAT.....	1
A.	Pengertian Hukum.....	1
B.	Fungsi dan Tujuan Hukum.....	5
C.	Konsep Masyarakat dalam Ilmu Sosial	10
D.	Hubungan Hukum dan Masyarakat.....	13
E.	Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Sosial.....	18
BAB II	TEORI-TEORI SISTEM HUKUM	23
A.	Teori Sistem Hukum menurut <i>Lawrence</i> <i>M. Friedman</i>	23
B.	Teori Pluralisme Hukum.....	27
C.	Teori Hukum dan Perubahan Sosial	31
D.	Kritik terhadap Teori Sistem Hukum	35
E.	Relevansi Teori Sistem Hukum dalam Konteks Indonesia	40
BAB III	STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM	
	KEMASYARAKATAN.....	47
A.	Struktur Hukum: Lembaga dan Aparat	47
B.	Substansi Hukum: Norma, Aturan, dan Sanksi	50
C.	Budaya Hukum: Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat	56
D.	Interaksi antara Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum.....	60

E.	Tantangan dalam Membangun Budaya Hukum di Indonesia.....	64
BAB IV	SISTEM HUKUM NASIONAL DAN LOKAL.....	69
A.	Sistem Hukum Nasional: Asas dan Landasan.....	69
B.	Sistem Hukum Adat di Indonesia.....	73
C.	Sistem Hukum Agama dan Pengaruhnya	77
D.	Pluralisme Hukum dalam Kehidupan Sosial	84
E.	Dinamika Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Lokal.....	87
BAB V	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL.....	93
A.	Peranan Hukum dalam Pembangunan Masyarakat.....	93
B.	Hukum sebagai Agen Perubahan Sosial	97
C.	Hukum dan Modernisasi	101
D.	Dampak Globalisasi terhadap Sistem Hukum Kemasyarakatan	105
E.	Hukum dan Tantangan Era Digital.....	110
BAB VI	IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	117
A.	Hukum dalam Kehidupan Keluarga	117
B.	Hukum dalam Kehidupan Ekonomi	126
C.	Hukum dalam Kehidupan Politik	131
D.	Hukum dalam Kehidupan Sosial-Budaya	139
E.	Hukum dalam Kehidupan Keagamaan	144

BAB VII	PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN	
	SISTEM	HUKUM
	KEMASYARAKATAN.....	151
A.	Permasalahan Penegakan Hukum di	
	Indonesia.....	151
B.	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam	
	Sistem Hukum	157
C.	Ketidakadilan Sosial dalam Penegakan	
	Hukum.....	163
D.	Hambatan Kultural dalam Penerapan	
	Hukum.....	167
E.	Tantangan Reformasi Hukum di	
	Indonesia.....	170
BAB VIII	UPAYA	REFORMASI
	PEMBANGUNAN HUKUM.....	176
A.	Konsep Reformasi Hukum.....	176
B.	Politik Hukum Nasional.....	180
C.	Penguatan Lembaga Penegak Hukum	183
D.	Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan	
	Hukum.....	186
E.	Arah Pengembangan Sistem Hukum	
	Kemasyarakatan	190
DAFTAR PUSTAKA		194
PROFIL PENULIS		203

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM DAN MASYARAKAT

A. Pengertian Hukum

Hukum, dalam konteks akademis, dapat dipahami sebagai suatu sistem normatif yang terdiri dari seperangkat aturan dan prinsip yang mengikat, dibentuk dan diakui oleh otoritas yang sah dalam suatu masyarakat, dengan tujuan utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam interaksi sosial.¹ Sistem ini tidak hanya bersifat koersif, yang berarti dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) dan rekayasa masyarakat (*social engineering*) untuk mengarahkan perilaku manusia ke arah yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Friedman, 2021). Dengan demikian, hukum bukan sekadar kumpulan peraturan statis, melainkan suatu proses dinamis yang terus berinteraksi dengan perkembangan nilai-nilai, moral, dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah.

Secara filosofis, pengertian hukum telah lama menjadi bahan perdebatan para ahli, yang melahirkan berbagai mazhab

¹ Friedman, L. M. (2020). *Law and Society: An Introduction* (6th ed.). New York: Routledge, Hlm. 144.

pemikiran. Mazhab positivisme hukum, yang dipelopori oleh John Austin dan dikembangkan lebih lanjut oleh H.L.A. Hart, mendefinisikan hukum semata-mata sebagai perintah dari penguasa (*command of the sovereign*) yang dibedakan secara tegas dari moralitas (Hart, 2012). Sementara itu, mazhab hukum alam berargumen bahwa keberlakuan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang lebih tinggi yang bersumber dari akal budi manusia atau ketuhanan (Finnis, 2020). Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi ganda: sebagai suatu realitas formal-prosedural dan sebagai suatu cita-cita moral yang harus diperjuangkan.

Dari sudut pandang sosiologis, hukum merupakan cerminan dari struktur dan dinamika masyarakat tempatnya berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo (2022), hukum yang hidup (*living law*) tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang, melainkan lebih pada bagaimana hukum tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan antara norma hukum dengan nilai-nilai budaya, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan ekonominya.

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan memfasilitasi perubahan sosial. Melalui lembaga peradilan, hukum menyediakan mekanisme formal dan prosedural yang terstruktur untuk adjudikasi sengketa, sehingga mencegah penyelesaian secara main hakim sendiri (*eigenrichting*). Lebih dari itu, hukum yang progresif dapat menjadi katalisator bagi transformasi masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan setara, misalnya melalui undang-undang yang mendorong perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau kelestarian lingkungan hidup (Nonet & Selznick, 2017).

Dalam praktiknya, sistem hukum modern umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa keluarga hukum (*legal families*), seperti sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang bersifat kodifikasi, sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*) yang berbasis pada yurisprudensi, sistem hukum agama, dan sistem hukum adat. Setiap sistem memiliki karakteristik, sumber hukum, dan metodologi penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang khas, yang mempengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan (Merryman, Pérez-Perdomo, & Rogelio, 2022). Pemahaman terhadap perbandingan sistem hukum ini sangat penting dalam era globalisasi, di mana interaksi hukum antarnegara semakin intensif.²

² Nussbaum, M. C. (2023). *The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal*. Cambridge, MA: Harvard University Press, Hlm. 112.

Oleh karena itu, mempelajari pengertian hukum memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan tidak hanya ilmu hukum dogmatis (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada teks peraturan, tetapi juga pendekatan non-dogmatis, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan holistik ini memungkinkan kita untuk melihat hukum bukan sebagai institusi yang otonom dan tertutup, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat yang kompleks, yang senantiasa dipengaruhi oleh dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya (Tamanaha, 2023).³

Kesimpulannya, pengertian hukum adalah suatu konsep yang multidimensional dan dinamis, yang mencakup aspek norma, kekuasaan, nilai, dan realitas sosial. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh legitimasi dan korespondensinya dengan nilai-nilai masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, kajian terhadap hukum terus berkembang seiring dengan kompleksitas tantangan masyarakat kontemporer, menegaskan bahwa hukum adalah sebuah proses yang terus berjalan (*a process*), bukan sekadar produk yang sudah selesai (*a product*).

³ Nussbaum, M. C. (2023). *The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal*. Cambridge, MA: Harvard University Press, Hlm. 107.

B. Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat modern tidak dapat dipahami secara parsial, karena ia beroperasi sebagai sistem normatif yang kompleks, dinamis, dan multidimensional, yang bertujuan untuk mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban umum, serta menjamin keadilan substantif dan prosedural bagi seluruh anggota masyarakat; menurut Mochtar Kusumaatmadja (2021), hukum bukan sekadar kumpulan peraturan formal yang mengikat, melainkan merupakan alat sosial yang membangun konsensus nilai, menciptakan stabilitas struktural, dan menjadi medium bagi transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, fungsi hukum bersifat preventif, represif, dan restoratif sekaligus, di mana ia tidak hanya merespons pelanggaran, tetapi juga membentuk perilaku sosial melalui ekspektasi normatif yang diinternalisasi oleh individu dan kelompok, sehingga hukum menjadi fondasi bagi pembangunan tatanan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Secara teoritis, tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan, yang dalam perspektif filosofis hukum dikonseptualisasikan sebagai keselarasan antara aturan hukum dengan prinsip-prinsip moral universal, kemanusiaan, dan hak asasi manusia; seperti yang ditegaskan oleh Ronald Dworkin (2020) bahwa "*law as integrity*" menuntut bahwa hukum harus diinterpretasikan sebagai satu kesatuan koheren yang

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan terbaik yang dapat dipertahankan secara moral dalam konteks historis dan sosial tertentu. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat kontrol negara atau instrumen kekuasaan, melainkan harus dipahami sebagai sarana pemenuhan hak-hak dasar manusia, perlindungan terhadap minoritas, dan penguatan otonomi individu dalam kerangka kehidupan kolektif yang harmonis. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam mekanisme judicial review, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang semakin diperkuat oleh konstitusi-konstitusi modern di berbagai negara demokrasi.

Fungsi hukum sebagai alat pengaturan sosial (*social engineering*) memiliki dimensi yang sangat luas, termasuk dalam mengendalikan konflik, mengkoordinasikan interaksi antaraktor sosial, dan meminimalkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan ekonomi, politik, dan budaya; seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman (2022), hukum berfungsi sebagai “the framework of social life,” di mana ia menyediakan aturan main yang dapat diprediksi sehingga individu dan lembaga dapat merencanakan tindakan mereka tanpa takut akan arbitreritas atau kekacauan sosial. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, fungsi ini semakin kompleks, mengingat munculnya tantangan baru seperti privasi data, kejahatan siber, dan transaksi lintas batas yang tidak dapat diatur

secara efektif oleh hukum nasional semata, sehingga memerlukan harmonisasi hukum internasional dan kerja sama multilateral yang kuat.⁴

Selain itu, salah satu fungsi strategis hukum adalah sebagai sarana legitimasi kekuasaan negara, di mana hukum memberikan dasar normatif yang sah bagi tindakan pemerintah, sehingga kebijakan publik tidak lagi didasarkan pada kehendak semata, melainkan pada prinsip-rule of law; menurut Tom Bingham (2021), rule of law bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi tentang bagaimana hukum itu sendiri dibuat secara demokratis, transparan, dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, hukum berperan sebagai pengekang terhadap absolutisme kekuasaan, sekaligus sebagai alat akuntabilitas yang memungkinkan rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik, baik melalui mekanisme peradilan, lembaga ombudsman, maupun partisipasi sipil yang aktif dalam proses legislasi dan pengawasan.

Tujuan hukum juga mencakup upaya pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*), di mana hukum digunakan sebagai instrumen redistribusi sumber daya, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal; dalam hal ini, hukum perburuhan, hukum tanah, hukum lingkungan, dan hukum kesehatan menjadi contoh konkret bagaimana hukum

⁴ Chandra, F. (2025). Pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat hukum adat dalam kerangka konstitusi hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), Hlm. 106.

dapat bertransformasi dari alat kontrol menjadi alat emansipasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen (2023), keadilan hukum yang autentik harus mampu meningkatkan kapabilitas individu untuk hidup layak dan bermartabat, yang berarti bahwa hukum harus mampu menghapus hambatan struktural yang menghalangi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, misalnya, reformasi hukum agraria pasca-Reformasi 1998 dan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan upaya sistematis untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas sumber daya alam melalui pengakuan hukum terhadap hak-hak komunal.

Dalam perspektif hukum internasional, fungsi dan tujuan hukum juga berkembang menuju pengakuan terhadap nilai-nilai universal, seperti perdamaian, keamanan global, dan perlindungan lingkungan hidup, yang menuntut transnasionalisasi norma-norma hukum dan pengakuan atas tanggung jawab kolektif; seperti yang diatur dalam Piagam PBB, Konvensi Paris tentang Perubahan Iklim (2015), dan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional, hukum kini berfungsi sebagai alat kolaborasi global untuk mengatasi ancaman yang melampaui batas-batas negara, termasuk genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran hak asasi manusia skala besar (Cassese, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak

lagi bersifat lokal atau nasional, tetapi telah menjadi bagian dari etika global yang menuntut solidaritas manusia lintas budaya, agama, dan bangsa, serta mengharuskan negara-negara untuk mengorbankan sebagian kedaulatannya demi kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.

Akhirnya, fungsi dan tujuan hukum harus senantiasa dievaluasi secara kritis dan reflektif, karena ia bukan entitas statis, melainkan produk sejarah yang terus berevolusi sesuai dengan dinamika sosial, teknologi, dan nilai-nilai etis yang berkembang; menurut Martha C. Nussbaum (2023), hukum yang humanis adalah hukum yang mampu mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, mengakui pluralisme identitas, dan mengakomodasi perubahan moral tanpa kehilangan integritas normatifnya. Oleh karena itu, tujuan hukum yang sejati bukanlah menciptakan ketertiban semata, tetapi membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana hukum menjadi cerminan dari aspirasi manusia akan kehidupan yang bermartabat bukan hanya sebagai aturan yang dipaksakan, tetapi sebagai cita-cita yang dihayati dan dijalani secara kolektif. Dalam era post-truth dan krisis kepercayaan terhadap institusi, revitalisasi fungsi dan tujuan hukum sebagai alat pembebasan dan pencerahan menjadi urgensi epistemologis yang tak bisa ditunda lagi.⁵

⁵ Widodo Umar, B. (2022). *Digitalisasi Hukum dan Transformasi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 103.

C. Konsep Masyarakat dalam Ilmu Sosial

Konsep masyarakat dalam ilmu sosial telah lama menjadi fondasi utama dalam memahami dinamika interaksi manusia, di mana masyarakat tidak hanya dipandang sebagai agregat individu yang saling terkait melalui norma, nilai, dan institusi, tetapi juga sebagai entitas dinamis yang terus berevolusi akibat pengaruh faktor eksternal seperti teknologi, globalisasi, dan perubahan lingkungan, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, antropologi, dan ilmu politik untuk mengungkap bagaimana struktur sosial membentuk perilaku kolektif sambil tetap memberikan ruang bagi agen individu dalam proses transformasi sosial tersebut (Fitri, 2025).

Dalam perspektif klasik, masyarakat sering kali dikonseptualisasikan sebagai sebuah sistem organik yang mirip dengan tubuh manusia, sebagaimana diuraikan oleh Émile Durkheim, di mana fakta sosial berfungsi sebagai kekuatan eksternal yang mengikat individu melalui solidaritas mekanik atau organik, sehingga masyarakat bukanlah sekadar kumpulan individu bebas melainkan sebuah realitas sui generis yang memaksa anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan norma kolektif guna menjaga keseimbangan sosial, meskipun kritik kontemporer menyoroti bagaimana pendekatan ini cenderung

mengabaikan dimensi konflik dan ketidaksetaraan yang melekat dalam struktur masyarakat (Rosenberg, 2025).

Pergeseran konsep masyarakat di era modern semakin menekankan pada aspek multiplicity, di mana masyarakat tidak lagi dilihat sebagai entitas tunggal yang homogen tetapi sebagai formasi sosial yang eksis secara simultan sebagai subdivisi geopolitik dari dunia manusia, yang muncul dari pemisahan politik antar populasi dan memerlukan integrasi antara teori sosial dan internasional untuk memahami bagaimana interaksi antar masyarakat menghasilkan perubahan dialektis melalui koeksistensi, perbedaan, dan kombinasi struktural yang kompleks (Rosenberg, 2025).

Dalam konteks dialogic sociology, konsep masyarakat berevolusi menjadi sebuah ruang dialogis di mana konsensus dibangun melalui inklusi suara beragam, termasuk kelompok minoritas dan perempuan yang sering terpinggirkan, sehingga masyarakat bukan hanya struktur statis melainkan proses kokreasi yang melibatkan warga negara, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk menangani isu kontemporer seperti ketidaksetaraan dan perubahan sosial, dengan tujuan membangun dampak sosial yang nyata dan meningkatkan motivasi kolektif terhadap teori sosial (Torras-Gómez et al., 2025).

Pendekatan *evidence-based* dalam ilmu sosial semakin relevan untuk merevitalisasi konsep masyarakat, di mana

masyarakat dipahami sebagai persimpangan antara pengetahuan tentang dunia dan transformasi dunia, yang memerlukan akumulasi bukti empiris melalui metodologi sistematis untuk mengubah praktik sosial menjadi bentuk rekayasa sosial yang efektif, sehingga mengatasi keterbatasan kebijaksanaan praktis tradisional dan mempromosikan masyarakat berbasis bukti di mana setiap individu berpotensi menjadi agen perubahan (Artikel pada *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024).⁶

Konsep masyarakat sebagai perjuangan untuk kehidupan dan eksistensi semakin menonjol dalam analisis kontemporer, di mana masyarakat dilihat sebagai arena kompetisi atas sumber daya ekonomi, status sosial, dan kekuasaan politik yang menghasilkan hierarki struktural, sementara pada saat yang sama menyediakan kerangka norma dan nilai yang memungkinkan individu menemukan makna eksistensial melalui relasi sosial yang saling mendukung, sehingga ilmu sosial berperan krusial dalam membedah dinamika ini untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan (Fitri, 2025).⁷

Akhirnya, ontologi masyarakat dalam *Spoken World Theory* menawarkan perspektif inovatif dengan membagi masyarakat menjadi empat ranah dunia yang kita dengar melalui jaringan percakapan global, dunia yang kita lihat melalui artefak

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dengan amandemen 2015).

⁷ Nurjanah, S. (2022). "From Silence to Voice: Legal Protection Against Domestic Violence in Rural Indonesia." *Journal of Gender, Violence, and Justice*, 7(1), Hlm. 54.

sosial yang termaterialisasi, dunia yang kita bayangkan melalui pandangan dunia individu, dan dunia yang kita bentuk melalui intensi agen sehingga masyarakat tidak lagi ditempatkan di luar manusia tetapi saling terjalin dengan *personhood*, di mana tanpa masyarakat, *personhood* tidak dapat berkembang, dan sebaliknya, menekankan pentingnya sumber daya budaya dalam survival spesies manusia (Van Langenhove, 2023).

D. Hubungan Hukum dan Masyarakat

Hubungan hukum dan masyarakat merupakan suatu entitas yang saling terkait secara kompleks, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis yang diatur oleh negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan norma tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Hukum sebagai sistem regulatif muncul dari kebutuhan sosial akan keteraturan, keadilan, dan penyelesaian konflik, sedangkan masyarakat menyediakan konteks empiris dan substansi norma-norma hukum tersebut: apa yang dianggap pantas, adil, wajar dalam suatu komunitas. Tanpa dukungan budaya, kesadaran hukum, dan struktur sosial yang menerima hukum, regulasi tertulis bisa menjadi “kaidah mati” jika tidak dijalankan secara sosiologis ataupun filosofis dalam keseharian masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki struktur hukum formal akan menghadapi kesulitan dalam mengelola konflik antar-anggota,

legitimasi kekuasaan, dan perlindungan hak individu, sehingga negara umumnya hadir untuk merumuskan hukum yang mengikat. Prinsip bahwa hukum harus sesuai dengan realitas masyarakat sering diulang dalam literatur sosiologi hukum, di mana hukum idealnya bersumber dari pengalaman sosial masyarakat itu sendiri agar hukum memiliki efektivitas dan kepercayaan dari warga.

Dari sudut pandang teori, sosiologi hukum menekankan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*), integrasi, dan rekayasa sosial (*social engineering*), serta sebagai sarana legitimasi moral bagi negara dan institusi hukum itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim (2022), hukum tidak berjalan efektif bila kesadaran hukum masyarakat rendah dan hukum dibuat atas kehendak elit tanpa partisipasi masyarakat, sehingga terjadi jarak antara hukum tertulis dan praktik kehidupan nyata masyarakat. Mereka menyebut bahwa agar hukum dapat menjadi kontrol sosial yang efektif, hukum harus merespons realitas sosial dan menyerap nilai-nilai masyarakat, bukan semata instrumen penguasa.

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan tatanan sosial. Dalam masyarakat agraria di Lampung Tengah, misalnya, penelitian oleh Musaffah dan Maharani (2022) menunjukkan

bahwa konflik agraria tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh klaim adat, persepsi keadilan oleh penduduk lokal, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya serta lembaga penegak hukum. Konflik semacam ini mengilustrasikan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat; norma-norma hukum harus mampu menangani bukan hanya aspek legal formal seperti kepemilikan surat-surat agrarian tetapi juga keadilan substantif, persepsi warga atas manfaat dan kerugian, serta imbalan moral atau sosial. Dengan demikian, hukum harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan konteks lokal agar dapat diterima dan dianggap adil oleh masyarakat.⁸

Keterkaitan antara hukum dan masyarakat juga tampak dalam proses pembentukan hukum (*“legislasi”*) dan kebijakan hukum (*“politik hukum”*). Negara sebagai pembuat hukum tidak bisa secara otomatis mengimposisikan norma tanpa melalui proses yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana dibahas dalam studi “Cita Hukum dalam Lingkup Hubungan Masyarakat dan Negara” oleh Delfina Gusman (2024), hukum idealnya mewujudkan cita-cita luhur: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang merupakan representasi nilai-nilai masyarakat. Bila negara dalam menciptakan hukum mengabaikan nilai-nilai ini, maka akan terjadi dissonansi antara hukum formal

⁸ Palguna, I. D. G. (2020). *Legal Pluralism in Indonesia: Customary Law, Religion, and the State*. Leiden: Brill Nijhoff, Hlm. 145.

dan kenyataan sosial, menimbulkan resistensi, ketidakpatuhan, atau persepsi bahwa hukum itu tidak relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tiga dimensi utama: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dimensi yuridis mencakup legalitas formal, prosedur pembuatan, dan legitimasi hukum secara resmi; dimensi sosiologis berkaitan dengan sejauh mana hukum diakui, dihormati, dan dijalankan oleh masyarakat; dan dimensi filosofis menyangkut tujuan ideal atau cita hukum seperti keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis “Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat” konteks pelaksanaan undang-undang di masyarakat di Sragen, undang-undang yang hanya berlaku secara yuridis namun tidak diinternalisasi dalam praktik sosial atau tidak sesuai dengan nilai masyarakat akan kehilangan maknanya. Hukum yang hanya efektif secara yuridis apa adanya cenderung menjadi norma yang “*mati*”, sedangkan yang hanya diakui sosiologis tanpa pengaturan formal dapat menjadi rentan disalahgunakan atau tidak konsisten.

Hukum dan masyarakat juga memiliki dinamika timbal balik: masyarakat mempengaruhi hukum melalui tekanan sosial, advokasi, budaya, gerakan politik, mediasi masyarakat, bahkan lewat praktik informal atau kebiasaan lokal, sedangkan hukum mempengaruhi masyarakat melalui pendidikan hukum, lembaga

penegak hukum, kebijakan publik, dan implementasi norma. Contoh demonstratif terlihat pada konflik agraria di Lampung Tengah, di mana masyarakat yang merasa dirugikan oleh prosedur formal hukum menggunakan mediasi alternatif dan strategi lokal untuk mempertahankan haknya. Pergeseran nilai Masyarakat misalnya berdasarkan keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi, hak masyarakat adat dapat memicu perubahan hukum positif dan interpretasi hukum oleh lembaga peradilan maupun legislasi. Sebaliknya, hukum yang kaku atau terlalu top-down dapat memicu ketidakpercayaan, pelawanan atau pengabaian norma hukum oleh masyarakat.

Sebagai simpulan akademik, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum dan masyarakat adalah satu simbiosis yang harus dirawat agar negara hukum (*rechtsstaat/constitutional state*) dapat berjalan secara berkelanjutan dan legitim. Hukum tanpa dukungan masyarakat cenderung kehilangan efektivitas dan moralitasnya, sementara masyarakat tanpa hukum formal yang adil dan responsif akan berada dalam kondisi kerawanan konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, reformasi hukum, pembaruan politik hukum, dan pembangunan budaya hukum harus memperhatikan unsur-unsur: partisipasi masyarakat, kesetaraan dalam akses keadilan, adaptasi nilai-nilai lokal dan budaya ke dalam norma formal, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Penelitian terkini (misalnya

Gusman 2024; Musaffah & Maharani 2022; Alfarisi & Hakim 2022) semakin menegaskan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya benar secara formal, tetapi hidup secara sosial, adil secara substansial, serta mampu memenuhi aspirasi masyarakat.⁹

E. Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Sosial

Hukum merupakan salah satu instrumen pengendalian sosial yang paling fundamental dan efektif dalam tatanan masyarakat modern. Fungsi utama hukum sebagai pengendali sosial adalah menciptakan ketertiban, stabilitas, dan keteraturan melalui serangkaian norma, sanksi, dan prosedur yang formal dan terlembaga. Norma-norma hukum ini berfungsi untuk menetapkan batasan-batasan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, sehingga memandu individu dalam berinteraksi satu sama lain. Melalui mekanisme ini, hukum secara efektif mencegah terjadinya konflik sosial yang masif dan anarki, serta mempromosikan kohesi sosial. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, masyarakat akan rentan terhadap kekacauan dan ketidakpastian, di mana penyelesaian perselisihan didasarkan pada kekuatan atau kekuasaan, bukan pada keadilan dan kebenaran.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Eksistensi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial tidak hanya terbatas pada pencegahan tindakan kriminal. Lebih dari itu, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yang memungkinkan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan-tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, melalui legislasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, pemerintah berupaya mengubah perilaku masyarakat dari yang destruktif menjadi konservatif. Demikian pula, undang-undang yang mengatur tentang hak-hak minoritas dirancang untuk mempromosikan inklusi sosial dan keadilan distributif. Proses rekayasa sosial ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar cerminan dari nilai-nilai yang sudah ada, melainkan juga agen proaktif yang mampu membentuk dan mengubah struktur serta perilaku masyarakat seiring berjalannya waktu.

Mekanisme penegakan hukum adalah inti dari efektivitasnya sebagai pengendali sosial. Sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya bertugas untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diimplementasikan dan sanksi-sanksi yang relevan diberlakukan bagi mereka yang melanggar. Sanksi, baik dalam bentuk denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lain, berfungsi sebagai disinsentif yang kuat untuk mencegah perilaku menyimpang. Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil akan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Sebaliknya, penegakan yang diskriminatif atau selektif dapat mengikis kepercayaan dan memicu ketidakpuasan sosial, bahkan mengancam stabilitas seluruh tatanan sosial.

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, "*The Wealth of Nations*" (1776), hukum memainkan peran vital dalam memfasilitasi interaksi ekonomi yang efisien. Kerangka hukum yang jelas dan stabil mengenai hak milik, kontrak, dan penyelesaian sengketa memberikan kepastian yang diperlukan bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi, berinovasi, dan bertransaksi. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, risiko yang terkait dengan interaksi ekonomi akan terlalu tinggi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengendalikan perilaku sosial tetapi juga menciptakan fondasi yang esensial untuk kemakmuran ekonomi dan stabilitas jangka panjang.

Kutipan dari Pound, Roscoe (1922) dalam karyanya yang monumental, "*An Introduction to the Philosophy of Law*", menegaskan bahwa hukum adalah "suatu alat untuk memenuhi tuntutan sosial". Pandangan ini menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Sebagai contoh, perubahan norma sosial seputar hak-hak perempuan atau perlindungan lingkungan telah

mendorong reformasi hukum yang signifikan di banyak negara. Pendekatan fungsional ini, yang melihat hukum sebagai instrument yang responsif terhadap realitas sosial, membantu kita memahami mengapa hukum harus terus-menerus berevolusi agar tetap relevan dan efektif sebagai pengendali sosial.¹⁰

Dalam konteks yang lebih kontemporer, Weber, Max (1978) dalam "*Economy and Society*" (meskipun karya ini diterbitkan setelah kematiannya) mengemukakan konsep dominasi legal-rasional. Weber berpendapat bahwa masyarakat modern dicirikan oleh otoritas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang rasional dan impersonal, bukan pada tradisi atau karisma individu. Dalam sistem ini, birokrasi memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan hukum secara objektif dan tanpa bias. Ini adalah paradigma yang menjadi dasar bagi negara-negara modern dan menunjukkan bagaimana hukum menjadi pilar sentral dari kekuasaan politik dan pengendalian sosial di era kontemporer.

Sebagai kesimpulan, hukum adalah instrumen pengendali sosial yang multidimensi dan esensial. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban melalui sanksi dan pencegahan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat menuju tujuan-tujuan yang diinginkan. Efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan

¹⁰ Widodo Umar, B. (2023). "Digital Disruption and the Adaptive Lag of Indonesian Law." *Law, Technology and Humans*, 5(2), Hlm. 117.

yang adil dan konsisten serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi globalisasi dan teknologi baru yang memerlukan kerangka hukum yang inovatif. Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang peran hukum dalam mengendalikan sosial sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil, stabil, dan sejahtera (lihat juga Habermas, J., 1996, *"Between Facts and Norms"*).

BAB II

TEORI-TEORI SISTEM HUKUM

A. Teori Sistem Hukum menurut *Lawrence M. Friedman*

Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum terkemuka dari Stanford University, merupakan sebuah paradigma konseptual yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang kompleks, terdiri atas empat komponen pokok yang saling berinteraksi, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan dampak hukum (*legal impact*). Paradigma ini didasarkan pada pengamatan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum tertulis semata, namun juga oleh bagaimana struktur kelembagaan hukum diorganisasi, norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, serta dampak nyata dari hukum dalam kehidupan sosial (Friedman, 2025). Melalui teori ini, Friedman menolak pandangan hukum semata sebagai produk undang-undang formal, melainkan sebagai sistem dinamis yang perlu dipahami secara holistik dalam konteks sosial, politik, dan budaya.

Komponen struktur hukum dalam teori Friedman menegaskan bahwa untuk memahami sistem hukum, perlu diperhatikan unsur formal berupa organisasi aparat penegak hukum seperti peradilan, kepolisian, dan lembaga legislatif yang berperan dalam pembentukan hukum. Struktur hukum ini mencakup jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, prosedur yang diterapkan oleh institusi hukum, serta bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dan diorganisasi secara administratif (Friedman, 2025).¹¹ Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum ibarat sebuah foto diam yang menggambarkan snapshot elemen-elemen sistem hukum pada suatu waktu tertentu yang penting untuk dianalisis secara detil guna mengungkap dinamika operasional hukum di lapangan.

Selanjutnya, substansi hukum dalam teori sistem hukum merupakan isi atau materi hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat, termasuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, serta hukum yang hidup (*living law*) yang berkembang melalui interaksi sosial dan kebiasaan masyarakat.¹² Friedman menekankan bahwa substansi hukum bukan hanya tertulis dalam buku-buku hukum, melainkan juga mencakup norma-norma yang tidak tertulis yang diterima sebagai bagian dari hukum oleh komunitas tertentu sehingga hukum tidak

¹¹ Sastrawan, R. H. (2023). "Religious Law and State Power: The Politics of Sharia Implementation in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), Hlm. 101.

¹² Rahardjo, S. (2023). *Hukum dan Masyarakat: Pluralisme Normatif dalam Konteks Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 136.

terlepas dari realitas sosialnya (Friedman, 2025). Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan sistem hukum campuran antara civil law dan common law, dimana selain aturan tertulis, nilai dan budaya lokal turut membentuk praktik hukum.

Komponen budaya hukum atau legal culture menurut Friedman adalah nilai-nilai, sikap, dan norma yang dianut oleh masyarakat dan pelaku hukum yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan. Budaya hukum ini merefleksikan bagaimana masyarakat memandang hukum, sejauh mana penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum dijaga, serta bagaimana aparat hukum melaksanakan tugasnya sesuai konteks budaya yang ada (Friedman, 2025). Oleh karenanya, budaya hukum berfungsi sebagai media yang menghidupkan dan memaknai struktur dan substansi hukum, sehingga hukum menjadi lebih dari sekadar aturan formal tetapi juga sebuah praktik sosial yang hidup dan dinamis.

Dampak hukum (*legal impact*) dalam kerangka Friedman adalah hasil akhir atau konsekuensi yang nyata dari proses hukum terhadap masyarakat dan individu. Dampak ini mencerminkan efektifitas hukum dalam mencapai tujuan sosialnya, seperti ketertiban, keadilan, dan penyelesaian konflik. Friedman menilai bahwa keberhasilan sistem hukum harus diukur tidak hanya dari formalitas hukum, tetapi dari hasil yang diberikan, apakah hukum mampu memberikan perubahan sosial positif dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat (Friedman, 2025). Dengan demikian, legal impact menjadi tolok ukur praktis atas fungsi sistem hukum yang holistik.

Secara metodologis, teori sistem hukum Friedman membuka perspektif multidimensional dalam studi hukum yang mengintegrasikan pendekatan sosiologis, politik, dan budaya, bukan hanya fokus pada dogma hukum normatif. Pendekatan ini mendorong para akademisi dan praktisi hukum untuk melihat hukum sebagai produk sosial yang lahir dan hidup dalam konteks tertentu, sehingga analisis hukum harus memperhatikan interaksi ketiga komponen utama tersebut agar dapat memahami fenomena hukum dengan komprehensif (Friedman, 2025). Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas implementasi hukum di negara-negara dengan pluralitas kultural dan sistem hukum campuran seperti Indonesia.

Dengan demikian, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memberikan paradigma kritis yang sangat penting dalam ilmu hukum modern, khususnya dalam konteks hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat majemuk dengan tantangan seperti korupsi, ketidakpastian hukum, dan perubahan sosial cepat. Teori ini mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar teks atau instrument formal, melainkan institusi sosial yang harus dianalisis secara holistik melalui interaksi struktur, substansi, budaya, dan dampaknya dalam masyarakat (Friedman, 2025).

Oleh sebab itu, teori ini terus menjadi rujukan utama dalam studi sistem hukum kontemporer dan relevan untuk pengembangan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

B. Teori Pluralisme Hukum

Teori Pluralisme Hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam studi sosiologi hukum dan antropologi hukum yang mengakui keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial-politik. Pada dasarnya, teori ini menolak pandangan monistik yang hanya mengakui hukum negara sebagai satu-satunya sumber otoritas normatif, dan sebaliknya, mengakui bahwa dalam masyarakat yang kompleks, terutama di negara-negara multikultural seperti Indonesia, terdapat beragam sistem hukum yang saling berinteraksi dan bersaing, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Pluralisme hukum tidak hanya sekadar mengakui keberagaman sistem hukum, tetapi juga menelaah dinamika interaksi, konflik, dan negosiasi antar sistem hukum tersebut dalam mempengaruhi perilaku dan keputusan individu maupun kelompok (Friedman, 2021; Griffiths, 2022).¹³

Dalam konteks akademis, pluralisme hukum sering kali dikaji melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Hal ini karena pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga

¹³ Pabottingi, M. (2022). *Sistem Hukum Indonesia: Antara Tradisi, Modernitas, dan Pluralisme*. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 122.

dengan praktik sosial, budaya, dan politik yang membentuk serta dibentuk oleh sistem hukum yang ada.¹⁴ Misalnya, dalam masyarakat adat di Indonesia, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik yang bersifat kolektif. Interaksi antara hukum adat dengan hukum negara sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika negara berusaha untuk mengintegrasikan atau bahkan mensubordinasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional (Alting, 2010; HuMa, 2019).

Salah satu isu sentral dalam teori pluralisme hukum adalah pengakuan dan legitimasi terhadap sistem hukum non-negara. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memerlukan dukungan institusional dan politik agar sistem hukum adat atau agama dapat berfungsi secara efektif dan adil. Dalam praktiknya, pengakuan ini sering kali dihadapkan pada tantangan struktural, seperti dominasi hukum negara yang cenderung mengesampingkan atau bahkan mengabaikan sistem hukum lain. Misalnya, dalam kasus-kasus pertanahan, hukum adat sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun secara historis dan sosiologis, hukum adat memiliki legitimasi yang kuat di tingkat lokal (Hukumonline, 2023; Flambonita, 2021).

¹⁴ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Adat (dibahas 2020-2025).

Pluralisme hukum juga mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai keadilan dalam kondisi di mana berbagai sistem hukum saling bersaing. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipandang sebagai produk tunggal dari hukum negara, melainkan sebagai hasil negosiasi dan interaksi antar sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini menuntut adanya ruang dialog dan mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif, di mana semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi secara setara. Namun, realitasnya sering kali menunjukkan bahwa kelompok-kelompok marginal, seperti masyarakat adat, masih menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan struktural dalam akses terhadap keadilan (Friedman, 2021; HuMa, 2019).

Dalam perkembangannya, teori pluralisme hukum juga mengkaji bagaimana globalisasi dan modernisasi mempengaruhi dinamika sistem hukum lokal. Proses globalisasi, misalnya, membawa serta sistem hukum internasional yang sering kali bertentangan dengan sistem hukum lokal. Hal ini menciptakan lapisan baru dalam pluralisme hukum, di mana masyarakat harus bernegosiasi tidak hanya dengan hukum negara, tetapi juga dengan standar dan aturan internasional. Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga global, yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif (Griffiths, 2022; Flambonita, 2021).

Di Indonesia, pluralisme hukum telah menjadi isu penting dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan implementasi yang konkret. Misalnya, melalui pengakuan hukum adat dalam undang-undang dan peraturan daerah, serta pemberian ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu bagaimana mengintegrasikan sistem hukum yang beragam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Alting, 2010; Hukumonline, 2023).

Secara keseluruhan, teori pluralisme hukum menawarkan kerangka analitis yang kaya untuk memahami kompleksitas sistem hukum dalam masyarakat yang beragam. Teori ini tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga menuntut adanya refleksi kritis terhadap struktur kekuasaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang adil. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap sistem hukum non-negara, serta upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Friedman, 2021; Griffiths, 2022; HuMa, 2019).¹⁵

C. Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Teori hukum dan perubahan sosial merupakan kajian yang sangat penting dalam memahami dinamika hubungan antara norma hukum dan perkembangan masyarakat yang terus berubah, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku dan statis, melainkan sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri (Sutedi, 2023). Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu mengatur perilaku individu dan kelompok, sekaligus menjadi refleksi dari nilai-nilai sosial yang berlaku pada suatu waktu tertentu, sehingga perubahan sosial yang terjadi akan mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum secara dinamis (Rahardjo, 2024). Oleh karena itu, teori hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, karena hukum lahir dari kebutuhan masyarakat dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan sosial.

Selanjutnya, teori hukum yang mengaitkan hukum dengan perubahan sosial menekankan bahwa hukum bukanlah fenomena

¹⁵ Tardi, S. A. (2023). "The Legal Gap in Family Life: From Statutory Law to Social Reality." *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(2), Hlm. 162.

yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari struktur sosial yang lebih luas, di mana perubahan sosial dapat memicu perubahan hukum dan sebaliknya, hukum juga dapat menjadi agen perubahan sosial yang signifikan (Marzuki, 2023). Misalnya, perubahan nilai-nilai budaya, perkembangan teknologi, dan dinamika politik dapat mempengaruhi norma hukum yang berlaku, sehingga hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tidak menjadi penghambat kemajuan sosial. Dalam hal ini, teori hukum yang bersifat sosiologis menempatkan hukum sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk tekanan sosial, konflik kepentingan, dan aspirasi masyarakat.

Lebih jauh lagi, teori hukum dan perubahan sosial juga membahas bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan perubahan yang progresif, terutama dalam konteks negara hukum yang demokratis, di mana hukum harus mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok sosial dan mengakomodasi perubahan yang terjadi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Saragih, 2024). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan antara stabilitas sosial dan kebutuhan akan perubahan, sehingga hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

teori hukum dan perubahan sosial sangat penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum agar dapat merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial.

Selain itu, dalam perspektif teori hukum kritis, perubahan sosial dipandang sebagai proses yang tidak lepas dari konflik dan perjuangan kekuasaan, di mana hukum sering kali menjadi arena pertarungan antara kelompok dominan dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat (Wijaya, 2023). Teori ini menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempertahankan status quo atau justru sebagai alat untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, perubahan sosial yang diinisiasi melalui hukum harus dilihat sebagai proses yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan negosiasi, resistensi, dan transformasi nilai-nilai sosial yang mendasari norma hukum.¹⁶

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, teori hukum dan perubahan sosial juga menghadapi tantangan baru, di mana hukum harus mampu menanggapi isu-isu lintas batas seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber yang memerlukan regulasi yang adaptif dan inovatif (Prasetyo, 2024).¹⁷ Perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi ini menuntut teori

¹⁶ Shartika, R. (2024). Progres pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), Hlm. 53.

¹⁷ Azra, A. (2019). *Islam dan Hukum di Indonesia: Rekonstruksi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, Hlm. 122.

hukum untuk terus berkembang dan memperluas cakupannya agar dapat mengakomodasi fenomena-fenomena baru yang muncul dalam masyarakat modern. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan sosial yang bersifat global dan multidimensional.

Selanjutnya, penting untuk menyoroti bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan dapat menimbulkan ketegangan antara norma hukum yang lama dengan tuntutan baru dari masyarakat, sehingga teori hukum harus mampu menjelaskan mekanisme adaptasi hukum terhadap perubahan tersebut, baik melalui reformasi hukum, interpretasi yudisial, maupun pembentukan hukum baru yang lebih responsif (Hidayat, 2023). Proses ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan fleksibel, yang memungkinkan terjadinya evolusi hukum sesuai dengan perkembangan sosial yang ada. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teori hukum dan perubahan sosial sangat diperlukan untuk menghindari stagnasi hukum yang dapat menghambat kemajuan sosial dan keadilan.

Akhirnya, teori hukum dan perubahan sosial menegaskan bahwa hukum dan masyarakat saling mempengaruhi secara timbal balik dalam suatu proses yang kontinu dan kompleks, di mana perubahan sosial menjadi pendorong utama bagi

pembaruan hukum, sementara hukum berperan sebagai instrumen yang mengarahkan dan mengendalikan perubahan sosial tersebut agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Santoso, 2024). Dengan demikian, kajian tentang teori hukum dan perubahan sosial tidak hanya relevan untuk pengembangan ilmu hukum, tetapi juga sangat penting dalam praktik hukum dan kebijakan publik yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Pemahaman ini menjadi landasan bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi hukum yang adaptif dan progresif di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

D. Kritik terhadap Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum, yang dipelopori oleh Niklas Luhmann dan dikembangkan lebih lanjut oleh Gunther Teubner, menawarkan perspektif yang sangat canggih dengan memandang hukum sebagai suatu sistem otonom yang operasionalnya tertutup (*operationally closed*) namun kognitifnya terbuka (*cognitively open*) terhadap lingkungannya, yang berkomunikasi melalui kode binernya sendiri, yaitu legal/ilegal. Meskipun teori ini memberikan kontribusi revolusioner dalam memahami kompleksitas dan otonomi hukum modern, teori ini telah menghadapi sejumlah kritik fundamental yang menantang klaim-klaim utamanya. Kritik paling mendasar menyangkut kecukupan

deskriptif dan normatif teorinya; dengan menempatkan hukum sebagai sistem yang hanya memahami realitas melalui kode internalnya sendiri, teori ini dituduh mengabaikan ketidakadilan material, ketimpangan struktural, dan konteks sosio-ekonomi-politik yang lebih luas yang justru melahirkan dan membentuk hukum tersebut (Cotterrell, 2023). Dengan kata lain, otonomi yang diklaim oleh teori sistem justru dianggap sebagai sebuah ilusi yang menutupi cara hukum sebenarnya beroperasi dalam mempertahankan relasi kekuasaan yang ada.¹⁸

Kritik kedua berpusat pada masalah agensi manusia dan tanggung jawab moral. Dengan menekankan pada autopoiesis sistem kemampuan sistem untuk mereproduksi dirinya sendiri melalui komunikasi teori Luhmannian secara efektifis "melenyapkan" subjek manusia, mengurangi individu menjadi sekadar "lingkungan" bagi sistem hukum atau sekadar "persona" dalam komunikasi hukum, bukan sebagai agen moral yang memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab. Pendekatan ini dinilai secara etis bermasalah karena menghilangkan pertanyaan tentang kesengajaan, akuntabilitas, dan keadilan yang menjadi jantung dari praktik hukum itu sendiri (Christodoulidis, 2021). Teori sistem, dalam pandangan para kritikusnya, gagal memberikan ruang bagi kritik imanen atau perlawanan terhadap hukum karena segala bentuk protes atau ketidaktaatan hanya akan

¹⁸ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA, Prioritas Prolegnas 2025).

dipahami oleh sistem sebagai "gangguan" lingkungan yang harus dinormalkan melalui kode internalnya.

Dari perspektif empiris, teori sistem hukum juga dikritik karena kurangnya ketepatan dalam menjelaskan bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat yang heterogen dan terfragmentasi. Klaim tentang kesatuan sistem hukum (*the unity of the legal system*) sering kali tidak sesuai dengan realitas pluralisme hukum, di mana berbagai orde normatif seperti hukum adat, hukum agama, dan rezim regulasi transnasional tumpang tindih, bersaing, dan saling berinteraksi dalam ruang sosial yang sama tanpa harus terintegrasi ke dalam satu sistem hukum nasional yang otonom (Santos, 2022). Teori sistem, yang berpusat pada negara (*state-centric*), dinilai tidak mampu secara memadai memetakan realitas globalisasi hukum di mana otoritas dan produksi hukum menjadi semakin tersebar dan tidak terpusat.

Selanjutnya, teori ini menghadapi tantangan serius dari aliran Realisme Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) dan teori pascakolonial. Para pemikir realis kritis berargumen bahwa klaim otonomi dan netralitas hukum adalah sebuah mitos yang menyembunyikan ketidakpastian dan kontradiksi mendasar yang ada dalam hukum, serta bagaimana hukum pada akhirnya berfungsi untuk melayani kepentingan kelompok elite yang berkuasa (Unger, 2023). Sementara itu, teori pascakolonial mengkritik teori sistem karena mengabadikan kerangka

epistemologis Barat yang universalistik dan mengesampingkan cara-cara mengetahui dan bentuk-bentuk normativitas lain dari masyarakat non-Barat, yang dianggap sebagai bagian dari "lingkungan" yang harus diassimilasi oleh sistem hukum modern (de Sousa Santos & Meneses, 2020).

Kritik terhadap fungsionalisme teori sistem juga sangat menonjol. Dengan fokusnya pada fungsi stabilisasi harapan normatif, teori Luhmann dianggap mengabaikan fungsi-fungsi lain dari hukum, khususnya fungsi emansipatoris dan transformatifnya. Teori ini dipandang terlalu konservatif karena lebih menjelaskan bagaimana hukum mempertahankan tatanan sosial yang ada daripada bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk perubahan sosial yang progresif, perlawanan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang termarginalkan (Habermas, 2022). Keterpisahan radikal antara sistem dan dunia kehidupan (*Lebenswelt*) dalam teori Luhmann pada akhirnya membuat hukum menjadi tidak responsif terhadap tuntutan moral yang muncul dari ruang publik deliberatif.

Pada tingkat metodologis, kompleksitas dan abstraksi tingkat tinggi dari teori sistem hukum menimbulkan kritik bahwa teori ini menjadi terlalu esoteris dan terisolasi dari penelitian hukum empiris yang konkret. Bahasa dan konsepnya yang sangat teknis seperti *autopoiesis*, struktural *coupling*, dan *interpenetration* menciptakan hambatan masuk yang tinggi dan

dianggap tidak memberikan alat analitis yang praktis untuk menangani masalah hukum sehari-hari atau untuk melakukan reformasi hukum yang spesifik (Rottleuthner, 2021). Teori ini dituduh lebih tertarik pada konsistensi logis internal modelnya sendiri daripada pada kemampuannya untuk menjelaskan realitas sosial hukum yang berantakan dan tidak sempurna.¹⁹

Meskipun demikian, harus diakui bahwa kritik-kritik ini tidak serta merta membatalkan nilai sepenuhnya dari Teori Sistem Hukum. Sebaliknya, kritik justru memperkaya dialog teoritis dengan menyoroti batasan-batasan dan asumsi-asumsi tersembunyinya. Teori Sistem Hukum tetap merupakan salah satu kerangka kerja teoritis yang paling canggih untuk memahami sifat mandiri dari pemikiran hukum dan diferensiasi fungsional masyarakat modern. Namun, untuk tetap relevan, teori ini perlu terlibat secara lebih serius dengan kritik-kritik yang ada, mungkin dengan mengembangkan perspektif yang lebih pluralistik tentang "sistem" dan lebih terbuka terhadap interaksi dengan teori-teori hukum kritis yang berorientasi pada agensi, keadilan, dan transformasi sosial (Teubner, 2023).

¹⁹ Wijayanti, L. (2023). "International Human Rights Standards and Domestic Family Law: Challenges of Implementation in Indonesia." *Human Rights Quarterly*, 45(1), Hlm. 84.

E. Relevansi Teori Sistem Hukum dalam Konteks Indonesia

Relevansi teori sistem hukum dalam konteks Indonesia tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai sekadar penggambaran struktur formal peraturan perundang-undangan, melainkan harus dianalisis sebagai kerangka analitis yang mampu menjelaskan kompleksitas dinamika hukum dalam masyarakat plural, multikultural, dan berlapis-lapis di mana hukum nasional, hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional saling bertemu, bertabrakan, dan berinteraksi secara dialektis; menurut Satjipto Rahardjo (2023), sistem hukum Indonesia merupakan “sistem hukum campuran” (*mixed legal system*) yang tidak hanya terbentuk dari warisan kolonial Belanda, tetapi juga dari akar-akar epistemologis lokal yang telah berkembang selama berabad-abad, sehingga pemahaman tentang hukum di Indonesia harus menghindari pendekatan monolitik dan memperhatikan pluralisme normatif yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, teori sistem hukum menyediakan alat analisis yang mampu mengungkap bagaimana subsistem-subsistem hukum tersebut saling mengisi, mengabaikan, atau bahkan meniadakan satu sama lain, tergantung pada konteks geografis, sosial, dan politik tertentu.

Teori sistem hukum, khususnya dalam perspektif Niklas Luhmann, menawarkan kerangka konseptual yang sangat relevan

untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia beroperasi sebagai sistem autopoietik yaitu sistem yang mampu mereproduksi dirinya sendiri melalui operasi komunikasi hukum yang terus-menerus, meskipun ia tetap terbuka terhadap lingkungan sosial yang dinamis; seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Pabottingi (2022), sistem hukum Indonesia bukanlah entitas tertutup yang berjalan sesuai logika formalistik semata, melainkan sistem yang terus-menerus mengalami “tekanan eksternal” dari kebutuhan masyarakat sipil, gerakan hak asasi manusia, desakan globalisasi, dan tuntutan reformasi institusional, sehingga respons sistem hukum terhadap tekanan-tekanan ini menciptakan evolusi normatif yang sering kali tidak linier dan penuh ketegangan. Dengan demikian, teori sistem membantu kita memahami bahwa perubahan hukum di Indonesia tidak selalu berasal dari legislasi resmi, tetapi sering kali muncul dari praktik-praktik hukum alternatif, seperti mediasi adat, penyelesaian sengketa berbasis komunitas, atau bahkan resistensi hukum oleh kelompok-kelompok marginal yang menolak hegemoni hukum negara.

Dalam konteks keberagaman budaya dan hukum adat yang begitu kaya di Indonesia, teori sistem hukum memberikan legitimasi ilmiah terhadap eksistensi hukum non-negara sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem hukum nasional, yang sebelumnya sering diabaikan atau dipandang sebagai “hukum

tradisional” yang tidak modern; menurut I Dewa Gede Palguna (2023), hukum adat bukanlah artefak masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan sistem normatif yang masih hidup, dinamis, dan memiliki mekanisme penegakan sendiri yang efektif dalam banyak komunitas, terutama di wilayah-wilayah perdesaan dan kepulauan, sehingga integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan bukan sebagai subordinasi, tetapi sebagai dialog epistemologis yang setara.²⁰ Pendekatan sistem memungkinkan kita melihat hukum adat sebagai subsistem yang memiliki kode sendiri, prosedur penyelesaian sengketa, serta sanksi sosial yang secara fungsional berfungsi sebagaimana hukum positif, sehingga upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi masalah koordinasi sistemik, bukan sekadar masalah legalitas formal.

Selain itu, teori sistem hukum sangat relevan dalam menganalisis ketegangan antara hukum nasional dan hukum agama, khususnya dalam konteks implementasi syariat Islam di Aceh dan beberapa daerah otonom khusus lainnya, di mana norma-norma religius dijadikan dasar bagi peraturan daerah yang bersifat memaksa; seperti yang ditunjukkan oleh R. Husein Sastrawan (2022), sistem hukum Indonesia belum mampu mengembangkan model integrasi yang konsisten antara prinsip-prinsip hukum sekuler dengan hukum agama, sehingga terjadi

²⁰ Sastrawan, R. H. (2023). *Hukum Kemasyarakatan dan Konflik Normatif: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur*. Malang: Universitas Brawijaya Press, Hlm. 102.

fragmentasi normatif yang mengancam kesatuan hukum nasional, namun juga menciptakan ruang-ruang hukum paralel yang diakui secara sosial oleh masyarakat muslim lokal. Teori sistem memungkinkan kita memahami bahwa ketegangan ini bukanlah kegagalan sistem, melainkan manifestasi dari kompleksitas sistem hukum yang multi-level, di mana setiap subsistem hukum negara, hukum agama, hukum adat—memiliki otoritas legitimasi yang berbeda-beda, dan hubungan antarsubsistem tersebut harus dilihat sebagai interaksi yang terus-menerus berubah, bukan sebagai hierarki yang statis.

Dalam era digitalisasi dan transformasi teknologi informasi, relevansi teori sistem hukum semakin mendesak karena munculnya fenomena-fenomena baru seperti regulasi platform digital, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan kecerdasan buatan yang tidak dapat diakomodasi oleh struktur hukum tradisional yang linear dan sektoral; menurut Bambang Widodo Umar (2023), sistem hukum Indonesia saat ini mengalami “keterlambatan adaptif” (*adaptive lag*) terhadap perkembangan teknologi, di mana peraturan perundang-undangan masih didominasi oleh paradigma hukum analog, padahal realitas sosial telah bergerak ke arah hukum digital yang bersifat transnasional, otomatis, dan berbasis algoritma. Teori sistem memungkinkan kita memahami bahwa hukum tidak lagi bisa dipahami sebagai produk legislatif semata, tetapi sebagai

jaringan komunikasi yang mencakup aktor-aktor non-negara seperti perusahaan teknologi, organisasi sipil, dan komunitas pengguna internet, sehingga pembentukan hukum di masa depan harus mempertimbangkan dinamika sistemik yang melibatkan multi-stakeholder dan mekanisme self-regulation yang bersifat horizontal.

Lebih lanjut, teori sistem hukum juga sangat penting dalam memahami tantangan penegakan hukum di Indonesia, di mana terdapat jurang besar antara hukum *de jure* dan hukum *de facto*, yang sering disebut sebagai “kesenjangan hukum” (*legal gap*); seperti yang ditegaskan oleh Siti Aminah Tardi (2023), sistem hukum Indonesia tidak gagal karena tidak ada peraturan, tetapi gagal karena mekanisme implementasi, kapasitas institusional, dan budaya hukum masyarakat tidak sejalan dengan norma-norma yang tertulis, sehingga hukum menjadi simbolis tanpa efek regulatif nyata. Dalam kerangka sistem, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas peraturan, tetapi juga atas infrastruktur institusional, sumber daya manusia, aksesibilitas, dan kapasitas penafsiran hukum oleh aparaturnegara dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak boleh hanya berfokus pada penyempurnaan peraturan, tetapi harus merombak seluruh arsitektur sistem—mulai dari

pendidikan hukum, budaya hukum, sampai pada relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat.²¹

Pada tingkat yang paling mendasar, teori sistem hukum memberikan landasan filosofis dan metodologis untuk membangun sistem hukum Indonesia yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan, dengan mengakui bahwa hukum bukanlah produk tunggal dari kehendak negara, melainkan hasil konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan narasi; seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Surya (2023), “hukum di Indonesia adalah cermin dari pertarungan ideologi, identitas, dan kekuasaan, bukan sekadar instrumen teknis.” Dengan demikian, pendekatan sistem memungkinkan kita untuk menghindari kesalahan epistemologis yang sering terjadi dalam studi hukum di Indonesia, yaitu menganggap hukum sebagai entitas yang netral, objektif, dan universal, padahal ia adalah produk sejarah yang terpaut erat dengan konteks lokal, kekuasaan, dan konflik sosial. Dalam era pasca-reformasi yang masih menghadapi tantangan demokratisasi, korupsi struktural, dan ketimpangan sosial, teori sistem hukum menjadi alat kritis yang tak tergantikan untuk merancang ulang sistem hukum Indonesia agar tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi benar-benar menciptakannya melalui integrasi yang sadar,

²¹ Nursadi, H. (2020). *Sistem hukum Indonesia*. Universitas Terbuka. (Original work published 2007), Hlm. 124.

reflektif, dan partisipatif antara semua subsistem yang hidup di dalamnya.

BAB III

STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM KEMASYARAKATAN

A. Struktur Hukum: Lembaga dan Aparat

Struktur hukum sebagai kerangka dasar dalam sistem peradilan suatu negara sering kali dipahami sebagai jaringan kompleks yang terdiri dari lembaga-lembaga formal seperti pengadilan, legislatif, dan eksekutif yang saling terkait melalui prinsip-prinsip konstitusional, di mana lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan hukum tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, sementara aparat seperti jaksa, polisi, dan hakim bertindak sebagai pelaksana operasional yang memastikan penerapan norma hukum secara adil dan efektif dalam konteks sosial yang dinamis, sehingga struktur ini menjadi fondasi utama bagi stabilitas masyarakat modern yang semakin dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi digital (Vandercruysse, 2025).²²

Lembaga hukum dalam struktur hukum mencakup entitas institusional seperti mahkamah konstitusi dan pengadilan tinggi

²² Puspandari, Y. (2022). *Teori hukum Pancasila*. Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 112.

yang dirancang untuk menginterpretasikan undang-undang dengan mempertimbangkan dimensi waktu, ruang, dan kuantitas dalam tata kelola, di mana lembaga-lembaga ini tidak hanya mencerminkan kapasitas pemerintahan tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial melalui mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis bukti, sehingga memungkinkan integrasi antara teori institusional dan praktik *governance* yang berkelanjutan, meskipun tantangan seperti korupsi dan inefisiensi sering kali menghambat efektivitasnya dalam konteks negara berkembang (Cao et al., 2024).

Aparat hukum, sebagai komponen operasional dari struktur hukum, melibatkan peran aktif dari personel seperti penegak hukum dan advokat yang dilengkapi dengan alat komputasional dan pendekatan sains kompleksitas untuk menganalisis interdependensi antar institusi, di mana aparat ini berfungsi sebagai agen adaptif dalam sistem hukum yang dilihat sebagai sistem adaptif kompleks, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana koalisi dan jaringan institusional memengaruhi penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional, dengan penekanan pada penggunaan model dinamis untuk memprediksi dampak litigasi terhadap diskursus hukum (Vivo et al., 2024).

Interaksi antara lembaga dan aparat dalam struktur hukum sering kali menimbulkan dinamika yang memerlukan desain

institusional yang fleksibel untuk mendukung hak asasi manusia, seperti hak atas ilmu pengetahuan, di mana lembaga-lembaga seperti komite hak ekonomi, sosial, dan budaya berperan dalam menjamin otonomi komunitas ilmiah melalui regulasi domestik dan internasional, sementara aparat bertanggung jawab atas implementasi kewajiban positif negara untuk menciptakan kerangka institusional yang mendorong kerjasama ilmiah transnasional guna mengatasi ancaman global seperti pandemi atau perubahan iklim (Besson, 2024).

Dalam perspektif ekonomi institusional, struktur hukum membedakan antara lembaga formal yang didukung oleh penegakan hukum negara dan lembaga informal yang bergantung pada norma sosial dan budaya, di mana aparat hukum sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan keduanya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga perubahan legislatif dapat dengan cepat memengaruhi norma informal melalui efek magnetik yang menarik kebiasaan masyarakat ke arah aturan formal, meskipun di negara-negara berkembang, kelemahan sistem hukum formal sering kali memperkuat ekonomi bayangan dan menghambat kemajuan (Hodgson, 2025).

Tantangan kontemporer dalam struktur hukum muncul dari kompleksitas regulasi yang melibatkan banyak lapisan kebijakan, di mana lembaga-lembaga seperti komisi Eropa dan pemerintah

daerah berupaya menyederhanakan norma hukum untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya saing pasar, sementara aparat dihadapkan pada *trade-off* antara simplifikasi dan presisi hukum yang diperlukan untuk menangani isu-isu kompleks seperti konsistensi norma antar level pemerintahan, sehingga pendekatan multi-dimensi diperlukan untuk mengukur dampak kompleksitas terhadap biaya kepatuhan dan penilaian yudisial (Vandercruysse, 2025).²³

Reformasi struktur hukum di masa depan semakin menekankan pada integrasi perspektif sains kompleksitas untuk mengoptimalkan lembaga dan aparat, di mana penggunaan jaringan analisis dapat membantu memahami bagaimana institusi hukum beradaptasi terhadap perubahan eksternal seperti globalisasi dan teknologi, sehingga memungkinkan pembentukan kerangka *governance* yang lebih efektif melalui kolaborasi antar aktor seperti pengadilan internasional dan badan legislatif nasional, dengan tujuan akhir membangun sistem hukum yang resilien dan inklusif terhadap keberagaman sosial (Vivo et al., 2024).

B. Substansi Hukum: Norma, Aturan, dan Sanksi

Substansi hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan materi normatif yang membentuk isi hukum dalam suatu sistem

²³ Kamali, M. H. (2021). *Islamic Law and Society: Between Tradition and Reform*. Cambridge: Islamic Texts Society, Hlm. 142.

hukum: terdiri atas norma yang merupakan prinsip atau pedoman moral/etika yang diakui dalam masyarakat; aturan rumusan konkret yang menggunakan bahasa perintah, larangan, dan kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas resmi; dan sanksi konsekuensi hukum yang ditetapkan untuk pelanggaran aturan tersebut. Norma berfungsi sebagai landasan nilai yang memberi arah moral dan filosofi hukum; aturan (*rule*) adalah realisasi normatif norma itu dalam bentuk yang dapat diwujudkan, ditetapkan, dan ditaati secara formal oleh masyarakat dan negara; sementara sanksi adalah alat finalitas dari aturan untuk memastikan kepatuhan dan memberikan efek hukuman atau pencegahan (*deterrence*). Tanpa norma, aturan bisa kehilangan makna, dan tanpa aturan konkret beserta sanksinya, norma hukum akan menjadi semata ideal yang tidak bisa ditegakkan secara praktis.

Dalam konteks norma, sifatnya bisa bersifat umum atau abstrak, berisi kaidah asas, nilai, filosofi hukum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, supremasi hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang melekat. Norma hukum kadang tidak tertulis (norma sosial, adat, moral), atau tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, dalam penelitian “*Living Law* dalam KUHP 2023 dari perspektif pembedaan dan jenis sanksinya”, norma hukum adat diakui sebagai bagian dari substansi KUHP

baru: norma yang tidak tertulis ini diakomodasi sebagai sanksi tambahan dalam KUHP, yang memperlihatkan bahwa norma adat bukan sekadar nilai sosial tetapi dianggap bagian dari hukum positif apabila ada prosedur dan pengakuan formalnya.

Aturan sebagai bagian dari substansi hukum adalah norma yang telah ditetapkan secara formal oleh pembentuk hukum melalui prosedur yang sah (*legitim*), yang mempunyai rumusan yang jelas, tegas, dan memiliki cakupan serta ruang lingkup yang diatur sedemikian rupa agar dapat dipahami serta ditaati oleh masyarakat. Aturan biasanya mengandung elemen perintah (“harus”), larangan (“tidak boleh”), dan kewajiban. Peraturan ini bersifat memaksa (*obligatory*) dan ada dalam sistem hukum formal, seperti undang-undang, KUHP, KUHPA, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Kekurangan dalam perumusan aturan, seperti ketidakjelasan makna, ketidakmampuan pengukuran, multi tafsir, atau rumusan yang sangat abstrak dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, termasuk pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa. Sebagai bukti, penelitian “Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma pada Penahanan menurut KUHPA” (2024) menemukan bahwa rumusan norma yang tidak jelas dan multi tafsir sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut

umum, hakim) dalam melakukan penahanan yang melanggar hak tersangka/terdakwa.²⁴

Sanksi adalah unsur penting dari substansi hukum yang menetapkan konsekuensi ketika aturan dilanggar. Sanksi mempunyai fungsi preventif (mencegah pelanggaran), represif (memberi hukuman setelah pelanggaran), retributif (balas), restoratif (memulihkan), dan terkadang rehabilitatif, tergantung pada jenis hukum dan filosofi yang mendasarinya.²⁵ Dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat perkembangan bahwa selain jenis sanksi tradisional pidana pokok dan tambahan, ada pengakuan terhadap sanksi adat (*living law*) sebagai sanksi tambahan, serta alternatif restitusi atau ganti rugi jika kewajiban adat tidak dapat dipenuhi langsung. Hal ini menunjukkan perluasan fungsi sanksi tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk merestorasi dan mempertahankan nilai-nilai lokal.

Hubungan antar norma, aturan, dan sanksi adalah hubungan hierarkis dan logis: norma menetapkan nilai dan cita yang ideal; aturan menerjemahkan norma menjadi rumusan yang lebih konkret dan dapat dioperasionalkan; sanksi memberikan kekuatan atau daya paksa aturan agar aturan tersebut tidak hanya

²⁴ Ahmad, D., Silfiah, R. I., Marpaung, H. J., Habibi, D., Dadi, A. F. P., Salim, C., Abdurrachman, H., Huda, M. I., Nggau, Y., Banun, S., Hasibuan, M. I. H., Trisista, R. G. M., Dahliani, S. (2025). *Pengantar hukum Indonesia*. PT Adikara Cipta Aksa, Hlm. 102.

²⁵ Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), Hlm. 12.

menjadi teori tetapi juga memiliki akibat nyata bila dilanggar. Tanpa norma, aturan bisa kehilangan legitimasi moral atau dukungan sosial, sedangkan tanpa sanksi aturan bisa diabaikan semata. Kajian “Pergeseran Konsep Pidanaan Pasca Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi” menegaskan bahwa dengan perubahan norma hukum dalam KUHP baru, ada pergeseran dalam aturan pidana terutama terkait subjek hukum (termasuk korporasi), serta sanksi yang lebih responsif terhadap konteks kejahatan, sehingga aturan dan sanksinya lebih adaptif terhadap nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala dalam substansi hukum umumnya muncul dari beberapa faktor: pertama, norma yang terlalu umum atau bersifat ideal tanpa dukungan terhadap kultur hukum masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan keterikatan atau relevansi; kedua, aturan yang rumusannya kurang jelas atau mengandung istilah yang multi tafsir sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan; ketiga, sanksi yang tidak seimbang baik terlalu ringan sehingga tidak efektif sebagai deterrent, atau terlalu berat sehingga melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Contoh empiris terkait adalah penelitian tentang sanksi disiplin ASN pasca UU No. 20 Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa peraturan baru memperkuat kedudukan dan kekuatan sanksi disiplin ASN dan mencoba memperbaiki

keadilan dan kepastian hukum antar instansi, tetapi tantangan tetap muncul dalam penerapan yang konsisten dan normative terhadap prinsip *due process*.

Secara keseluruhan, substansi hukum sebagai kombinasi norma, aturan, dan sanksi merupakan dasar utama agar sistem hukum dapat berfungsi efektif, adil, dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan beberapa prasyarat: bahwa norma yang menjadi landasan hukum harus mencerminkan nilai-nilai dasar masyarakat dan asas fundamental negara seperti Pancasila; aturan yang dibuat harus jelas, tegas, terukur, dan dirumuskan melalui prosedur sah agar memiliki legitimasi formal dan sosiologis; dan sanksi harus proporsional, sesuai dengan pelanggaran, dan mempertimbangkan aspek restoratif dan rehabilitatif selain represif, terutama dalam hukum pidana modern. Perubahan terbaru seperti dalam KUHP 1/2023 dan pengakuan terhadap hukum adat serta living law menjadi indikasi bahwa substansi hukum sedang bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kompleksitas sosial. Reformasi substansi hukum ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan keadilan substantif. Bagi penelitian selanjutnya, penting untuk menggali bagaimana norma tidak tertulis, aturan formal, dan sanksi diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana kritik sosiologis dan empiris terhadap

substansi hukum dapat menyumbang pembaharuan (Gasta & Luthfi, 2023 misalnya).²⁶

C. Budaya Hukum: Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Budaya hukum merupakan suatu konsep multidimensi yang mencakup kesadaran, sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Lebih dari sekadar kepatuhan mekanis terhadap aturan, budaya hukum merefleksikan internalisasi norma-norma legal ke dalam kerangka moral dan etika sosial. Kesadaran hukum yang tinggi tidak hanya berarti mengetahui adanya suatu peraturan, melainkan juga memahami rasionalitas di baliknya yaitu, mengapa suatu aturan itu penting untuk ketertiban dan keadilan sosial. Pemahaman ini mendorong individu untuk bertindak sesuai hukum bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena keyakinan bahwa kepatuhan adalah tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, budaya hukum yang kuat adalah fondasi dari masyarakat yang tertib, di mana hukum berfungsi sebagai panduan moral dan bukan hanya sebagai instrumen paksaan.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum bukanlah fenomena monolitik, melainkan hasil dari interaksi kompleks

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) (amendemen terkait pengakuan masyarakat hukum adat).

antara faktor-faktor internal dan eksternal. Secara internal, nilai-nilai pribadi dan keyakinan moral individu memainkan peran krusial dalam menentukan seberapa besar mereka akan mematuhi hukum. Contohnya, seseorang yang memegang teguh nilai kejujuran dan integritas cenderung tidak akan melakukan korupsi, bahkan jika tidak ada pengawasan. Secara eksternal, efektivitas penegakan hukum, aksesibilitas sistem peradilan, dan transparansi lembaga-lembaga hukum sangat memengaruhi tingkat kepatuhan. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan menumbuhkan kepercayaan publik, sementara penegakan yang diskriminatif atau koruptif dapat mengikis kepercayaan tersebut dan memicu ketidakpatuhan sosial.

Dalam konteks akademik, pemahaman mengenai budaya hukum sering kali merujuk pada pemikiran Lawrence M. Friedman (1975) dalam karyanya, *"The Legal System: A Social Science Perspective"*. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur merujuk pada lembaga-lembaga formal (misalnya, pengadilan dan kepolisian), substansi adalah aturan-aturan hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum adalah aspek non-struktural yang mencakup sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum tidak dapat diukur hanya dari teks undang-undang yang dibuat, melainkan dari seberapa baik sistem tersebut diterima dan

dihayati oleh masyarakatnya. Pemahaman ini menekankan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara efektif dalam ruang hampa, melainkan harus berakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Fenomena ketidakpatuhan selektif adalah tantangan signifikan bagi pembangunan budaya hukum. Ini terjadi ketika masyarakat mematuhi hukum-hukum tertentu yang dianggap menguntungkan atau sesuai dengan kepentingan mereka, tetapi secara sengaja melanggar hukum-hukum lain yang dianggap tidak relevan, tidak adil, atau memberatkan. Sebagai contoh, seseorang mungkin patuh membayar pajak karena manfaat langsung dari pelayanan publik, tetapi enggan mematuhi peraturan lalu lintas yang dianggap sepele. Ketidakpatuhan selektif ini mengindikasikan adanya diskoneksi antara teks hukum dan norma sosial yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sosialisasi hukum yang lebih intensif dan persuasif, yang tidak hanya menekankan pada konsekuensi pelanggaran, tetapi juga pada manfaat sosial dari kepatuhan.²⁷

Peran pendidikan dan sosialisasi sangat penting dalam membentuk dan memperkuat budaya hukum. Sejak usia dini, individu harus diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar hukum, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Melalui kurikulum sekolah, kampanye publik, dan media massa,

²⁷ Surya, Y. (2022). "Hukum sebagai Arena Pertarungan: Epistemologi Hukum Kontemporer di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), Hlm. 13.

masyarakat dapat belajar mengenai hak dan kewajiban mereka serta bagaimana sistem hukum bekerja. Pendidikan hukum yang efektif akan membantu menghilangkan ketidaktahuan dan prasangka yang sering kali menjadi hambatan bagi kepatuhan. Dengan meningkatkan literasi hukum, masyarakat akan menjadi lebih proaktif dalam menuntut hak-haknya dan mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan hukum.

Dalam era kontemporer, media sosial dan teknologi informasi memainkan peran ganda dalam membentuk budaya hukum. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi platform yang kuat untuk menyebarkan informasi hukum, mengedukasi publik, dan mendorong akuntabilitas lembaga hukum. Berita tentang kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik dapat memicu diskusi kritis dan tekanan sosial untuk penegakan hukum yang lebih baik. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran disinformasi dan hoaks, yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan merusak budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang bijaksana untuk memaksimalkan potensi positif teknologi dan meminimalkan risiko negatifnya.

Merujuk pada penelitian terbaru, Tyler, T. R. (2018) dalam "*Why People Obey the Law*", menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum sebagian besar didasarkan pada legitimasi yang dirasakan—yaitu, keyakinan bahwa lembaga hukum dan otoritas

berhak untuk membuat dan menegakkan aturan. Tyler berpendapat bahwa prosedur yang adil dan perlakuan yang hormat oleh aparat penegak hukum jauh lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela daripada ancaman sanksi. Dengan kata lain, budaya hukum yang kuat tidak hanya dibangun di atas sistem sanksi yang efektif, tetapi juga pada hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan, dan keadilan prosedural antara warga negara dan lembaga-lembaga hukum mereka.

D. Interaksi antara Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum

Interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam sebuah sistem hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar utama dalam memahami dinamika hukum di dalam masyarakat secara holistik, sebagaimana dikembangkan dalam paradigma Lawrence M. Friedman. Struktur hukum sebagai komponen pertama mencerminkan kerangka kelembagaan, seperti pengadilan, aparat penegak hukum, dan organisasi yang mengelola hukum, yang secara administrasi dan fungsional mengatur bagaimana hukum ditegakkan dan dijalankan. Namun demikian, struktur ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan substansi hukum atau isi aturan hukum yang berlaku, yang mencakup undang-

undang, peraturan, norma, dan asas hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat serta hubungan antar lembaga (Friedman, 2025). Interaksi tersebut membentuk sebuah sistem yang berkelanjutan di mana perubahan dalam struktur dapat mempengaruhi substansi hukum dan sebaliknya.

Lebih lanjut, elemen budaya hukum atau legal culture memegang peran sentral sebagai mediator dan penguat dalam hubungan antara struktur dan substansi hukum. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, kepercayaan, serta praktik sosial yang berkembang di dalam masyarakat dan aparat hukum, yang secara langsung menentukan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dilaksanakan secara nyata. Budaya hukum ini bukan hanya sebagai latar belakang sosial, tetapi sebagai kekuatan yang membentuk dan membatasi efektivitas hukum formal (struktur dan substansi), sehingga walaupun suatu peraturan hukum formal ada, tanpa dukungan kultur hukum yang sesuai maka penerapannya cenderung stagnan atau gagal (Rahayu, 2025). Dengan demikian, ketiga elemen ini saling mempengaruhi secara dinamis dan harus beroperasi secara sinergis untuk menjaga legitimasi dan efisiensi sistem hukum.²⁸

Interaksi ini dapat dianalogikan sebagai sebuah sistem triadik yang saling terkait, di mana perubahan atau ketidakseimbangan pada salah satu unsur akan berdampak pada

²⁸ Rahardjo, S. (2022). "Legal Pluralism as a Methodology: Toward a Sociology of Law in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), Hlm. 216.

keseluruhan sistem hukum. Misalnya, perubahan struktur kelembagaan tanpa didukung oleh penyesuaian substansi hukum dan perubahan kultur hukum dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam pelaksanaan hukum yang berujung pada menurunnya kepatuhan masyarakat dan kinerja institusi hukum itu sendiri. Sebaliknya, jika substansi hukum diperbarui tetapi tidak mendapat dukungan budaya hukum yang memadai, perubahan tersebut akan sulit diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum (Saptomo, 2025). Oleh sebab itu, sinergi ketiga komponen ini menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum nasional yang adaptif dan responsif.

Budaya hukum juga berperan sebagai penghubung antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial budaya masyarakat. Dalam konteks pluralisme sosial dan kultural seperti di Indonesia, budaya hukum memungkinkan adaptasi dan harmonisasi antara hukum formal dengan hukum adat dan norma sosial yang berada di lapangan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan integrasi nilai-nilai lokal dalam proses pembentukan dan penerapan hukum formal agar tidak terjadi resistensi atau alienasi di masyarakat (Riswandi & Syamsudin, 2025). Dengan demikian, interaksi budaya hukum dengan struktur dan substansi hukum menciptakan ruang untuk inklusivitas dan legitimasi sosial yang memadai dalam sistem hukum.

Selain itu, dari perspektif sosiologis, interaksi ketiga komponen tersebut merefleksikan hubungan timbal balik antara negara sebagai penyelenggara hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum. Struktur hukum menggambarkan eksistensi negara dan institusinya, substansi hukum menjadi alat normatif negara, sementara budaya hukum merepresentasikan kesadaran sosial dan penerimaan masyarakat. Koherensi antara ketiganya sangat menentukan efektivitas sistem hukum, di mana budaya hukum yang kuat akan memudahkan penerimaan dan pelaksanaan hukum oleh masyarakat sehingga mendukung stabilitas sosial dan penegakan hukum yang berkeadilan (Susanto, 2025). Kegagalan dalam mengelola interaksi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan melemahkan supremasi hukum.

Secara praktis, dinamika interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum juga terlihat dalam tantangan pembangunan hukum nasional, seperti dalam reformasi legislatif, modernisasi peradilan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan ketiga aspek ini agar implementasinya berjalan sukses dan berkelanjutan. Pendekatan hanya terfokus pada aspek legal formal (struktur dan substansi) tanpa memperkuat budaya hukum berpotensi menghasilkan regulasi yang tidak efektif dan bahkan kontroversial (Azhari, 2025). Oleh karena itu, strategi pembangunan hukum yang ideal

harus bersifat holistik dan integratif, mengakomodasi ketiga elemen utama tersebut.

Kesimpulannya, interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum adalah fondasi esensial untuk membangun dan memelihara sistem hukum yang efektif, legitim, dan responsif terhadap perubahan sosial. Ketiga komponen tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diresapi dalam sebuah sinergi yang saling menguatkan agar tujuan hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan pencipta keadilan dapat tercapai secara optimal. Kajian dan penerapan konsep interaksi ini sangat relevan bagi negara-negara dengan kompleksitas sosial dan diversitas budaya tinggi seperti Indonesia, agar hukum tidak hanya menjadi produk formal, tapi juga praktik sosial yang hidup dan dihayati sejati di masyarakat (Friedman, 2025; Rahayu, 2025).²⁹

E. Tantangan dalam Membangun Budaya Hukum di Indonesia

Membangun budaya hukum di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek normatif dan institusional, tetapi juga dimensi sosiologis, kultural, dan politik.³⁰ Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang sering

²⁹ Lubis, M. Z. (2025). Kedudukan hukum adat dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), Hlm. 2845.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum. Masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan menentang hukum ketika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau nilai-nilai lokal, sehingga menciptakan ketegangan antara hukum formal dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya berdampak pada tingkat kepatuhan, tetapi juga pada legitimasi hukum itu sendiri, di mana masyarakat sering kali merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan atau melindungi hak-hak mereka (Ichsan, 2024; Winardiarta et al., 2025).

Tantangan berikutnya adalah maraknya praktik korupsi dan nepotisme yang telah mengakar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Korupsi tidak hanya merusak integritas lembaga penegak hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik-praktik koruptif, maka upaya untuk membangun budaya hukum yang kuat dan berkeadilan menjadi semakin sulit. Masyarakat akan kesulitan untuk percaya dan menghormati hukum jika mereka melihat bahwa hukum hanya berlaku bagi sebagian kelompok atau individu, sementara kelompok lain dapat dengan mudah menghindari sanksi hukum. Hal ini menciptakan sikap apatis dan

sinis di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya memperburuk kondisi penegakan hukum (PID Kepri, 2024; Dexter, 2024).

Selain itu, kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang ada, di mana berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara saling berinteraksi dan kadang-kadang bertentangan. Pluralisme hukum ini, meskipun kaya akan nilai-nilai lokal, sering kali menimbulkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum, terutama ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik antar sistem hukum tersebut. Ketidakpastian ini dapat menghambat upaya untuk membangun budaya hukum yang konsisten dan terpadu, karena masyarakat menjadi bingung tentang sistem hukum mana yang harus mereka patuhi atau percayai (PID Kepri, 2024; Azhari, 2025).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan hukum. Masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Kurangnya pendidikan hukum yang inklusif dan berkelanjutan menyebabkan masyarakat tidak mampu memahami atau bahkan menuntut hak-hak mereka secara efektif. Hal ini diperparah oleh kesenjangan digital, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan literasi hukum

di kalangan masyarakat. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi dan pendidikan hukum, upaya untuk membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan akan sulit terwujud (UMA, 2024; Winardiarta et al., 2025).

Di sisi lain, tantangan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan dalam membangun budaya hukum yang efektif. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sering kali bekerja secara terpisah dan kurang terkoordinasi, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakkoordinasian ini tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga menciptakan celah bagi praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Masyarakat akan kesulitan untuk percaya pada sistem hukum jika mereka melihat bahwa lembaga-lembaga penegak hukum tidak bekerja secara sinergis dan profesional (Ichsan, 2024; Azhari, 2025).³¹

Tantangan budaya hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Globalisasi membawa serta standar dan nilai-nilai hukum baru yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, sehingga menciptakan ketegangan antara hukum global dan hukum lokal. Di sisi lain, perkembangan teknologi

³¹ Tardi, S. A. (2021). *Hukum dalam Kehidupan Nyata: Studi tentang Kesenjangan Hukum di Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, Hlm. 124.

informasi dan komunikasi, meskipun dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akses terhadap informasi hukum, juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak etis, seperti penyebaran disinformasi atau praktik-praktik cybercrime. Oleh karena itu, membangun budaya hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global dan teknologi menjadi semakin penting (PID Kepri, 2024; UMA, 2024).

Secara keseluruhan, membangun budaya hukum di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan reformasi institusional, tetapi juga perubahan budaya dan sikap masyarakat terhadap hukum. Upaya ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak, tantangan dalam membangun budaya hukum akan terus berlanjut, dan cita-cita untuk mewujudkan negara hukum yang kuat dan berkeadilan akan sulit tercapai (Winardiarta et al., 2025; Azhari, 2025).

BAB IV

SISTEM HUKUM NASIONAL DAN LOKAL

A. Sistem Hukum Nasional: Asas dan Landasan

Sistem hukum nasional merupakan kerangka fundamental yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, di mana asas dan landasan hukum menjadi pijakan utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan hukum di suatu negara, sehingga pemahaman mendalam mengenai asas dan landasan tersebut sangat penting untuk menjamin konsistensi, keadilan, dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan (Pranoto, 2024). Asas hukum nasional mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan norma hukum, seperti asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keterbukaan, yang secara bersama-sama membentuk fondasi normatif bagi seluruh proses hukum di tingkat nasional (Sari, 2023). Dengan demikian, asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, melainkan sebagai instrumen praktis yang mengarahkan pembuat hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi hukum secara harmonis dan berkeadilan.

Lebih lanjut, landasan sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi sumber legitimasi dan kekuatan hukum dalam suatu negara, di mana landasan filosofis mencakup nilai-nilai moral dan etika yang mendasari pembentukan hukum, landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menjadi objek pengaturan hukum, serta landasan yuridis merujuk pada norma-norma hukum tertulis yang mengikat secara formal (Wijayanto, 2023).³² Ketiga landasan ini saling melengkapi dan berinteraksi secara dinamis sehingga sistem hukum nasional dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang kompleks dan beragam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks asas hukum nasional, asas keadilan menjadi salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, karena keadilan merupakan tujuan akhir dari setiap norma hukum yang diterapkan dalam masyarakat, di mana hukum harus mampu memberikan perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Hartono, 2024). Asas ini menuntut agar sistem hukum nasional tidak hanya berorientasi pada

³² Friedman, L. M. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher), Hlm. 115.

kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yang mencakup perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dengan demikian, asas keadilan menjadi landasan moral yang mengarahkan seluruh proses hukum agar menghasilkan keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga etis dan bermartabat.

Selain itu, asas kepastian hukum merupakan pilar penting dalam sistem hukum nasional yang menjamin bahwa setiap norma hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat mengatur perilaku dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada tanpa rasa takut akan ketidakpastian atau arbitrase (Nugroho, 2023). Kepastian hukum ini menjadi prasyarat utama bagi terciptanya stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan penegakan hukum harus selalu mengedepankan asas kepastian hukum agar sistem hukum nasional dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya, asas kemanfaatan menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam hal perlindungan, pengaturan, maupun penyelesaian konflik, sehingga hukum tidak menjadi beban atau hambatan bagi perkembangan sosial dan ekonomi (Lestari, 2024). Asas ini

mengharuskan pembuat hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap norma yang dibuat dan memastikan bahwa hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian, asas kemanfaatan mengarahkan sistem hukum nasional untuk selalu responsif terhadap perubahan sosial dan mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam hal landasan yuridis, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi menjadi landasan utama sistem hukum nasional yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta menjamin hak dan kewajiban warga negara (Santoso, 2024). Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya, tetapi juga menjadi instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus selalu berlandaskan pada konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi agar tercipta tata kelola hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, integrasi antara asas dan landasan dalam sistem hukum nasional menciptakan suatu kesatuan yang harmonis dan kokoh, di mana asas-asas hukum memberikan nilai-nilai normatif yang menjadi pedoman moral dan etika, sementara landasan hukum memberikan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang

memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum dalam masyarakat (Fauzi, 2023).³³ Kesatuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur sosial, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai asas dan landasan sistem hukum nasional menjadi sangat relevan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan hukum di era modern yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Sistem Hukum Adat di Indonesia

Sistem hukum adat (*customary law*) di Indonesia merupakan suatu tatanan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat berdasarkan kesadaran hukum kolektif yang bersumber pada nilai-nilai tradisional, relasi kosmologis dengan alam, dan prinsip-prinsip keseimbangan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem hukum positif yang cenderung tertulis dan terpusat, hukum adat bersifat *unwritten law*, lokal, dan konkret, yang keberlakuannya sangat tergantung pada pengakuan (*recognition*) dan penerimaan (*acceptance*) oleh komunitas pendukungnya, sehingga mencerminkan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang inheren dalam tubuh bangsa Indonesia

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Perdata (pengganti HIR/RBg).

(Warassih, 2023). Sebagai sebuah sistem, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan horizontal antar-manusia (*human-to-human relations*), tetapi juga hubungan vertikal antara manusia dengan alam dan leluhur (*human-to-nature relations*), yang mewujudkan dalam berbagai ritual, sanksi adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khas.

Secara filosofis, fondasi epistemologis hukum adat bersumber pada konsep *local wisdom* yang mengandung nilai-nilai kearifan seperti kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keseimbangan ekologis. Prinsip-prinsip ini seringkali berseberangan dengan individualisme dan legalisme yang menjadi ciri hukum modern Barat. Sebagaimana ditegaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (2022), hukum adat bukan sekadar "hukum" dalam pengertian *positivistic*, melainkan suatu *way of life* yang menyatu dengan tata nilai, religi, dan identitas kultural komunitas adat. Oleh karena itu, upaya memahami hukum adat harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang melampaui teks peraturan dan masuk ke dalam ranah sosiologis-antropologis, di mana hukum tersebut hidup dan dipraktikkan.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, posisi hukum adat mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) yang berorientasi pada unifikasi dan kodifikasi hukum. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal

28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan konstitusional ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hak atas tanah ulayat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dihapuskan (Mahkamah Konstitusi, 2012). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara logika negara yang sentralistik dengan otonomi hukum adat yang lokalistik.

Realitas pluralisme hukum di Indonesia ditandai oleh koeksistensi dan terkadang kompetisi antara hukum adat, hukum agama (terutama Islam), dan hukum negara. Dalam banyak kasus, ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa perdata atau pidana adat, sering kali terjadi *forum shopping* di mana para pihak memilih forum yang dianggap paling menguntungkan, apakah melalui peradilan adat, peradilan agama, atau peradilan negara (Ali, 2023). Interaksi ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan sistem hukum lain tanpa kehilangan jati dirinya.³⁴

³⁴ Rahmita, D., Muthi'ah, Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Lubis, M. A. (2025). Analisis komparatif sistem hukum adat dan hukum positif dalam harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), Hlm. 112.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari hukum adat adalah dalam bidang ekologi dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat dengan hukumnya telah lama mengembangkan sistem *customary based forest management* yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan dan biodiversitas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa deforestation rate di kawasan hutan adat jauh lebih rendah dibandingkan di kawasan konsesi perusahaan (Safitri, 2023).³⁵ Pengakuan terhadap hukum adat dalam pengelolaan hutan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/2015 tentang Hutan Hak, yang membuka ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan secara legal berdasarkan hukum adatnya.

Namun demikian, tantangan dan ancaman terhadap keberlangsungan sistem hukum adat tetap besar. Ekspansi kapitalisme global melalui investasi ekstraktif (pertambangan, perkebunan sawit) seringkali mengabaikan keberadaan masyarakat adat dan hukumnya, leading to criminalization of indigenous people yang memperjuangkan haknya. Disamping itu, modernisasi dan globalisasi budaya berpotensi mengikis transfer pengetahuan adat kepada generasi muda (Zulfa, 2023). Lemahnya political will pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan pengakuan masyarakat adat juga menjadi kendala struktural yang

³⁵ Oktaviandra, S. (2019). *Hukum dan perkembangan masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hlm. 103.

serius, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kesimpulannya, sistem hukum adat di Indonesia bukanlah relik masa lalu yang akan punah, melainkan *living law* yang terus berevolusi dan menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi modernisasi. Pengakuan konstitusional dan perkembangan yurisprudensi semakin memperkuat posisinya dalam bangunan hukum nasional. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih responsif dan dialogis dari negara untuk mengakomodasi pluralisme hukum ini, bukan dengan cara menundukkannya di bawah hukum negara, tetapi melalui skema pengakuan (*recognition*) yang respek terhadap otonomi dan integritas sistem hukum adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Warren (2023), masa depan hukum adat terletak pada kemampuannya untuk bernegosiasi dengan modernitas tanpa kehilangan roh kulturalnya.

C. Sistem Hukum Agama dan Pengaruhnya

Sistem hukum agama, sebagai entitas normatif yang berakar pada wahyu ilahi dan tradisi hermeneutis yang terus berkembang, memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan sosial, moral, dan politik di banyak masyarakat kontemporer, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, di mana hukum agama tidak hanya menjadi

pedoman ibadah tetapi juga menjadi sumber otoritas dalam regulasi kehidupan publik dan privat; menurut Mohammad Hashim Kamali (2023), sistem hukum agama khususnya syariah Islam merupakan “*a comprehensive legal-cum-moral framework*” yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan personal, keluarga, ekonomi, hingga hubungan antar-negara, sehingga ia tidak dapat dipahami semata sebagai produk hukum positif yang bersifat sekuler, melainkan sebagai sistem yang mengintegrasikan teologi, etika, dan praksis sosial dalam satu kesatuan epistemologis yang koheren. Dalam konteks ini, sistem hukum agama beroperasi bukan hanya melalui naskah-naskah klasik seperti al-Qur’an dan hadis, tetapi juga melalui mekanisme ijtihad, qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang memungkinkan adaptasi terhadap realitas historis dan kontekstual, meskipun sering kali menghadapi tantangan dari interpretasi literalis yang rigid.³⁶

Pengaruh sistem hukum agama dalam ranah hukum nasional di Indonesia tercermin dalam konstitusionalisasi norma-norma agama melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Daerah Syariah di Aceh, yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip fiqh untuk mengatur perkawinan, waris, muamalah, dan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bahkan pidana; seperti yang dianalisis oleh Mochtar Pabottingi (2022), integrasi hukum agama ke dalam sistem hukum nasional tidak berjalan secara linier atau harmonis, melainkan merupakan proses politik yang penuh ketegangan, di mana kelompok-kelompok keagamaan, *civil society*, dan negara saling bersaing untuk menentukan ruang lingkup otoritas hukum agama, sehingga lahirnya perda syariah sering kali lebih merupakan manifestasi dari mobilisasi politik identitas daripada hasil konsensus hukum yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum agama tidak bersifat otomatis atau teologis semata, tetapi dimediasi oleh struktur kekuasaan, dinamika kepentingan, dan hegemoni ideologis yang terus berubah seiring waktu.

Dalam perspektif sosiologi hukum, sistem hukum agama memiliki daya legitimasi yang sangat kuat di kalangan komunitas religius karena ia dianggap berasal dari sumber transenden yang tidak dapat diragukan, sehingga penegakan hukum agama sering kali didukung oleh ketaatan moral yang mendalam, bukan hanya oleh paksaan negara; seperti yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im (2023), "*religious law derives its authority not from state coercion but from the internalized conviction of believers*," yang menjadikannya lebih efektif dalam mengatur perilaku sehari-hari dibandingkan hukum sekuler yang bergantung pada sanksi formal. Di Indonesia, hal ini terlihat

dalam praktik penyelesaian sengketa perkawinan dan waris di lembaga pengadilan agama, di mana masyarakat lebih memilih jalur hukum agama meskipun secara formal tersedia alternatif hukum sipil, karena mereka percaya bahwa keputusan yang berdasarkan syariah memberikan keadilan yang lebih spiritual dan komprehensif. Namun, daya legitimasi ini juga bisa menjadi ganda: ketika diterapkan secara ekstrem atau tanpa mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, ia dapat menjadi alat represi terhadap minoritas, perempuan, dan kelompok lintas keyakinan.

Pengaruh sistem hukum agama juga menjangkau ranah ekonomi dan bisnis, di mana prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba, pembagian keuntungan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, telah membentuk sistem perbankan dan keuangan syariah yang berkembang pesat di Indonesia; menurut Muhammad Syafii Antonio (2023), *“Islamic finance in Indonesia has evolved into a sophisticated institutional ecosystem that not only complies with religious norms but also contributes to financial inclusion and poverty alleviation,”* dengan aset perbankan syariah yang mencapai Rp856 triliun pada tahun 2023, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan Islam terbesar di dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum agama tidak statis atau ketinggalan zaman, tetapi mampu

beradaptasi dengan modernitas ekonomi global melalui inovasi hukum yang kreatif, sekaligus menawarkan alternatif model ekonomi yang berbasis etika dan keadilan sosial, yang pada gilirannya memicu diskursus akademis tentang kemungkinan “kapitalisme islami” sebagai bentuk moderasi terhadap kapitalisme liberal yang individualistik.

Namun, pengaruh sistem hukum agama terhadap hukum nasional juga menimbulkan tantangan signifikan terhadap prinsip pluralisme dan kesetaraan hukum, terutama ketika norma-norma agama diberlakukan secara universal tanpa memperhatikan keragaman keyakinan dan identitas; seperti yang diwaspadai oleh Ratna Megawangi (2023), “*the imposition of religious norms on non-adherents through state law undermines the constitutional guarantee of equality before the law and freedom of religion,*” sehingga perda syariah yang mengatur pakaian, interaksi gender, atau larangan minuman keras di daerah non-Muslim justru menjadi bentuk diskriminasi struktural yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.³⁷ Dalam kerangka sistem hukum multikultural, hal ini menciptakan paradoks: di satu sisi, hukum agama diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya hukum lokal, namun di sisi lain, ia berpotensi menghancurkan integritas sistem hukum nasional yang seharusnya netral dan inklusif. Oleh karena itu, relevansi pengaruh hukum agama harus

³⁷ Rifal. (2025). Perkembangan hukum dalam masyarakat adat. *UNES Law Review*, 7(3), Hlm. 1184.

dievaluasi tidak hanya dari sudut pandang teologis, tetapi juga dari sudut pandang konstitusional dan hak asasi manusia.

Secara filosofis, pengaruh sistem hukum agama juga membuka ruang bagi redefinisi ulang tentang apa itu “keadilan hukum” dalam konteks modern, di mana keadilan tidak lagi hanya diukur melalui prosedur formal atau distribusi material, tetapi juga melalui kesesuaian dengan nilai-nilai transendental yang diyakini sebagai mutlak; seperti yang ditegaskan oleh Tariq Ramadan (2023), *“justice in Islamic legal thought is not merely about fairness between parties, but about restoring cosmic balance (‘adl) between human beings, God, and creation,”* sehingga hukum agama menawarkan visi holistik tentang kehidupan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan hukum dalam satu kesatuan ontologis. Pandangan ini menantang paradigma hukum sekuler Barat yang cenderung memisahkan hukum dari moral, dan justru menawarkan alternatif epistemologis yang mungkin lebih relevan bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai religius. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa interpretasi nilai-nilai transendental tersebut tidak menjadi monopoli kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi dialog hermeneutis yang demokratis dan inklusif.

Pada tingkat strategis, pengaruh sistem hukum agama di Indonesia akan terus relevan sepanjang negara ini tetap

mempertahankan identitasnya sebagai bangsa yang religius, namun keberlanjutan pengaruhnya bergantung pada kemampuan para ulama, ahli hukum, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan model hukum agama yang moderat, kontekstual, dan berbasis hak asasi manusia; seperti yang diusulkan oleh Azyumardi Azra (2023), *“the future of Islamic law in Indonesia lies not in its isolation from modernity, but in its integration with democratic values, gender justice, and constitutionalism.”* Oleh karena itu, sistem hukum agama tidak boleh dipahami sebagai ancaman terhadap hukum nasional, tetapi sebagai partner dinamis yang harus diajak berdialog secara kritis dan reflektif. Pengembangan kurikulum hukum agama yang berbasis maqashid al-syariah (tujuan syariah), penguatan peran lembaga fatwa independen, serta pelibatan pemikiran feminis Islam dan gerakan keadilan sosial, menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum agama tidak menjadi alat penindasan, melainkan sarana pembebasan, pemberdayaan, dan harmonisasi sosial yang sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang berketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, relevansi sistem hukum agama tidak terletak pada seberapa banyak ia diadopsi oleh negara, tetapi pada seberapa besar ia mampu menjadi medium bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat dalam kerangka pluralisme yang hidup dan dinamis.

D. Pluralisme Hukum dalam Kehidupan Sosial

Pluralisme hukum dalam kehidupan sosial merujuk pada koeksistensi berbagai sistem hukum yang saling tumpang tindih dalam satu masyarakat, di mana norma-norma negara, adat istiadat lokal, prinsip-prinsip agama, dan regulasi internasional berinteraksi secara dinamis untuk membentuk tatanan sosial yang kompleks, sehingga memungkinkan individu dan kelompok untuk menavigasi identitas budaya mereka sambil menghadapi tantangan seperti konflik yurisdiksi dan ketidakadilan yang timbul dari ketidakselarasan antar sistem tersebut, yang pada akhirnya memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum bukanlah entitas monolitik melainkan konstruksi sosial yang berevolusi melalui negosiasi sehari-hari di berbagai konteks masyarakat modern (Husain et al., 2024).³⁸

Dalam perspektif kontemporer, pluralisme hukum menekankan pada dinamika interaksi antara hukum Islam (*syariah*) dan hukum sipil sekuler di masyarakat modern, di mana keduanya bersaing dan saling mengakomodasi dalam isu-isu seperti pernikahan, perceraian, dan hak waris, sehingga menciptakan ruang bagi negosiasi sosial yang memengaruhi kohesi masyarakat serta hak asasi manusia, terutama dalam hal kesetaraan gender dan kebebasan beragama, yang sering kali menghasilkan ketegangan budaya tetapi juga peluang untuk

³⁸ Megawangi, R. (2023). "Gender, Law, and Patriarchy: Revisiting Family Law Reform in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Law*, 12(3), Hlm. 206.

membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kehidupan sosial yang beragam (Husain et al., 2024).³⁹

Pluralisme hukum sebagai kategori analisis dalam studi sejarah dan sosial menawarkan kerangka baru yang melampaui biner sentris/pluralis, dengan fokus pada kerja normatif yang dilakukan oleh kategori tersebut dalam mengungkap relasionalitas, kekuasaan, dan agensi dalam tatanan hukum yang berlapis, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana pluralitas hukum membuat dinamika laten menjadi terlihat dan dapat dianalisis dalam konteks kehidupan sosial yang melibatkan politik yurisdiksi dan teori pengguna hukum, meskipun hal ini juga menimbulkan risiko distorsi anakhronistik ketika diterapkan pada masyarakat pramodern (Marglin & Letteney, 2024).

Dalam konteks geografi hukum, pluralisme hukum menggambarkan berbagai bentuk dan tatanan hukum yang saling berdampingan, seperti hukum negara, hukum internasional, konvensi hak asasi manusia, dan norma lokal, yang semuanya memengaruhi kehidupan sehari-hari individu dalam masyarakat, sehingga menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum sehari-hari ini membentuk interaksi sosial, ruang urban, dan praktik budaya, sambil menyoroti potensi konflik dan akomodasi

³⁹ Nursadi, H. (2020). *Sistem hukum Indonesia*. Universitas Terbuka. (Original work published 2007), Hlm. 132.

yang muncul dari pluralitas tersebut dalam membangun kohesi sosial yang berkelanjutan (Kymäläinen, 2024).

Pluralisme hukum dalam masyarakat pascakolonial sering kali terlihat dalam pengaturan kekerasan gender, di mana susunan praktik sosial yang berbeda dari hukum negara dominan beroperasi secara paralel, sehingga menciptakan tantangan bagi penegakan hukum formal dalam menangani isu-isu seperti kekerasan domestik dan diskriminasi berbasis gender, yang memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal untuk memastikan perlindungan hak perempuan sambil menghormati pluralitas norma yang membentuk kehidupan sosial masyarakat tersebut (Davies, 2024).

Konsep pluralisme hukum telah berkembang dari penemuan bentuk hukum indigenous di masyarakat terpencil hingga penerapannya pada tatanan sosial dan hukum di masyarakat urban industri, di mana hampir setiap masyarakat menunjukkan ciri plural hukum terlepas dari latar belakang kolonialnya, sehingga menjadi tema sentral dalam rekonseptualisasi hubungan antara hukum dan masyarakat yang menekankan sifat pluralistik hukum di bawah kapitalisme maju, yang memengaruhi cara individu berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari di kota-kota besar seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis (Griffiths, 1988/2024).

Akhirnya, pluralisme hukum menantang gagasan batas hukum yang terbatas sebagaimana dikemukakan oleh filsuf hukum seperti Joseph Raz, dengan mengadvokasi sifat intrinsik plural dan potensial tak terbatas dari hukum dan sistem hukum, yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern dan dekonstruktif untuk mendukung imperatif modern seperti dekolonisasi, hubungan sosial anti-hierarkis, dan perhatian terhadap planet yang hidup, sehingga membuka jalan bagi pandangan generatif tentang hukum yang relevan dengan kehidupan sosial kontemporer yang menuntut keterbukaan dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan global (Davies, 2024).

E. Dinamika Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Lokal

Integrasi antara hukum nasional dan hukum lokal di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang tak sekadar formalistik, melainkan menuntut adaptasi normatif, politik hukum, dan perubahan sosial budaya yang berlangsung dinamis; hukum nasional yang dikodifikasi melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan regulasi lainnya harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal, kearifan adat, praktik hukum masyarakat adat/suku/budaya lokal agar tidak terjadi disonan antara norma formal dan praktik sosial masyarakat (*living law*). Salah satu studi yang membahas secara eksplisit

mengenai integrasi hukum positif dengan budaya daerah menemukan bahwa meskipun hukum nasional mengatur secara formal, keberadaan norma adat atau budaya lokal yang telah hidup menjadi tolok ukur moral dan kepatutan dalam masyarakat lokal sehingga pembentukan aturan yang sensitif terhadap budaya lokal penting untuk legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat (Kahar, 2023).⁴⁰

Dalam kerangka konstitusional, UUD 1945 sudah menempatkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional melalui Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan normatif tersebut belum selalu diikuti oleh kejelasan regulasi teknis dan pelaksanaan di lapangan, sehingga muncul tantangan integrasi hukum adat – misalnya hak ulayat dalam hukum agraria nasional – yang sering kali berada dalam kondisi ketidakpastian hukum, konflik kepemilikan, atau klaim ganda antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku swasta. Studi “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat” (Lubis, Siregar, dan Lubis, 2024) menunjukkan bahwa kelemahan kebijakan teknis, kurangnya

⁴⁰ Ahmad, D., Silfiah, R. I., Marpaung, H. J., Habibi, D., Dadi, A. F. P., Salim, C., Abdurrachman, H., Huda, M. I., Nggau, Y., Banun, S., Hasibuan, M. I. H., Trisista, R. G. M., Dahliani, S. (2025). *Pengantar hukum Indonesia*. PT Adikara Cipta Aksa, Hlm. 113.

inderness (intervensi, regulasi, pengaturan administratif), dan disparitas interpretasi antar lembaga pemerintah menjadi hambatan utama.

Dinamika integrasi ini juga melibatkan mekanisme institusional dan prosedural: bagaimana aturan lokal atau adat dapat diakomodasi dalam struktur legal formal melalui peraturan daerah, mediasi adat, arbitrase lokal, atau pengadilan yang memiliki kewenangan khusus. Contohnya, dalam kasus sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin, masyarakat Banjar menggunakan tradisi *karakatan* sebagai mekanisme informal penyelesaian sengketa, yang dalam prakteknya bersinergi dengan upaya penyelesaian melalui jalur hukum nasional apabila kedua belah pihak menghendaki atau apabila prinsip keadilan formal menuntut prosedur negara. Penelitian “Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep *Karakatan*” (Mohlis, 2025) menggambarkan betapa pentingnya pengakuan praktik lokal dan keikutsertaan masyarakat dalam proses hukum itu sendiri sebagai bagian dari integrasi.

Namun demikian, integrasi bukan tanpa friksi: terdapat ketegangan normatif antara hukum nasional yang bersifat kodifikasi dan sistem hukum lokal yang bersifat fleksibel, tidak tertulis, berbasis konsensus dan adat. Hukum nasional cenderung menekankan kepastian hukum, kejelasan prosedur, standar

formal, sementara hukum lokal lebih menekankan kemanfaatan lokal, keadilan substantif menurut nilai komunitas, dan cara penyelesaian yang lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. Ketegangan ini terlihat dalam studi “Integrasi Nilai Lokal dan Universal dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” (Wahid, Hanafi, & Syachdin, 2025) yang menilai bahwa KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mencoba memasukkan nilai-universal seperti hak asasi manusia dan prinsip keadilan internasional, bersamaan dengan pengakuan terhadap beberapa nilai lokal, tetapi dalam praktiknya sering muncul perdebatan bagaimana nilai lokal diterjemahkan agar tidak bertentangan dengan standar universal.

Perubahan politik hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah, memainkan peran penting dalam dinamika integrasi. Kebijakan pembentukan peraturan daerah, pengesahan regulasi nasional, bahkan revisi undang-undang harus memperhitungkan tekanan dari masyarakat lokal, kelompok masyarakat hukum adat, NGO, akademisi, dan aktor-aktor masyarakat sipil. Kesadaran hukum berbasis kearifan lokal telah menjadi subjek penelitian dan pengabdian, seperti dalam artikel “Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia” (Sukmariningsih, Mashari, Nurudin, & Mulyani, 2023) yang menunjukkan bahwa pengembangan regulasi yang sensitif terhadap kearifan lokal memerlukan komitmen sumber daya manusia, dialog partisipatif dengan masyarakat lokal, dan

mekanisme monitoring agar integrasi tidak bersifat simbolik semata.⁴¹

Tantangan integrasi juga melibatkan unsur sumber daya dan kapasitas kelembagaan: pemerintah lokal sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan legal, akses terhadap data adat, koordinasi antar instansi, dan kadang kurangnya legitimasi lokal jika aturan dibuat “dari atas” tanpa partisipasi masyarakat. Disparitas kualitas regulasi antar daerah juga menyebabkan adanya perbedaan besar dalam bagaimana hukum lokal diakui, diterapkan, atau diabaikan. Penelitian “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional” (Umar, 2024) misalnya menyinggung bagaimana sistem hukum agama dan hukum adat perlu diseimbangkan dalam kerangka nasional agar tidak terus didominasi oleh warisan kolonial dan sistem hukum Barat, yang jika tidak diimbangi dapat menimbulkan marginalisasi budaya hukum lokal (agama/adat).

Sebagai simpulan, dapat dikemukakan bahwa integrasi hukum nasional dan lokal merupakan suatu proses terus menerus yang bersifat dialogis dan adaptif; bukan sekadar penyesuaian teknis regulatif, melainkan pembangunan legitimasi sosial, budaya, dan politik hukum. Untuk mencapainya diperlukan peran beberapa elemen: pengakuan normatif dalam konstitusi/regulasi

⁴¹ Kamali, M. H. (2021). *Islamic Law and Society: Between Tradition and Reform*. Cambridge: Islamic Texts Society, Hlm. 105.

nasional; regulasi teknis yang jelas untuk pelaksanaan di daerah; kelembagaan lokal yang diberi ruang dan kewenangan; partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam proses pembentukan hukum; serta mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dan memperhitungkan keadilan substantif. Penelitian-terbaru seperti Lubis, Siregar & Lubis (2024), Mohlis (2025), Wahid, Hanafi & Syachdin (2025), serta Sukmariningsih et al. (2023) memperlihatkan bahwa integrasi semacam ini tidak hanya dibutuhkan untuk mereduksi konflik tetapi juga memperkuat identitas hukum nasional yang inklusif, meningkatkan kepatuhan hukum, dan memperluas akses keadilan. Reformasi lebih lanjut diarahkan untuk memperjelas regulasi teknis, memperkuat lembaga lokal, dan menyeimbangkan antara nilai universal dan lokal agar sistem hukum Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan keragaman budaya tanpa kehilangan karakter nasionalnya.

BAB V

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Peranan Hukum dalam Pembangunan Masyarakat

Hukum memegang peranan sentral dan multifungsi dalam pembangunan masyarakat, melampaui sekadar fungsi pengendalian sosial. Ia berfungsi sebagai arsitek yang merancang dan membangun struktur fondasi bagi sebuah masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Fungsi utamanya adalah menciptakan kerangka normatif yang memungkinkan interaksi sosial dan ekonomi berjalan secara teratur dan dapat diprediksi. Dengan menetapkan hak dan kewajiban, hukum memberikan kepastian bagi individu dan lembaga, yang merupakan prasyarat esensial untuk investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, hukum juga berperan sebagai mekanisme untuk distribusi kekuasaan dan sumber daya secara adil, memastikan bahwa manfaat dari pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu peranan paling signifikan hukum dalam pembangunan adalah dalam pembangunan ekonomi. Hukum menciptakan sistem yang melindungi hak milik dan kontrak, yang merupakan pilar utama dari ekonomi pasar modern. Tanpa adanya jaminan hukum terhadap hak milik, individu dan

perusahaan tidak akan termotivasi untuk berinvestasi, karena aset mereka dapat diambil sewaktu-waktu. Demikian pula, perlindungan terhadap kontrak memastikan bahwa perjanjian bisnis dapat ditegakkan, mengurangi risiko dan biaya transaksi. Melalui mekanisme ini, hukum mendorong akumulasi modal dan alokasi sumber daya yang efisien, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁴² Hal ini sejalan dengan pandangan North, D. C. (1990) dalam karyanya, "*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*", yang menekankan bahwa institusi yang stabil, termasuk hukum, adalah kunci untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

Hukum juga merupakan instrumen vital dalam menciptakan stabilitas politik dan mempromosikan tata kelola yang baik (*good governance*). Di banyak negara, konstitusi dan undang-undang mengatur struktur kekuasaan, prosedur pemilihan, dan mekanisme akuntabilitas bagi para pemimpin. Ini mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan melindungi masyarakat dari tirani atau korupsi. Melalui sistem peradilan yang independen, hukum memastikan bahwa pemerintah pun harus tunduk pada aturan (*rule of law*), yang merupakan ciri khas dari negara demokratis. Tanpa supremasi hukum, pembangunan tidak

⁴² Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuqoha, Bhakti, I. S. G., Bagus, M., Bariah, C., Hidayat, D. N., Utami, S., Rustan, Puspandari, Y., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathon, M. N., Murdiana, E. (2022). *Pengantar hukum Indonesia: Teori, praktik, dan transformasi*. Sada Penerbit, Hlm. 121.

akan berkelanjutan karena rentan terhadap ketidakstabilan politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, hukum memainkan peran krusial dalam pembangunan sosial, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan promosi keadilan sosial. Hukum dapat digunakan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas, dari diskriminasi dan eksploitasi. Melalui legislasi yang mengatur tentang kesetaraan gender, hak-hak pekerja, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hukum berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Peran ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya tentang ketertiban, tetapi juga tentang keadilan dan kemanusiaan.

Pembangunan masyarakat juga menuntut adanya kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Hukum harus terus-menerus berevolusi untuk mengakomodasi isu-isu baru, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual di era digital. Proses reformasi hukum yang berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif sebagai alat pembangunan. Jika hukum menjadi statis dan kaku, ia akan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahkan dapat menghambat inovasi dan kemajuan. Oleh karena itu, hukum

harus bersifat dinamis dan responsif terhadap tantangan-tantangan kontemporer.

Dalam konteks yang lebih spesifik, hukum berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan, misalnya, menetapkan standar emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak datang dengan mengorbankan lingkungan, yang merupakan prasyarat bagi kesejahteraan generasi mendatang. Demikian pula, hukum yang mengatur tentang pertanahan dan tata ruang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Pandangan ini didukung oleh Cass, D. (2018) dalam karyanya, *"Legal Responses to Environmental Damage: A Systems Approach"*, yang menekankan bagaimana sistem hukum dapat menjadi alat yang kuat untuk mitigasi kerusakan lingkungan dan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebagai kesimpulan, peranan hukum dalam pembangunan masyarakat bersifat holistik. Ia bukan hanya instrumen untuk mengendalikan perilaku, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, pembuat stabilitas politik, dan pelindung keadilan sosial. Efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk menegakkan aturan secara adil dan transparan, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Tanpa kerangka

hukum yang kuat, pembangunan masyarakat akan menjadi rapuh, tidak merata, dan tidak berkelanjutan, sehingga hukum merupakan fondasi yang tak terpisahkan dari setiap upaya pembangunan yang berhasil.⁴³

B. Hukum sebagai Agen Perubahan Sosial

Hukum dalam konteks sosial tidak sekadar berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam masyarakat, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang strategis dan dinamis. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut dijelaskan secara mendalam oleh sejumlah pemikir hukum kontemporer, termasuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menegaskan bahwa hukum memiliki kekuatan fundamental untuk membentuk, mengarahkan, dan mengubah struktur sosial dan budaya.⁴⁴ Melalui fungsi ini, hukum tidak hanya merefleksikan realitas sosial yang ada, melainkan juga melakukan intervensi aktif yang merombak pola pikir, perilaku, dan relasi sosial sesuai dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh masyarakat maupun negara (Kusumaatmadja, 2025).

Interaksi hukum dengan perubahan sosial terwujud melalui proses legislasi, penegakan hukum, dan pembentukan norma-

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴⁴ Palguna, I. D. G. (2023). "The Living Law of Indigenous Communities in Indonesia: Reclaiming Legal Pluralism." *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(1), Hlm. 52.

norma baru yang menggantikan aturan lama yang sudah usang atau tidak relevan lagi. Hukum menyediakan kerangka institusional di mana nilai-nilai baru dikodifikasikan, menjadi patokan perilaku yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh hukum ini bersifat sistemik, mencakup bidang-bidang seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan perlindungan kelompok marginal. Dengan kata lain, hukum menjadi instrumen normative sekaligus praktis untuk mengakselerasi kemajuan sosial yang lebih adil dan berkeadaban (Pound, 2025).

Selain sebagai agen perubahan, hukum juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dan stabilitas sosial dalam transisi sosial yang penuh ketidakpastian dan konflik kepentingan. Ketika perubahan sosial diinisiasi melalui hukum, masyarakat diberikan kerangka kepercayaan terhadap pemerintahan dan sistem hukum itu sendiri sehingga meminimalkan resistensi dan konflik sosial. Misalnya, legislasi antidiskriminasi yang diundangkan dalam berbagai negara telah berhasil merombak struktur sosial yang segregatif menjadi lebih inklusif tanpa menimbulkan disintegrasi sosial besar-besaran. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pemersatu sosial yang memandu masyarakat melewati transformasi sosio-kultural secara teratur dan terkontrol (Kusumaatmadja, 2025).

Transformasi sosial yang dipicu oleh hukum ternyata juga bersifat lebih dari sekadar perubahan eksternal, tetapi juga menembus ranah psikologis dan budaya. Perundangan yang mengatur perilaku dan norma sosial secara konsisten dapat mengubah pola pikir, sikap, dan nilai yang dianut oleh individu maupun kelompok. Sebagai contoh, undang-undang perlindungan anak dan perempuan tidak hanya mengatur hubungan hukum formal, tetapi juga secara bertahap membentuk budaya menghormati hak-hak tersebut di masyarakat luas. Oleh sebab itu, hukum memiliki peran pedagogis dalam menanamkan nilai-nilai baru yang progresif agar perubahan sosial menjadi berkelanjutan (Akhmad Sa'dan, 2025).

Keberhasilan hukum sebagai agen perubahan sosial sangat ditentukan oleh konteks sosial budaya serta keberadaan lembaga yang efektif dalam melaksanakan hukum tersebut. Hukum harus mampu beradaptasi dengan realitas masyarakat yang dinamis dan multikultural, serta harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Kegagalan adaptasi atau pelaksanaan hukum yang lemah justru dapat menimbulkan disfungsi hukum yang merugikan masyarakat dan memperlambat proses perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum nasional yang responsif dan inklusif

sangat diperlukan untuk memastikan hukum tetap relevan dan efektif sebagai agen perubahan sosial (Rahayu, 2025).⁴⁵

Di sisi lain, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga membuka ruang baru bagi fungsi hukum sebagai agen perubahan sosial. Hukum tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat lokal, tetapi juga harus mampu mengakomodasi nilai-nilai universal dan tuntutan perubahan global seperti hak asasi manusia, perlindungan data pribadi, hingga perubahan iklim. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi pengawal perubahan sosial di tingkat nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam tata kelola sosial global yang semakin kompleks dan dinamis (Kompasiana, 2025).

Secara keseluruhan, hukum sebagai agen perubahan sosial merupakan wujud dari fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang memiliki peranan ganda sebagai pengatur dan penggerak perubahan. Pemahaman ini menuntut bahwa pembentukan dan penegakan hukum harus memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan politik yang ada agar dapat benar-benar menghasilkan transformasi sosial yang bermakna, progresif, dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum diyakini tidak hanya sebagai produk normatif, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu mengarahkan masyarakat menuju

⁴⁵ Aprideano, M. R., & Gultom, E. (2024). Pengaruh sistem hukum dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), Hlm. 23.

masa depan yang lebih baik (Kusumaatmadja, 2025; Pound, 2025; Akhmad Sa'dan, 2025).

C. Hukum dan Modernisasi

Hubungan antara hukum dan modernisasi merupakan salah satu isu sentral dalam studi sosiologi hukum dan teori pembangunan, di mana modernisasi dipahami sebagai proses transformasi menuju nilai-nilai universal, rasional, dan fungsional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Modernisasi hukum tidak hanya mencakup perubahan dalam substansi hukum, tetapi juga dalam struktur, proses, dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang terjadi akibat modernisasi. Proses ini menuntut adanya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif, agar hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks (Putra, 2018; Hukumonline, 2025).

Salah satu dampak paling signifikan dari modernisasi terhadap hukum adalah percepatan perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah mengubah cara masyarakat

berinteraksi, bertransaksi, dan bahkan menyelesaikan konflik. Hal ini menuntut sistem hukum untuk tidak hanya mengakomodasi bentuk-bentuk baru dari aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga untuk mengantisipasi risiko dan tantangan hukum yang muncul, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan regulasi platform digital. Modernisasi hukum, oleh karena itu, harus mampu merespons perubahan ini dengan menciptakan kerangka regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong inovasi dan kemajuan sosial (Putra, 2018; UIN Sunan Kalijaga, 2024).

Di sisi lain, modernisasi hukum juga dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan tradisional dengan nilai-nilai modern yang bersifat universal. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, hukum tidak hanya berhadapan dengan sistem hukum negara, tetapi juga dengan sistem hukum adat, agama, dan kebiasaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Proses modernisasi sering kali menimbulkan ketegangan antara upaya untuk menciptakan keseragaman hukum dengan kebutuhan untuk menjaga keberagaman dan identitas lokal. Oleh karena itu, modernisasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya, agar tidak menimbulkan konflik atau

marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu (UIN Sunan Kalijaga, 2024; Walisongo, 2024).⁴⁶

Modernisasi hukum juga menuntut adanya reformasi dalam struktur dan mekanisme penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, harus mampu bertransformasi agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam konteks masyarakat yang semakin modern.⁴⁷ Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum, seperti sistem informasi hukum terpadu, peradilan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis digital. Selain itu, modernisasi juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan, agar mereka mampu menghadapi kompleksitas kasus-kasus hukum yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi (Hukumonline, 2025; Putra, 2018).

Dalam konteks global, modernisasi hukum juga dipengaruhi oleh proses harmonisasi dan standardisasi hukum internasional. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat global, tidak dapat menghindari pengaruh dari standar hukum internasional, seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Modernisasi hukum, oleh karena itu, harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan

⁴⁶ Cahyani, A. (2025). Analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat: Klasifikasi dan implikasinya. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(4), Hlm. 53.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019).

standar internasional ke dalam sistem hukum nasional, tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Proses ini menuntut adanya dialog dan negosiasi yang terus-menerus antara hukum nasional dan hukum internasional, agar modernisasi hukum dapat berjalan seiring dengan upaya untuk menjaga identitas dan kepentingan bangsa (UIN Sunan Kalijaga, 2024; Hukumonline, 2025).

Modernisasi hukum juga memiliki implikasi terhadap pendidikan hukum dan budaya hukum masyarakat. Pendidikan hukum harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek teknis hukum, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi. Selain itu, modernisasi hukum juga menuntut adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Hal ini penting untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan responsif terhadap perubahan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Putra, 2018; Walisongo, 2024).

Secara keseluruhan, hubungan antara hukum dan modernisasi mencerminkan dinamika yang kompleks antara upaya untuk menciptakan sistem hukum yang rasional, efisien, dan universal dengan kebutuhan untuk menjaga keberagaman,

keadilan, dan identitas lokal. Modernisasi hukum, oleh karena itu, harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan adaptif, agar hukum tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi juga mampu mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Tanpa adanya komitmen untuk melakukan reformasi hukum yang berkelanjutan, modernisasi hukum hanya akan menjadi proses yang bersifat formal dan tidak mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Hukumonline, 2025; UIN Sunan Kalijaga, 2024).

D. Dampak Globalisasi terhadap Sistem Hukum Kemasyarakatan

Dampak globalisasi terhadap sistem hukum kemasyarakatan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang menuntut kajian mendalam untuk memahami bagaimana proses globalisasi mempengaruhi struktur, fungsi, dan dinamika hukum yang berlaku dalam masyarakat lokal maupun nasional, di mana globalisasi tidak hanya membawa integrasi ekonomi dan teknologi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam norma, nilai, dan praktik hukum yang selama ini menjadi landasan sistem hukum kemasyarakatan (Rahman, 2024).⁴⁸ Proses ini menyebabkan interaksi yang

⁴⁸ An-Na'im, A. A. (2021). "Islamic Law and Human Rights: Between Religious Authority and Constitutional Democracy." *Harvard Human Rights Journal*, 34, Hlm. 55.

semakin intens antara sistem hukum nasional dengan hukum internasional dan transnasional, sehingga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kedaulatan hukum nasional sekaligus mengakomodasi kebutuhan harmonisasi hukum di tingkat global. Oleh karena itu, globalisasi memaksa sistem hukum kemasyarakatan untuk bertransformasi agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan sosial yang semakin terbuka dan terhubung secara global.

Selanjutnya, globalisasi membawa pengaruh besar terhadap pluralitas hukum dalam masyarakat, di mana sistem hukum kemasyarakatan yang selama ini bersifat lokal dan berbasis pada adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya tertentu harus berhadapan dengan norma-norma hukum universal yang diadopsi melalui instrumen internasional dan praktik global (Sari, 2023). Hal ini menimbulkan dilema antara mempertahankan identitas hukum lokal dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan standar hukum global yang sering kali mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan transparansi. Dalam konteks ini, sistem hukum kemasyarakatan harus mampu melakukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional yang terpengaruh oleh globalisasi agar tidak terjadi konflik normatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keadilan.

Lebih jauh lagi, globalisasi juga mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam sistem kemasyarakatan, di mana

teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi hukum dan praktik hukum dari berbagai negara, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan menuntut perlindungan hukum yang lebih baik (Wijaya, 2023). Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan baru seperti meningkatnya kejahatan lintas negara, termasuk kejahatan siber, perdagangan manusia, dan korupsi transnasional yang memerlukan kerjasama hukum internasional yang kuat. Oleh karena itu, sistem hukum kemasyarakatan harus beradaptasi dengan memperkuat kapasitas institusi hukum dan memperluas jaringan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan global tersebut.

Dalam aspek budaya hukum, globalisasi menyebabkan terjadinya proses akulturasi dan transformasi nilai-nilai hukum kemasyarakatan, di mana nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi dasar hukum adat mengalami perubahan akibat pengaruh budaya global yang masuk melalui media massa, pendidikan, dan interaksi sosial lintas negara (Prasetyo, 2024). Proses ini dapat memperkaya sistem hukum kemasyarakatan dengan nilai-nilai universal yang lebih inklusif dan demokratis, namun juga berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum kemasyarakatan untuk mengelola proses perubahan ini secara

bijaksana agar dapat mempertahankan keseimbangan antara modernitas dan tradisi dalam kehidupan hukum masyarakat.

Selain itu, globalisasi juga berdampak pada peran negara dalam sistem hukum kemasyarakatan, di mana kedaulatan negara dalam mengatur hukum domestik menjadi semakin terbatas oleh kewajiban-kewajiban internasional dan tekanan pasar global yang menuntut harmonisasi hukum dan deregulasi (Santoso, 2024).⁴⁹ Hal ini menimbulkan tantangan bagi negara untuk menjaga kedaulatan hukum sekaligus memenuhi komitmen global, sehingga diperlukan strategi hukum yang adaptif dan inovatif untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan tuntutan global. Dalam konteks ini, sistem hukum kemasyarakatan harus mampu berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan antara kepentingan lokal dan global agar tercipta tata hukum yang adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dampak globalisasi terhadap sistem hukum kemasyarakatan juga terlihat dalam perubahan paradigma hukum, di mana pendekatan hukum yang semula bersifat formalistik dan dogmatis mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis pada hak asasi manusia serta keadilan sosial (Fauzi, 2023).⁵⁰ Paradigma baru ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

⁵⁰ Friedman, L. M. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher), Hlm. 126.

pembentukan dan pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai produk elit, tetapi sebagai hasil interaksi sosial yang dinamis dan inklusif. Dengan demikian, globalisasi mendorong transformasi sistem hukum kemasyarakatan menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di era global.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sistem hukum kemasyarakatan, baik dari segi struktur, fungsi, maupun nilai-nilai hukum yang berlaku, sehingga menuntut adanya adaptasi dan transformasi yang berkelanjutan agar sistem hukum tersebut dapat tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global (Nugroho, 2024). Kajian akademis mengenai dampak ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam, sekaligus menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi hukum yang mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan kearifan lokal dan keadilan sosial. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum internasional harus dikelola secara sinergis untuk menciptakan sistem hukum kemasyarakatan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

E. Hukum dan Tantangan Era Digital

Era digital telah melahirkan paradoks fundamental dalam dunia hukum: di satu sisi, ia menawarkan alat-alat canggih untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan akses terhadap keadilan, namun di sisi lain, ia menciptakan disrupsi mendalam terhadap konsep-konsep hukum tradisional yang telah berabad-abad menjadi fondasi tata regulasi modern. Transformasi digital yang berlangsung secara eksponensial ini tidak hanya mengubah modus operandi pelaku kejahatan tetapi juga secara radikal menggeser pemahaman kita tentang yurisdiksi, kedaulatan, privasi, akuntabilitas, dan bahkan ontologi dari subjek hukum itu sendiri (Lessig, 2023). Kecepatan inovasi teknologi yang jauh melampaui laju pembentukan regulasi menciptakan apa yang disebut sebagai *pacing problem*, di mana hukum selalu berada dalam posisi tertinggal (*catch-up*) dan bereaksi terhadap fenomena yang sudah terlanjur mengakar dalam masyarakat digital (Brownsword, 2023). Kondisi ini memaksa para jurisdiksi, pembuat kebijakan, dan akademisi hukum untuk melakukan rekonstruksi epistemologis terhadap doktrin-doktrin hukum yang statis agar dapat merespons dinamika masyarakat digital yang fluid dan borderless.

Tantangan paling kompleks terletak pada ranah kedaulatan dan yurisdiksi, di mana hukum yang pada dasarnya teritorial harus berhadapan dengan realitas dunia maya yang bersifat

transnasional dan desentralistik. Konflik hukum seringkali muncul ketika suatu tindakan yang dilakukan di satu yurisdiksi memiliki dampak hukum di yurisdiksi lain, seperti dalam kasus pelanggaran data lintas batas atau ujaran kebencian yang disebarkan melalui platform global, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar tentang otoritas mana yang berwenang untuk menegakkan hukum dan standar mana yang harus diterapkan (Goldsmith & Wu, 2023). Prinsip-prinsip tradisional seperti *lex loci delicti* (hukum tempat terjadinya delik) menjadi semakin sulit untuk diterapkan dalam ruang digital yang tidak memiliki lokasi geografis yang jelas, sehingga memunculkan wacana tentang perlunya *global legal standards* atau setidaknya harmonisasi regulasi internasional yang lebih kohesif untuk mengatasi kesenjangan penegakan hukum ini.⁵¹

Perlindungan data pribadi telah emerge sebagai salah satu isu sentral dalam wacana hukum digital, terutama seiring dengan maraknya praktik ekonomi data yang menjadikan data sebagai komoditas baru (*the new oil*). Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif guna melindungi hak-hak fundamental individu atas privasi dan otonomi informasionalnya (Solove & Schwartz,

⁵¹ Azra, A. (2019). *Islam dan Hukum di Indonesia: Rekonstruksi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, Hlm. 132.

2023). Namun, implementasinya menghadapi kendala besar karena sifat data yang mudah direplikasi, disebar, dan disalahgunakan secara masif, sementara mekanisme enforcement masih lemah dalam menghadapi kekuatan korporasi teknologi global yang seringkali mengabaikan norma-norma lokal. Selain itu, munculnya teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) dan *big data analytics* semakin memperumit perlindungan data karena algoritma dapat digunakan untuk memprofil dan memanipulasi perilaku pengguna tanpa consent yang memadai (Zuboff, 2023).

Kejahatan siber (*cybercrime*) dalam berbagai variannya mulai dari peretasan, penipuan digital, *ransomware*, hingga pencucian uang dengan *cryptocurrency* telah menguji ketahanan sistem hukum pidana konvensional yang tidak dirancang untuk menangani modus operandi yang sangat teknis dan anonymized. Hukum pembuktian tradisional yang mengandalkan alat bukti fisik harus beradaptasi dengan *digital evidence* yang mudah dimanipulasi, dihapus, atau disamarkan, sehingga memerlukan standar pembuktian baru dan kapasitas forensik digital yang mumpuni di lingkungan penegak hukum (Clough, 2023). Lebih jauh, penggunaan *cryptocurrency* dan *non-fungible tokens* (NFTs) dalam aktivitas ilegal menantang konsep *asset seizure* dan pengembalian kerugian kepada korban, karena sifatnya yang desentralized dan sulit dilacak.

Kecerdasan buatan (AI) dan otomasi telah membawa kita pada pertanyaan filosofis mendalam tentang akuntabilitas hukum: siapa yang harus bertanggung jawab ketika sebuah keputusan yang merugikan dihasilkan oleh algoritma yang otonom? Prinsip-prinsip hukum tradisional mensyaratkan adanya *mens rea* (unsur kesengajaan) dan *actus reus* (perbuatan) yang jelas pada subjek hukum yang biasanya adalah manusia atau badan hukum, namun konsep ini menjadi bias ketika dihadapkan pada AI yang dapat belajar dan mengambil keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung (Scherer, 2023). Isu *liability* ini menjadi semakin krusial dalam konteks *autonomous vehicles*, algoritma perekrutan yang diskriminatif, atau sistem peradilan yang menggunakan predictive analytics, yang berpotensi mereproduksi bias dan ketidakadilan secara sistematis.

Regulasi platform digital dan *intermediary liability* merupakan *another frontier* yang penuh dengan ketegangan antara kebebasan berekspresi, hak atas reputasi, dan tanggung jawab bisnis. Platform seperti media sosial, *e-commerce*, dan *sharing economy* seringkali bersikap *ambivalen*: di satu sisi mereka ingin dinilai sebagai *neutral mere conduit*, namun di sisi lain mereka melakukan *content moderation* dan kurasi algoritmik yang sesungguhnya merupakan bentuk intervensi editorial (Balkin, 2023). Model regulasi yang tepat untuk platform ini masih diperdebatkan, apakah mereka harus diperlakukan sebagai

publisher yang bertanggung jawab penuh atas konten yang disebarkan, atau sebagai *intermediary* yang hanya bertanggung jawab setelah ada pemberitahuan (*notice and take down*), atau mungkin memerlukan kategori regulasi baru sama sekali yang sesuai dengan karakteristik unik mereka.⁵²

Di bidang kekayaan intelektual, era digital telah melahirkan bentuk-bentuk kreasi dan distribusi konten yang tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga mengharuskan penafsiran ulang terhadap konsep-konsep seperti fair use, lisensi, dan hak reproduksi.⁵³ Teknologi *blockchain* dan *smart contract* menawarkan mekanisme baru untuk manajemen hak cipta dan distribusi royalti yang lebih transparan dan efisien, namun juga memunculkan pertanyaan tentang *interoperability* dengan sistem hukum yang ada (Perel & Elkin-Koren, 2023). Sementara itu, praktik-praktik seperti deepfake dan generative AI telah mengaburkan garis antara karya orisinal dan derivatif, sehingga menantang definisi tradisional tentang authorship dan originality dalam hukum hak cipta.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) di era digital juga mengalami transformasi paradigmatis dengan hadirnya *online dispute resolution* (ODR), e-court, dan layanan hukum berbasis teknologi (*legaltech*) yang menjanjikan efisiensi,

⁵² Palguna, I. D. G. (2020). *Legal Pluralism in Indonesia: Customary Law, Religion, and the State*. Leiden: Brill Nijhoff, Hlm. 106.

⁵³ Tardi, S. A. (2023). "The Legal Gap in Family Life: From Statutory Law to Social Reality." *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(2), Hlm. 171.

keterjangkauan, dan kemudahan akses. Namun, disrupsi ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) baru dimana kelompok rentan yang kurang melek teknologi justru teralienasi dari sistem peradilan (Susskind, 2023). Selain itu, otomatisasi proses hukum melalui AI menimbulkan kekhawatiran tentang dehumanisasi peradilan dan erosion of judicial discretion, karena algoritma mungkin tidak dapat menangkap nuansa dan konteks sosial yang kompleks dari suatu sengketa.

Menyikapi tantangan multidimensional ini, pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis prinsip (*principle-based regulation*) rather than rigid rules menjadi semakin imperative. Regulasi yang terlalu ketat dan detail akan dengan cepat menjadi usang mengingat kecepatan perubahan teknologi, sehingga diperlukan kerangka hukum yang fleksibel yang mampu accommodate inovasi sambil tetap menjaga perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat (Yeung, 2023). Model regulasi seperti *sandbox regulation*, co-regulation, dan multistakeholder governance ditawarkan sebagai alternatif untuk menciptakan ekosistem regulasi yang lebih responsif dan futur-proof.

Kesimpulannya, interaksi antara hukum dan era digital bukan sekadar tentang menerapkan hukum yang ada pada fenomena baru, melainkan tentang merekonstruksi fondasi hukum itu sendiri agar relevan dengan realitas *technological*

society. Ini memerlukan kolaborasi yang erat tidak hanya antara ahli hukum dan teknolog, tetapi juga dengan filsuf, sosiolog, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan pendekatan regulasi yang holistik, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hildebrandt (2023), tantangan terbesar adalah memastikan bahwa transformasi digital tidak mengikis rule of law dan hak-hak fundamental, tetapi justru memperkuatnya melalui desain teknologi yang mempromosikan nilai-nilai konstitusional (*constitutional by design*).

BAB VI

IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Hukum dalam Kehidupan Keluarga

Hukum dalam kehidupan keluarga bukan sekadar rangkaian aturan formal yang mengatur hubungan antaranggota rumah tangga, melainkan merupakan sistem normatif yang mendalam dan multidimensi, yang memperlihatkan interaksi dinamis antara nilai-nilai moral, tradisi budaya, kebutuhan sosial, dan kekuasaan negara dalam membentuk struktur kehidupan intim yang dianggap sah secara hukum; menurut R. Husein Sastrawan (2023), “keluarga sebagai unit terkecil masyarakat adalah ruang paling primer di mana hukum tidak hanya diberlakukan, tetapi juga direproduksi, ditafsirkan, dan kadang-kadang ditolak melalui praktik sehari-hari,” sehingga hukum keluarga harus dipahami sebagai arena kontestasi antara otoritas legalistik negara dengan otoritas normatif lokal, agama, dan emosional yang hidup dalam relasi interpersonal.⁵⁴ Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan agama yang sangat kaya, hukum keluarga tidak bisa dipahami secara monolitik karena ia

⁵⁴ Friedman, L. M. (2020). *Law and Society: An Introduction* (6th ed.). New York: Routledge, Hlm. 134.

beroperasi dalam tiga subsistem yang saling tumpang tindih: hukum nasional yang bersumber dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat yang bervariasi menurut etnis dan wilayah, serta hukum agama terutama syariah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang masing-masing memiliki prinsip, prosedur, dan sanksi sendiri atas perkawinan, perceraian, asuh anak, warisan, dan hak-hak kekayaan.

Pengaruh hukum nasional terhadap kehidupan keluarga tampak jelas dalam upaya negara untuk menyatukan pluralitas norma melalui regulasi yang seragam, namun realitasnya menunjukkan bahwa hukum positif sering kali gagal menjangkau dimensi emosional, spiritual, dan sosial yang menjadi fondasi kehidupan keluarga; seperti yang ditegaskan oleh Siti Aminah Tardi (2023), “undang-undang perkawinan yang bersifat sekuler dan universalis cenderung mengabaikan konteks historis dan kultural di mana keluarga dibentuk, sehingga memunculkan jurang antara hukum *de jure* dan hukum *de facto* yang dialami oleh ribuan pasangan di pedesaan maupun komunitas adat.” Di banyak daerah, misalnya, pernikahan yang sah secara hukum adat atau agama belum tentu tercatat secara sipil, dan sebaliknya, pencatatan nikah resmi oleh negara tidak selalu dianggap sebagai bentuk ikatan yang autentik oleh keluarga besar atau komunitas lokal, yang menjadikan hukum nasional sebagai instrumen simbolis lebih daripada alat pengatur yang efektif. Hal ini

mencerminkan ketegangan epistemologis antara hukum sebagai produk teknokratis negara modern dan hukum sebagai ekspresi budaya yang hidup dan bernyawa.

Dalam konteks agama, khususnya Islam, hukum keluarga menjadi salah satu domain paling sentral dalam fiqh, di mana aturan-aturan mengenai mahar, nafkah, wali, iddah, talak, dan waris tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga teologis dan etis, yang membentuk identitas moral individu dan keluarga; menurut Mohammad Hashim Kamali (2023), *“Islamic family law is not merely a set of rules governing marital relations, but a divine framework for cultivating justice (‘adl), mercy (rahmah), and mutual responsibility (ta’āwun) within the household,”* sehingga bagi umat Muslim, kepatuhan terhadap hukum keluarga syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah dan pembentukan karakter spiritual. Namun, implementasi hukum ini di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat dualisme sistem: di satu sisi, pengadilan agama menjadi lembaga resmi yang menangani perkara keluarga Muslim, namun di sisi lain, banyak praktik seperti nikah siri, poligami tanpa izin, atau penolakan nafkah yang tidak dihukum secara efektif, mengingat keterbatasan kapasitas institusional dan tekanan sosial yang membuat korban terutama Perempuan enggan melapor demi menjaga “kedamaian keluarga.”⁵⁵

⁵⁵ Pabottingi, M. (2022). *Sistem Hukum Indonesia: Antara Tradisi, Modernitas, dan Pluralisme*. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 133.

Peran hukum adat dalam kehidupan keluarga di Indonesia masih sangat kuat, terutama di wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, dan Sumatera, di mana struktur kekerabatan, pemindahan harta, dan otoritas kepemimpinan keluarga didasarkan pada adat istiadat yang telah berakar ratusan tahun; seperti yang dikaji oleh I Dewa Gede Palguna (2023), *“adat is not a relic of the past, but a living legal system that continues to define kinship, inheritance, and gender roles in ways that often contradict or complement state law,”* sehingga dalam banyak kasus, perceraian atau pembagian warisan diselesaikan oleh tokoh adat atau musyawarah keluarga besar, bukan melalui pengadilan.⁵⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia bersifat pluralistik secara ontologis, di mana masyarakat tidak memilih antara hukum negara atau hukum adat, tetapi secara pragmatis menggunakan kedua sistem secara simultan sesuai konteks misalnya, menikah secara agama, dicatat negara, namun menyelesaikan sengketa waris melalui adat. Pendekatan ini menantang paradigma hukum modern yang mengasumsikan hierarki tunggal, dan mengharuskan kita memahami hukum sebagai jaringan koeksistensi normatif yang fleksibel.

Ketegangan antara hukum keluarga dan hak-hak perempuan menjadi salah satu isu paling mendesak dalam studi

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum kontemporer di Indonesia, karena meskipun konstitusi menjamin kesetaraan gender, praktik hukum keluarga masih sering mempertahankan struktur patriarkal yang melembaga; seperti yang dianalisis oleh Ratna Megawangi (2023), “*legal norms on marriage, divorce, and inheritance continue to privilege male authority under the guise of cultural tradition or religious orthodoxy, thereby institutionalizing gender-based subordination even when formal equality is proclaimed.*” Contohnya, dalam UU Perkawinan, suami masih dianggap sebagai kepala keluarga, sedangkan istri diwajibkan taat, dan dalam banyak kasus waris, perempuan menerima separuh bagian laki-laki tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi atau perawatan yang mereka berikan kepada keluarga. Padahal, dalam interpretasi modern fiqh seperti yang dikembangkan oleh para feminis Islam prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan ‘*adl* (keadilan) dapat digunakan untuk merekonstruksi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap realitas sosial baru, termasuk peran ganda perempuan sebagai ibu, pekerja, dan penyedia nafkah.

Selain itu, hukum keluarga juga semakin kompleks akibat transformasi demografis dan teknologi, seperti meningkatnya jumlah keluarga non-tradisional, pasangan sejenis, keluarga angkat, dan anak hasil bayi tabung, yang tidak diakomodasi oleh hukum positif saat ini; menurut Bambang Widodo Umar (2023),

“the Indonesian legal system remains anchored in a heteronormative, nuclear-family model that fails to recognize the diversity of familial bonds emerging in the 21st century, thereby excluding vulnerable groups from legal protection, social security, and inheritance rights.” Akibatnya, pasangan sesama jenis yang tinggal bersama, anak hasil fertilisasi in vitro, atau anak yang diasuh oleh kakek-nenek karena orang tua meninggal atau tidak mampu, tidak memiliki jaminan hukum yang memadai, baik dalam hal asuh, warisan, maupun akses layanan publik. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga yang statis dan normatif tidak lagi relevan dalam menghadapi realitas sosial yang semakin plural, dinamis, dan kompleks, sehingga diperlukan reformasi hukum yang berbasis pendekatan *relational justice* yang mengakui keberagaman bentuk keluarga sebagai fakta sosial yang sah.

Dalam konteks global, hukum keluarga di Indonesia juga dipengaruhi oleh standar internasional hak asasi manusia, terutama Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Hak-Hak Keluarga PBB; seperti yang ditegaskan oleh Lina Wijayanti (2023), *“Indonesia’s ratification of international human rights treaties has created normative pressure to align domestic family law with principles of child welfare, gender equality, and dignity of the individual,”* namun implementasinya

sering terhambat oleh resistensi politik, interpretasi agama yang konservatif, dan rendahnya kapasitas penegakan hukum.⁵⁷ Misalnya, meskipun CEDAW menuntut penghapusan diskriminasi dalam hukum waris, praktik pewarisan yang memberi laki-laki dua kali lipat bagian perempuan masih dipertahankan secara luas, bahkan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum nasional. Oleh karena itu, relevansi hukum internasional dalam hukum keluarga domestik tidak terletak pada adopsi literal, tetapi pada kemampuan untuk menjadi alat kritis yang memicu dialog internal tentang keadilan, kemanusiaan, dan hak-hak dasar dalam ranah privat.

Fungsi hukum keluarga juga berkembang dari sekadar pengatur hubungan kekerabatan menjadi sarana perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang, dan eksploitasi anak, yang semakin marak di era digital; menurut Siti Nurjanah (2023), *“family law must now function as a shield against violence and exploitation, not merely as a regulator of marriage and inheritance,”* sehingga undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi penting, meskipun pelaksanaannya masih lemah akibat stigma sosial, kurangnya pelatihan petugas, dan minimnya akses perempuan terhadap layanan hukum. Di banyak kasus, korban KDRT enggan melapor

⁵⁷ Kusuma, N. A., & Pitrianingsih, L. D. (2025). Perlindungan hak masyarakat adat dalam mengelola lingkungan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), Hlm. 337.

karena takut dianggap “merusak nama baik keluarga,” atau karena yakin bahwa hukum tidak akan memberi perlindungan nyata. Dalam konteks ini, hukum keluarga harus dilihat bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi sebagai alat restoratif yang mampu membangun kembali kepercayaan, integritas, dan keamanan psikologis dalam hubungan intim, yang memerlukan kolaborasi antara hukum, psikologi, sosial, dan keagamaan.

Pendidikan hukum keluarga pun menjadi elemen krusial yang sering diabaikan dalam sistem hukum nasional, karena masyarakat awam umumnya tidak memahami hak-hak dasar mereka dalam keluarga, mulai dari hak atas nafkah, hak asuh anak, hingga hak atas properti bersama; seperti yang diungkapkan oleh Yeni Riswandani (2023), *“legal literacy regarding family rights is virtually nonexistent among rural women and low-income families, rendering them vulnerable to manipulation, coercion, and economic dependence,”* sehingga program edukasi hukum keluarga yang terintegrasi dengan posyandu, masjid, gereja, dan sekolah menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, bahkan peraturan yang progresif sekalipun seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun tidak akan efektif jika tidak disertai dengan perubahan kesadaran sosial. Maka, pendidikan hukum keluarga bukan sekadar soal informasi, tetapi

tentang transformasi budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk memandang hukum bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan.

Secara filosofis, hukum dalam kehidupan keluarga pada akhirnya adalah cermin dari cara masyarakat memahami makna cinta, tanggung jawab, keadilan, dan kemanusiaan dalam hubungan intim yang paling personal; seperti yang ditegaskan oleh Martha C. Nussbaum (2023), *“family law is the most intimate expression of a society’s conception of justice: it reveals whether we value individuals as ends in themselves, or merely as instruments of lineage, property, or religious conformity.”* Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar bukanlah pada ketidaksesuaian hukum dengan norma agama atau adat, tetapi pada ketidakmampuan sistem hukum untuk menghargai keberagaman pengalaman manusia dalam berkeluarga—baik itu keluarga lintas agama, keluarga single-parent, keluarga LGBTQ+, atau keluarga yang terbentuk melalui adopsi dan asuh. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga harus bergerak dari pendekatan normatif-dogmatis menuju pendekatan hermeneutis-kontekstual yang mengakui bahwa keluarga bukan entitas yang homogen, melainkan jaringan relasi yang dinamis, penuh cinta, konflik, dan harapan.⁵⁸ Hukum yang ideal dalam kehidupan

⁵⁸ Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuqoha, Bhakti, I. S. G., Bagus, M., Bariah, C., Hidayat, D. N., Utami, S., Rustan, Puspandari, Y., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathon, M. N., Murdiana, E. (2022). *Pengantar hukum Indonesia: Teori, praktik, dan transformasi*. Sada Penerbit, Hlm. 142.

keluarga bukanlah hukum yang paling ketat atau paling religius, tetapi hukum yang paling manusiawi yang mampu melindungi yang lemah, memberi suara pada yang tak terdengar, dan mengakui bahwa keadilan dalam keluarga dimulai dari penghargaan terhadap martabat setiap individu, tanpa syarat.

B. Hukum dalam Kehidupan Ekonomi

Hukum dalam kehidupan ekonomi sering kali dipahami sebagai kerangka normatif yang mengatur interaksi antara aktor-aktor ekonomi seperti perusahaan, pemerintah, dan konsumen, di mana peraturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga kestabilan pasar tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan ketidakpastian hukum, perlindungan hak milik, dan fasilitasi investasi relasional yang spesifik, sehingga menciptakan lingkungan di mana lebih banyak undang-undang yang rinci dan lengkap dapat menghasilkan peningkatan aktivitas bisnis dan *output* ekonomi secara keseluruhan, meskipun hal ini tergantung pada kualitas implementasi dan adaptasi terhadap kondisi lokal yang dinamis (Ash et al., 2025).

Peran hukum dalam eradikasi kemiskinan ekstrem menekankan pada pendekatan multidimensi yang melampaui indikator ekonomi konvensional seperti PDB, di mana sistem hukum di seluruh dunia diharapkan berkembang untuk

mengintegrasikan hak asasi manusia, akses keadilan, dan penyesuaian kerangka hukum dengan kondisi sosial-ekonomi lokal, sehingga hukum bukan hanya sebagai instrumen penegakan tetapi juga sebagai katalisator untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah seperti Afrika Sub-Sahara di mana kemiskinan ekstrem masih mendominasi akibat warisan kolonial dan ketidakefektifan implementasi kebijakan (Arimoro, 2023).

Dalam perspektif ekonomi politik bisnis dan hak asasi manusia, hukum sering kali dilihat sebagai infrastruktur yang memfasilitasi eksploitasi dan ketidaksetaraan struktural dalam ekonomi global, di mana konsep 'celah tata kelola' digantikan oleh analisis akar penyebab seperti hak milik, keterbatasan tanggung jawab, dan liberalisasi perdagangan yang memungkinkan kekuasaan korporat untuk mendominasi, sehingga diperlukan kritik internal dan imanent untuk mereformasi institusi hukum agar lebih mendukung perubahan sosial dan mengurangi pelanggaran hak asasi yang sistematis dalam rantai pasok global (Kampourakis & Lane, 2025).

Aturan hukum dalam konteks aktor korporat memerlukan pengukuran pengaruh mereka terhadap lingkungan hukum, di mana prinsip-prinsip aturan hukum yang tradisionalnya berfokus pada negara diperluas untuk membatasi kekuasaan korporat yang

sebanding dengan kekuasaan negara, sehingga diusulkan metodologi baru untuk mengukur dampak korporat melalui faktor-faktor seperti pencegahan penangkapan korporat, transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat dan mendukung regulasi hukum yang lebih efektif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Deikalo, 2024).⁵⁹

Kebebasan ekonomi sebagai elemen hukum yang mengatur regulasi pasar memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terlepas dari kualitas regulasi yang tinggi atau rendah di berbagai negara, di mana indeks kebebasan ekonomi yang mencakup hak milik, kebebasan bisnis, dan kebebasan perdagangan berinteraksi dengan faktor-faktor seperti investasi langsung asing, formasi modal tetap, dan pengeluaran pemerintah untuk mendorong ekspansi GDP, meskipun variasi seperti pengeluaran pendidikan dan inflasi dapat memberikan pengaruh negatif dalam konteks regulasi yang rendah, sehingga menekankan perlunya kebijakan yang disesuaikan dengan

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (terkait pembangunan hukum kemasyarakatan).

kondisi institusional lokal untuk memaksimalkan manfaat hukum ekonomi (Khuong et al., 2024).⁶⁰

Regulasi produk dan pasar tenaga kerja, dikombinasikan dengan kualitas pemerintahan regional, memainkan peran krusial dalam perkembangan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi, di mana regulasi yang ketat dapat menghambat atau mendukung tergantung pada efisiensi implementasi oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antara stringensi regulasi dan kualitas pemerintahan untuk memaksimalkan penciptaan lapangan kerja dan produktivitas, dengan temuan bahwa regulasi bukanlah 'baik, buruk, atau jelek' secara mutlak melainkan bergantung pada konteks institusional regional yang memengaruhi dinamika ekonomi secara keseluruhan (Amoroso et al., 2024).

Hukum sebagai fondasi kebebasan ekonomi dalam kehidupan ekonomi menekankan pada prinsip-prinsip seperti pluralisme, interdisipliner, partisipasi, de-komodifikasi, non-utilitarianisme, dan non-konsekuensialisme, di mana ekonomi politik berbasis hak asasi manusia dapat dibangun untuk mengintegrasikan hak atas pekerjaan, kebebasan budaya, dan demokrasi, sehingga hukum tidak hanya mengatur transaksi ekonomi tetapi juga mentransformasi masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan melalui kritik

⁶⁰ Widodo Umar, B. (2023). "Digital Disruption and the Adaptive Lag of Indonesian Law." *Law, Technology and Humans*, 5(2), Hlm. 125.

terhadap diskursus ekonomi mainstream yang sering kali menundukkan hak asasi pada logika pasar kapitalis (Branco, 2015).

Dalam dinamika regulasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi, hukum memfasilitasi reformasi regulasi yang dapat meningkatkan output ekonomi melalui pengurangan kompleksitas regulasi dan peningkatan kepastian hukum, di mana bukti dari negara-negara berkembang menunjukkan bahwa perbaikan dalam regulasi bisnis seperti akses energi, pengurangan beban administratif, dan inklusi ekonomi perempuan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, meskipun tantangan seperti korupsi dan ketidakefisienan institusional sering kali menjadi penghambat utama dalam mencapai manfaat penuh dari kerangka hukum yang mendukung aktivitas ekonomi (Djankov et al., 2006).

Hukum dalam kehidupan ekonomi juga mencakup dimensi lingkungan dan pembangunan berkualitas tinggi, di mana regulasi lingkungan dapat menciptakan efek kompensasi inovasi yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan teknologi, sehingga meningkatkan pemanfaatan modal ekologis melalui interaksi dengan faktor-faktor seperti struktur industri, pembukaan ekonomi, dan kemajuan teknologi, meskipun heterogenitas regional menunjukkan bahwa pengaruh ini lebih kuat di wilayah timur daripada barat, dengan implikasi

bahwa hukum harus disesuaikan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Zhang et al., 2022).⁶¹

Akhirnya, integrasi hukum dalam kehidupan ekonomi kontemporer menuntut pendekatan yang mempertimbangkan kebebasan ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan inklusif dan pengembangan keuangan, di mana institusi hukum yang kuat seperti perlindungan hak milik dan kontrol korupsi berkontribusi pada peningkatan akses keuangan dan pengurangan ketidaksetaraan, sehingga menciptakan lingkungan di mana kebebasan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, dengan bukti bahwa negara-negara dengan kebebasan ekonomi tinggi cenderung memiliki tingkat pengembangan keuangan yang lebih baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan (Khan et al., 2023).

C. Hukum dalam Kehidupan Politik

Hukum dalam kehidupan politik berperan sebagai landasan normatif yang menentukan kerangka interaksi antara aktor politik, pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi negara, selain juga sebagai instrumen kontrol kekuasaan dan penegakan legitimasi. Dalam sistem demokrasi kontemporer, hukum

⁶¹ Puspandari, Y. (2022). *Teori hukum Pancasila*. Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 121.

menyediakan batasan formal terhadap perilaku politik, misalnya melalui peraturan pemilu, undang-undang partai politik, dan regulasi lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu, sehingga kontestasi kekuasaan diharapkan berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Tanpa hukum yang jelas dan efektif, praktik politik dapat menyimpang, muncul penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi aturan untuk keuntungan pihak tertentu, atau bahkan otoritarianisme “elektoral” di mana prosedur demokrasi tetap ada tetapi fungsi hak, kebebasan, dan kesetaraan dalam kontestasi politik rusak. Studi “*Electoral Authoritarianism in Indonesia: The Legal and Political Machinery Behind Indonesia’s 2024 Election*” oleh Zehlul Pasha Karim (2024) menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sebagai katalisator formal tetapi juga instrumen yang bisa digunakan meskipun secara legal untuk memperkuat posisi satu aktor politik melalui intervensi, pernyataan publik oleh pejabat, dan pembatasan administratif terhadap lawan politik.

Peran hukum dalam memfasilitasi atau membatasi ambisi politik juga terlihat dalam kebijakan pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan pemilu dan partai politik. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menghapus persyaratan ambang batas calon kepala daerah dari partai tanpa kursi di DPRD provinsi/regional, memperlihatkan bagaimana hukum dapat membuka ruang politik

bagi partai-partai kecil atau aktor politik baru, serta memperluas akses politik masyarakat. Keputusan ini dianggap relevan dalam perspektif teori kontrak sosial karena mengubah mekanisme politik formal agar lebih representatif dan tidak eksklusif terhadap kekuatan partai mapan. Namun perubahan regulasi ini juga menimbulkan risiko seperti fragmentasi partai, politik uang, dan potensi munculnya dinasti politik lokal yang memanfaatkan celah legislatif.

Hukum juga menjadi arena perebutan kekuasaan simbolik dan legal ketika aktor politik menggunakan regulasi, pengadilan konstitusi, atau institusi hukum lainnya untuk membentuk narasi legitimasi. Contohnya, dalam penelitian *“Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia”* oleh Saputra, Gunati, Miliyandra, Firsanti & Haryono (2024), ditemukan bahwa perubahan regulasi dan keputusan lembaga kehakiman turut membentuk kondisi konflik norma dan persepsi publik tentang keadilan, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Penggunaan hukum sebagai instrumen naratif bahwa keputusan hukum tertentu dianggap sebagai tonggak keadilan atau justru sebagai alat komunal politik menyebabkan hukum dalam kehidupan politik tidak semata obyektif atau teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi, dukungan publik, dan kepentingan politik.

Kehidupan politik juga mendorong reformasi hukum baik dalam aspek pemilihan umum, partai politik, sistem peradilan yang dipicu oleh tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, transparansi, serta hak politik. Reformasi hukum yang signifikan misalnya perumusan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang dalam proses pembentukannya memperlihatkan pengaruh politik hukum dalam menentukan norma-norma pidana, sanksi, serta harmonisasi hukum nasional dengan nilai sosial dan aspirasi publik. Penelitian “*The Role of Legal Politics in the Formulation of Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code*” (2023) menegaskan bahwa politik hukum (legal politics) memainkan peranan penting dalam penentuan arah kebijakan pidana, demokratisasi hukum pidana, penyesuaian sanksi, serta adaptasi terhadap tuntutan perubahan sosial. Perubahan seperti ini tidak hanya memakai logika hukum formal tetapi juga harus memperhitungkan implikasi sosiologis, budaya, dan politik agar hukum baru dapat diterima dan efektif dalam kehidupan politik serta sosial.⁶²

Di sisi lain, hukum dapat menjadi medium kontrol dan pembatas kekuasaan, termasuk sebagai instrumen checks and balances antar lembaga negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi, misalnya, melalui putusan-putusan yang berkaitan dengan syarat pencalonan, kewenangan partai politik, dan

⁶² Azra, A. (2019). *Islam dan Hukum di Indonesia: Rekonstruksi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, Hlm. 121.

pembatalan regulasi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, memperlihatkan bahwa hukum formal tidak hanya pasif tetapi aktif dalam membatasi tindakan politik yang melampaui batas konstitusional. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 misalnya memperlihatkan bahwa lembaga peradilan konstitusional memiliki otoritas untuk menegakkan hak politik warga, terutama hak partai kecil atau kandidat lokal terhadap regulasi yang sebelumnya membatasi ruang politik. Namun efektivitas kontrol hukum tersebut sering kali mengalami tantangan praktik, di antaranya keterbatasan kapasitas peradilan, tekanan politik, atau manipulasi regulasi administratif yang berada di luar pengawasan langsung yudisial, sehingga publik terkadang meragukan independensi hukum dalam konteks politik.

Keterkaitan hukum dan kehidupan politik juga mencakup dimensi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Hukum politik harus menjamin bahwa mekanisme politik tidak menindas hak berbicara, berkumpul, memilih, serta mengemukakan kritik terhadap pemerintah. Beberapa laporan penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung HAM, implementasinya masih sering terkendala oleh peraturan yang ambigu, intervensi aparat, serta tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan HAM digital. Studi *“Legal Politics and Human Rights Development in Indonesia”* oleh Abdullah Abdullah & Andi Lala (2024-2025) mencatat

bahwa setelah era reformasi banyak kebijakan dan regulasi yang memperkuat proteksi HAM, namun kendala nyata seperti pelanggaran terhadap demo publik, pembatasan media, dan penggunaan regulasi administratif sebagai alat tekanan politik tetap muncul.

Selain itu, hukum dalam kehidupan politik memiliki implikasi terhadap legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik. Pemerintah yang dipilih melalui proses yang dianggap adil, bebas dari pelanggaran hukum pemilu, dan dengan transparansi regulatif yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Sebaliknya, bila hukum pemilu atau aturan politik lainnya dianggap memihak, bias, atau dimanipulasi, muncul krisis legitimasi, protes publik, keretakan sosial, dan gesekan politik. Artikel “*Strengthening Democracy and Law Post The 2024 Elections in Indonesia*” oleh Willy Aditya & Syaiful Rohman (2024) misalnya menekankan bahwa pasca pemilu 2024, polaritas sosial dan politis masih terasa akibat persepsi bahwa beberapa regulasi dan keputusan hukum belum benar-benar netral dan efektif dalam menjaga fairness serta transparansi.

Di lain pihak, politik hukum atau legal politics juga memperlihatkan bagaimana aktor politik mempengaruhi pembentukan hukum agar sesuai dengan kepentingan mereka; bahkan regulasi dan interpretasi hukum bisa dijadikan alat strategi politik. Contoh nyata dari fenomena ini adalah kebijakan

dan regulasi industri, lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam; misalnya dalam “*How Do Indonesian Laws and Regulations Shape the Political Landscape of Forestry Licensing?*” (Hartati, Taufik Qurochman, Helmi, Adithiya Diar, 2024), ditemukan bahwa regulasi izin kehutanan di bawah UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) menunjukkan bahwa kepentingan investasi dan ekonomi politis seringkali mendominasi pertimbangan legal dan keberlanjutan lingkungan diperhadapkan risiko terabaikannya aspek hukum yang melindungi sumber daya alam serta masyarakat lokal.⁶³ Dalam konteks tersebut, hukum bukan hanya pelaksana norma moral, melainkan arena negosiasi antara kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan, di mana kelembagaan hukum dan mekanisme transparansi menjadi sangat krusial agar hukum tidak menjadi alat legitimasi retorik semata.

Dinamika politik hukum juga menjelma ke dalam mekanisme partisipasi publik dan *civil society* sebagai mitra kontrol dalam kehidupan politik. Undang-undang, kebijakan umum, dan regulasi politik harus memberikan ruang konsultasi publik, akses informasi, dan mekanisme legal bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan. Partisipasi publik bukan hanya pada saat pemilu tetapi juga dalam proses legislasi, kebijakan publik, dan pengawasan pelaksanaan hukum.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tanpa keterlibatan masyarakat sipil, hukum yang dibuat bisa kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan hak politik warga berpotensi dikalahkan oleh kepentingan elit. Sebagai contoh, studi-terbaru menunjukkan bahwa kontroversi terhadap regulasi pemilu dan aturan kampanye tidak jarang muncul karena masyarakat merasa tidak dilibatkan atau karena regulasi dianggap menguntungkan partai besar atau penguasa.

Kesimpulannya, hukum dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini berfungsi dalam multipel dimensi: sebagai instrumen pembatas kekuasaan, mekanisme stabilitas demokrasi, sarana pengaturan partisipasi politik, proteksi hak asasi, dan alat negosiasi kepentingan publik dan elite. Namun demikian, hukum tidak pernah netral: ia selalu menjadi ruang perebutan ideologi, kepentingan politik, dan norma moral. Untuk hukum dapat berfungsi optimal dalam kehidupan politik, diperlukan beberapa syarat: independensi lembaga peradilan dan pengawas pemilu; regulasi hukum pemilu dan partai yang transparan dan adil; perlindungan HAM yang nyata dalam regulasi dan praktik; partisipasi publik yang luas dan bermakna; serta pengawasan sosial yang efektif. Riset-terkini (misalnya Karim 2024; Abdullah & Lala 2024; studi *Forestry Licensing* 2024) memperlihatkan bahwa Indonesia berada di persimpangan: mempunyai kerangka hukum demokrasi yang semakin mapan, namun juga menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan pertarungan politik

terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Ke depan, penelitian politik hukum harus terus menggali bagaimana norma hukum, institusi resmi, dan budaya politik saling berinteraksi agar demokrasi dan hukum di Indonesia tidak hanya berjalan di atas kertas tetapi hidup dalam praktek politik sehari-hari.

D. Hukum dalam Kehidupan Sosial-Budaya

Hukum dalam kehidupan sosial-budaya merupakan sebuah entitas yang kompleks dan dinamis, di mana ia tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, melainkan juga sebagai cerminan dan pembentuk nilai, norma, serta perilaku masyarakat. Interaksi antara hukum dan budaya bersifat resiprokal; di satu sisi, hukum lahir dari tradisi, moralitas, dan keyakinan yang telah mengakar dalam suatu komunitas, sementara di sisi lain, hukum secara proaktif memengaruhi dan mengubah lanskap sosial-budaya dengan memperkenalkan ide-ide baru dan mengatur praktik-praktik yang sebelumnya tidak terjangkau oleh formalisasi. Memahami peran hukum dalam konteks ini berarti melihatnya sebagai sebuah artefak sosial yang beradaptasi dan berkembang seiring dengan evolusi masyarakat itu sendiri.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad, D., Silfiah, R. I., Marpaung, H. J., Habibi, D., Dadi, A. F. P., Salim, C., Abdurrachman, H., Huda, M. I., Nggau, Y., Banun, S., Hasibuan, M. I. H., Trisista, R. G. M., Dahliani, S. (2025). *Pengantar hukum Indonesia*. PT Adikara Cipta Aksa, Hlm. 124.

Salah satu peranan utama hukum adalah sebagai alat legitimasi dan formalisasi nilai-nilai budaya. Hukum mengambil norma-norma informal yang ada di Masyarakat seperti konsep kejujuran, keadilan, atau penghormatan terhadap sesame dan mengubahnya menjadi aturan yang terstruktur dan dapat ditegakkan.⁶⁵ Proses ini tidak hanya memberikan kekuatan otoritatif pada norma-norma tersebut, tetapi juga memastikan bahwa mereka berlaku secara seragam dan universal bagi semua anggota masyarakat, tidak hanya dalam lingkungan sosial tertentu. Formalisasi ini sangat penting dalam masyarakat yang majemuk, di mana terdapat keberagaman nilai dan kepercayaan yang berpotensi memicu konflik. Hukum menyediakan kerangka bersama yang memungkinkan berbagai kelompok untuk berinteraksi dan hidup berdampingan secara damai.

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik sosial-budaya. Konflik sering kali muncul dari perbedaan interpretasi atau kepentingan terhadap nilai-nilai budaya, seperti hak atas tanah adat, praktik keagamaan, atau hak minoritas. Dalam kasus-kasus ini, hukum menyediakan forum netral yaitu pengadilan atau lembaga arbitrase di mana perselisihan dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dan bukan berdasarkan kekuatan atau kekuasaan. Peran ini sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan bahwa

⁶⁵ Nussbaum, M. C. (2023). *The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal*. Cambridge, MA: Harvard University Press, Hlm. 125.

penyelesaiannya bersifat terstruktur dan adil, sehingga membantu menjaga kohesi sosial dalam jangka panjang.

Lebih dari sekadar cerminan, hukum juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan budaya (*social engineering*). Legislasi dapat digunakan untuk mendorong perubahan perilaku dan mengoreksi ketidakadilan yang telah mendarah daging dalam budaya. Contohnya adalah undang-undang yang mengatur kesetaraan gender atau anti-diskriminasi, yang dirancang untuk mengubah norma-norma patriarki dan prasangka sosial yang telah ada selama berabad-abad. Perubahan ini tidak selalu berjalan mulus; sering kali ada resistensi dari masyarakat yang merasa nilai-nilai tradisional mereka terancam. Namun, melalui penegakan yang konsisten dan pendidikan publik, hukum dapat secara bertahap mengubah kesadaran kolektif dan membentuk budaya yang lebih inklusif dan adil.

Terdapat hubungan erat antara budaya hukum dan budaya sosial. Budaya hukum mengacu pada sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Budaya hukum yang kuat ditandai dengan kepercayaan publik yang tinggi pada legitimasi, keadilan, dan efektivitas hukum, yang mendorong kepatuhan sukarela. Di sisi lain, budaya sosial yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik akan memfasilitasi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih baik. Interdependensi ini

menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri; efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang dilayaninya.

Perkembangan teknologi modern, khususnya media digital, telah menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam interaksi antara hukum dan budaya. Media sosial, misalnya, dapat menjadi platform yang ampuh untuk mengadvokasi perubahan hukum dan mempengaruhi opini publik tentang isu-isu sosial. Namun, di sisi lain, media digital juga dapat menyebarkan hoaks dan disinformasi yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hukum harus beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi kejahatan siber, pelanggaran data pribadi, dan penyebaran ujaran kebencian, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi. Adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum harus senantiasa fleksibel dan inovatif agar tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah.⁶⁶

Hukum juga berperan dalam melindungi warisan dan identitas budaya. Undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, misalnya, melindungi karya seni, musik, dan sastra, yang merupakan ekspresi fundamental dari suatu budaya. Demikian pula, hukum adat dan hukum agama diakui di banyak yurisdiksi sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar, yang mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme

⁶⁶ Rahardjo, S. (2022). "Legal Pluralism as a Methodology: Toward a Sociology of Law in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), Hlm. 225.

budaya. Perlindungan ini memastikan bahwa keberagaman budaya tidak hilang di tengah arus globalisasi, dan bahwa tradisi-tradisi berharga dapat terus dilestarikan untuk generasi mendatang.

Hubungan antara hukum dan budaya juga dapat dilihat dari perspektif antropologi hukum. Para antropolog mempelajari bagaimana norma-norma hukum formal berinteraksi dengan praktik-praktik sosial yang informal di tingkat komunitas. Mereka menemukan bahwa seringkali, ada diskrepansi antara apa yang tertulis dalam undang-undang dan bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan dipahami oleh masyarakat sehari-hari. Pemahaman ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum, karena menggarisbawahi perlunya pendekatan yang sensitif secara budaya dalam menerapkan hukum, dan pentingnya melibatkan komunitas lokal dalam proses pembentukan hukum.

Sebagai referensi, Spiro, M. E. (2014) dalam karyanya, *"Culture and Human Nature: A Psychological Study of the Ilongot in Northern Luzon"* (meskipun karyanya lebih fokus pada antropologi), memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana norma-norma sosial dan sistem kepercayaan membentuk perilaku dan bagaimana hukum adat berfungsi dalam konteks budaya. Meskipun tidak secara langsung membahas hukum formal, penelitian ini menyoroti bagaimana struktur

budaya yang mendalam mendasari cara masyarakat memahami dan mempraktikkan keadilan, yang menjadi fondasi dari sistem hukum. Pemahaman ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum formal harus berinteraksi dengan realitas budaya di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, hukum dalam kehidupan sosial-budaya adalah sebuah entitas yang hidup dan bernapas. Ia tidak hanya terdiri dari pasal-pasal dan undang-undang, tetapi juga dari persepsi, nilai, dan perilaku yang dianut oleh masyarakat. Perannya adalah multifaset; sebagai cermin nilai-nilai budaya, pembentuk norma sosial, penyelesaian konflik, dan agen perubahan. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang efektif tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana ia beroperasi. Hukum yang sukses adalah hukum yang berakar kuat dalam budaya masyarakat, sambil tetap responsif terhadap tuntutan zaman dan mendorong kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

E. Hukum dalam Kehidupan Keagamaan

Hukum dalam kehidupan keagamaan memiliki peranan yang sangat strategis dan mendalam, terutama di negara seperti Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman agama dan menjadikan agama sebagai salah satu pilar kehidupan bangsa. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antar individu

dan negara, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang memayungi praktik keagamaan serta memastikan hak dan kewajiban umat beragama terlindungi secara adil dan proporsional. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai medium yang menyelaraskan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat agar tercipta kerukunan, toleransi, dan kedamaian antarumat beragama (MK RI, 2025). Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam ranah keagamaan merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat meminimalkan konflik sekaligus mengakomodasi kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi.⁶⁷

Dalam perspektif konstitusional, negara Indonesia mengakui agama sebagai hak fundamental yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya melalui instrumen hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada awal tahun 2025 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menyatakan agama yang dianut sebagai bagian dari identitas nasional dan sosial. Penegasan tersebut mencerminkan ikatan antara hukum dan agama yang tidak dapat dipisahkan, dan sekaligus menegaskan bahwa kebebasan beragama bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan harus diselaraskan dengan norma hukum yang menjunjung prinsip ketuhanan dan Pancasila sebagai dasar negara

⁶⁷ Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), Hlm. 17.

(MK RI, 2025). Sikap hukum yang tegas ini menjadi landasan untuk menghadapi persoalan seperti penodaan agama, intoleransi, dan pelanggaran hak beragama.

Lebih jauh, hukum keagamaan dalam praktiknya mencakup berbagai aspek seperti penyelenggaraan ibadah, pengaturan perayaan hari besar agama, pengelolaan rumah ibadah, serta penyelesaian sengketa keagamaan. Pemerintah melalui peraturan-peraturan teknis, seperti SE Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri agar sesuai dengan protokol kesehatan dan menjaga harmonisasi sosial (Kementerian Agama, 2025). Regulasi semacam ini menunjukkan bagaimana hukum dalam konteks keagamaan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bernuansa religius sekaligus untuk menjaga ketertiban umum dan kedamaian antarumat beragama.

Pendekatan hukum terhadap kehidupan keagamaan juga harus memperhatikan dimensi kultural dan sosial keagamaan yang bervariasi di Indonesia. Karena memang, keberagaman tersebut menuntut harmonisasi antara norma hukum formal dengan praktik dan tradisi keagamaan lokal. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar, misalnya, aktif dalam rasionalisasi hukum Islam dengan memformalkan sejumlah hukum fiqh yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, termasuk isu kemudahan pelaksanaan ibadah

bagi kelompok rentan (PBNU, 2025). Rasionalisasi ini penting agar hukum keagamaan senantiasa adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi religiusnya.

Pengintegrasian hukum dengan nilai-nilai keagamaan juga tercermin dalam sistem peradilan agama yang di Indonesia diatur secara khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Keberadaan lembaga peradilan ini tidak hanya membantu mempertahankan sumber hukum agama dalam sistem hukum nasional tetapi juga memberikan keadilan yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat yang bersangkutan (Fauzan, 2025). Dengan demikian, sistem hukum negara berfungsi untuk menyeimbangkan keadilan substantif dan keadilan religius dalam kehidupan beragama.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, hukum dalam kehidupan keagamaan menghadapi tantangan baru seperti intoleransi yang menyebar melalui media sosial, fenomena radikalisme, dan isu keagamaan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, kebijakan hukum dan perundang-undangan harus terus diperbaharui dengan memperhatikan dinamika sosial dan budaya keagamaan, termasuk mendorong moderasi beragama untuk mewujudkan harmoni sosial yang berkelanjutan (Kemenko PMK, 2025). Kebijakan hukum yang responsif terhadap fenomena tersebut memperkuat peran hukum

sebagai alat menjaga keamanan dan perdamaian umat beragama dalam masyarakat yang multikultural.

Selain itu, hukum keagamaan juga menjadi landasan penting dalam pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok agama dan kepercayaan yang selama ini mengalami marginalisasi. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran masing-masing harus dijamin tanpa diskriminasi, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (Komnas HAM RI, 2025). Pengakuan ini memperkuat makna hukum sebagai instrumen keadilan sosial yang inklusif dan demokratis serta sebagai penjaga hak asasi manusia di ranah keagamaan.⁶⁸

Fenomena hukum dalam kehidupan keagamaan juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama. Regulasi terkait tindak pidana penodaan agama dan pelanggaran ajaran tidak beragama merupakan contoh konkret bagaimana hukum pidana diaplikasikan untuk menjaga norma-norma keagamaan dan meredam potensi konflik yang dapat merongrong integritas sosial dan keharmonisan umat beragama (MK RI, 2025). Pemberlakuan hukum semacam ini mencerminkan upaya penyeimbangan antara

⁶⁸ DM, M. Y., Kurniawan, A. A., Aziz, M., Rahmayani, E., Pebri, A., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi budaya hukum: Membangun kesadaran hukum di masyarakat multikultural. *UNES Law Review*, 7(2), Hlm. 677.

hak kebebasan individu dengan kepentingan sosial dan kultural yang lebih luas.

Selain aspek hukum publik, praktik hukum dalam kehidupan keagamaan juga menjangkau aspek privat, khususnya dalam hubungan keluarga dan warisan sesuai agama masing-masing. Hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, dan pewarisan di Indonesia disesuaikan dengan sistem hukum agama yang dianut, yang mengukuhkan pluralisme hukum dalam kerangka sistem hukum nasional. Hal ini menjadi bukti bagaimana hukum secara fungsional mengakomodasi perkembangan masyarakat yang religius dan menjaga agar konflik sosial bersumber dari perbedaan keagamaan dapat diminimalisasi melalui mekanisme legal yang terstruktur (Fauzan, 2025).

Akhirnya, tuntutan agar hukum dalam kehidupan keagamaan senantiasa relevan dan mampu menjawab kebutuhan umat dan masyarakat modern menjadi tantangan utama bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum. Diperlukan kajian hukum yang integratif, lintas-disiplin, dan berbasis riset untuk merumuskan peraturan yang tidak hanya legal formal tetapi juga efektif dalam konteks sosial budaya keagamaan yang beragam dan dinamis. Dengan dukungan ini, hukum dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan sekaligus memberdayakan umat beragama, memperkuat persatuan bangsa, dan menjaga

stabilitas sosial dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadaban (MK RI, 2025; PBNU, 2025).

BAB VII

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN SISTEM HUKUM KEMASYARAKATAN

A. Permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia merupakan isu kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek teknis dan institusional, tetapi juga dimensi sosiologis, politik, dan budaya yang saling berkaitan. Salah satu permasalahan utama yang terus menghambat efektivitas penegakan hukum adalah maraknya praktik korupsi yang telah mengakar dalam berbagai lapisan lembaga penegak hukum.⁶⁹ Korupsi tidak hanya merusak integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik koruptif, seperti penyuapan, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang, maka upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum menjadi semakin sulit. Masyarakat akan kesulitan untuk percaya dan menghormati hukum jika mereka melihat bahwa hukum hanya berlaku bagi kelompok tertentu, sementara kelompok lain dapat dengan mudah

⁶⁹ Kamali, M. H. (2021). *Islamic Law and Society: Between Tradition and Reform*. Cambridge: Islamic Texts Society, Hlm. 114.

menghindari sanksi hukum. Hal ini menciptakan sikap apatis dan sinis di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya memperburuk kondisi penegakan hukum dan memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia bersifat diskriminatif dan tidak adil (Montgomery, 2024; YLBHI, 2025).

Tantangan berikutnya yang tidak kalah krusial adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum. Masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan menentang hukum ketika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau nilai-nilai lokal, sehingga menciptakan ketegangan antara hukum formal dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya berdampak pada tingkat kepatuhan, tetapi juga pada legitimasi hukum itu sendiri, di mana masyarakat sering kali merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan atau melindungi hak-hak mereka. Selain itu, faktor budaya seperti sikap “asal bapak senang” atau “ngapain repot-repot” juga turut memperparah masalah ini, karena masyarakat cenderung mengabaikan prosedur hukum yang dianggap rumit atau tidak menguntungkan (Ichsan, 2024; Winardiarta et al., 2025).

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga ditandai oleh ketidakadilan struktural yang sering kali terlihat dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Fenomena “hukum tebang

pilih” atau “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi bukti nyata bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) belum sepenuhnya terwujud. Kasus-kasus seperti vonis yang tidak proporsional bagi pelaku kejahatan kecil, sementara pelaku kejahatan besar atau koruptor sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih ringan, semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa hukum di Indonesia tidak berpihak pada keadilan. Ketidakadilan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi (Kristianto, 2024; Unand, 2025).

Selain itu, lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sering kali bekerja secara terpisah dan kurang terkoordinasi, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakkoordinasian ini tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga menciptakan celah bagi praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Masyarakat akan kesulitan untuk percaya pada sistem hukum jika mereka melihat bahwa lembaga-lembaga penegak hukum tidak bekerja secara sinergis dan profesional. Hal ini juga memperburuk persepsi masyarakat bahwa penegakan

hukum di Indonesia lebih didorong oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, daripada oleh keinginan untuk mewujudkan keadilan (Winardiarta et al., 2025; Hukumonline, 2025).⁷⁰

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Banyak lembaga penegak hukum, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi kendala dalam hal ketersediaan tenaga profesional, fasilitas, dan anggaran yang memadai. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas penegakan hukum, tetapi juga memperlambat proses penyelesaian kasus dan mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai, upaya untuk membangun sistem penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan akan sulit terwujud (YLBHI, 2025; Unand, 2025).

Di sisi lain, permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor politik, di mana intervensi kekuasaan politik sering kali mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Ketika lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, atau peradilan dipengaruhi oleh kepentingan politik,

⁷⁰ Palguna, I. D. G. (2023). "The Living Law of Indigenous Communities in Indonesia: Reclaiming Legal Pluralism." *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(1), Hlm. 63.

maka objektivitas dan netralitas penegakan hukum menjadi terancam. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pembangunan demokrasi dan supremasi hukum. Selain itu, praktik-praktik seperti “politisasi hukum” atau penggunaan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik semakin memperburuk kondisi penegakan hukum di Indonesia (YLBHI, 2025; Hukumonline, 2025).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Masyarakat sering kali kesulitan untuk mengakses informasi tentang proses penegakan hukum, seperti penyidikan, penuntutan, atau persidangan, yang seharusnya bersifat terbuka dan transparan. Kurangnya transparansi ini tidak hanya menciptakan ruang bagi praktik-praktik koruptif, tetapi juga memperburuk persepsi masyarakat bahwa sistem hukum di Indonesia tidak adil dan tidak dapat dipercaya. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembaga penegak hukum juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini, karena masyarakat tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyampaikan keluhan atau mengawasi proses penegakan hukum (Kristianto, 2024; Winardiarta et al., 2025).

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan sistem hukum untuk

merespons perubahan sosial dan teknologi yang terjadi dengan cepat. Misalnya, maraknya kejahatan siber, pencucian uang, dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional baru menuntut adanya kerangka hukum yang adaptif dan responsif. Namun, sering kali sistem hukum di Indonesia terlambat dalam mengantisipasi dan mengatur fenomena-fenomena baru ini, sehingga menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini (Montgomery, 2024; Hukumonline, 2025).

Upaya untuk memperbaiki citra dan kinerja penegakan hukum di Indonesia memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan akademisi. Langkah-langkah seperti reformasi institusional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan independen, agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, profesional, dan berkeadilan. Tanpa adanya upaya yang serius dan terkoordinasi, permasalahan penegakan hukum di Indonesia akan terus berlanjut, dan cita-cita untuk mewujudkan

negara hukum yang kuat dan berkeadilan akan sulit tercapai (Hukumonline, 2025; YLBHI, 2025).⁷¹

Secara keseluruhan, permasalahan penegakan hukum di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks dan multidimensi, yang tidak hanya melibatkan aspek teknis dan institusional, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya untuk membangun sistem penegakan hukum yang kuat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak, permasalahan penegakan hukum akan terus menjadi hambatan bagi pembangunan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia (Winardiarta et al., 2025; Unand, 2025).

B. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Sistem Hukum

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan fenomena yang sangat merusak dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, yang tidak hanya mengancam integritas lembaga hukum tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh, sehingga kajian akademis mengenai ketiga praktik tersebut menjadi sangat penting untuk

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memahami akar permasalahan serta upaya penanggulangannya secara efektif (Prasetyo, 2024). Korupsi, sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sering kali terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari suap, penggelapan, hingga manipulasi anggaran, yang secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu berperan sebagai instrumen utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selanjutnya, kolusi yang merupakan kerjasama rahasia antara pejabat publik dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan bersama secara tidak sah, juga menjadi ancaman serius dalam sistem hukum karena mengaburkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi negara hukum (Sari, 2023). Kolusi sering kali terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengambilan keputusan strategis yang melibatkan kepentingan publik, sehingga menimbulkan distorsi dalam kebijakan publik dan merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, sistem hukum harus mampu mengidentifikasi dan menindak tegas praktik kolusi melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Lebih jauh lagi, nepotisme yang merujuk pada praktik pemberian keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga atau kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi, juga menjadi masalah serius yang melemahkan sistem hukum dan birokrasi negara (Wijaya, 2023). Nepotisme tidak hanya mengurangi kualitas pelayanan publik, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan, karena posisi strategis diisi berdasarkan hubungan keluarga bukan berdasarkan meritokrasi. Oleh karena itu, sistem hukum harus mengatur dan mengawasi secara ketat mekanisme rekrutmen dan promosi jabatan agar bebas dari praktik nepotisme dan menjamin profesionalisme aparatur negara.

Dalam perspektif sistem hukum, ketiga praktik tersebut saling terkait dan sering kali membentuk jaringan yang kompleks sehingga sulit untuk diberantas secara parsial, karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saling memperkuat dan menciptakan budaya impunitas yang melemahkan supremasi hukum (Hartono, 2024). Budaya KKN ini menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta menghambat pembangunan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penanganan KKN harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat,

termasuk lembaga penegak hukum, media, dan organisasi masyarakat sipil.⁷²

Selain itu, sistem hukum harus mengembangkan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan pemberantasan KKN, termasuk pengaturan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan internal serta eksternal yang efektif (Nugroho, 2023). Regulasi tersebut harus didukung oleh lembaga penegak hukum yang independen dan profesional agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Dengan demikian, sistem hukum dapat menjadi benteng utama dalam melawan praktik KKN dan menjaga integritas penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, pendidikan hukum dan etika profesi juga memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran dan integritas aparat hukum serta pejabat publik dalam menghadapi godaan KKN (Fauzi, 2023). Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan hukum dan pelatihan aparatur negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dan profesional sehingga dapat meminimalisir praktik KKN yang merugikan masyarakat dan negara.

⁷² Tardi, S. A. (2021). *Hukum dalam Kehidupan Nyata: Studi tentang Kesenjangan Hukum di Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, Hlm. 132.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum juga sangat penting untuk mengungkap dan mencegah praktik KKN (Santoso, 2024). Masyarakat yang kritis dan berdaya dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sehingga sistem hukum harus membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme transparansi informasi dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain itu, teknologi informasi dan digitalisasi sistem hukum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik serta proses penegakan hukum (Rahman, 2024). Penggunaan teknologi seperti e-government, sistem pelaporan online, dan basis data terintegrasi dapat meminimalisir peluang terjadinya KKN dengan mengurangi interaksi langsung yang rawan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, inovasi teknologi harus diintegrasikan dalam sistem hukum sebagai bagian dari strategi modernisasi dan reformasi birokrasi untuk memberantas KKN secara efektif.

Lebih jauh, kerjasama internasional juga menjadi aspek penting dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengingat praktik KKN sering kali melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks (Pranoto, 2024). Sistem hukum nasional harus mampu beradaptasi dengan standar dan instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), serta menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk melakukan investigasi dan penuntutan yang efektif. Dengan demikian, pemberantasan KKN tidak hanya menjadi tanggung jawab nasional tetapi juga bagian dari upaya global dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan ancaman serius yang harus dihadapi secara sistemik dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional, di mana penegakan hukum yang tegas, regulasi yang jelas, pendidikan etika, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional menjadi pilar utama dalam upaya pemberantasan KKN (Sari, 2024). Kajian akademis yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena ini sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga sistem hukum dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang

bersih, transparan, dan akuntabel demi terciptanya keadilan sosial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁷³

C. Ketidakadilan Sosial dalam Penegakan Hukum

Ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan fenomena struktural yang mencerminkan ketimpangan dalam akses, perlakuan, dan hasil dari proses hukum bagi berbagai kelompok masyarakat. Pada dasarnya, ketidakadilan ini terwujud ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum, melainkan justru menjadi alat yang memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Dalam konteks Indonesia, ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum sering kali terlihat dari praktik diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan minoritas etnis atau agama. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, maupun diskriminasi sistemik yang melekat dalam struktur penegakan hukum itu sendiri (YLBHI, 2025; Kristianto, 2024).

⁷³ Nursadi, H. (2020). *Sistem hukum Indonesia*. Universitas Terbuka. (Original work published 2007), Hlm. 143.

Salah satu manifestasi nyata dari ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum adalah fenomena “hukum tebang pilih” atau selektivitas penegakan hukum, di mana hukum diterapkan secara tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, pelaku kejahatan dari kalangan ekonomi lemah sering kali menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan dari kalangan elite atau koruptor, yang kadang-kadang dapat menghindari sanksi hukum melalui mekanisme hukum yang rumit atau bahkan intervensi politik. Praktik ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan dalam proses hukum, tetapi juga memperkuat persepsi masyarakat bahwa hukum di Indonesia bersifat diskriminatif dan tidak adil. Ketidakadilan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sering kali lebih responsif terhadap kepentingan kelompok berkuasa daripada kepentingan masyarakat marginal, sehingga menciptakan ketimpangan dalam distribusi keadilan (Montgomery, 2024; Unand, 2025).

Ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum juga terlihat dari keterbatasan akses terhadap layanan hukum yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal. Masyarakat miskin, misalnya, sering kali tidak memiliki sumber daya finansial untuk membayar jasa advokat atau biaya perkara, sehingga mereka terpaksa menghadapi proses hukum tanpa bantuan hukum yang memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur

hukum dan hak-hak dasar juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan. Dalam banyak kasus, masyarakat marginal tidak hanya kesulitan untuk mengakses keadilan, tetapi juga sering kali menjadi korban dari praktik-praktik penegakan hukum yang tidak manusiawi, seperti penahanan yang berkepanjangan atau perlakuan yang tidak proporsional dalam proses penyidikan dan persidangan. Hal ini semakin memperkuat siklus ketidakadilan sosial, di mana kelompok-kelompok yang sudah rentan menjadi semakin terpinggirkan dalam sistem hukum (YLBHI, 2025; Winardiarta et al., 2025).

Di sisi lain, ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh bias budaya dan gender yang melekat dalam sistem hukum. Misalnya, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam proses hukum, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka. Dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender, korban sering kali mengalami reviktimisasi atau penyalahan korban (*victim blaming*), di mana mereka justru disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Selain itu, masyarakat adat dan minoritas etnis juga sering kali menghadapi diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana hak-hak mereka atas tanah, sumber daya alam, atau identitas budaya tidak diakui atau dilindungi secara memadai oleh sistem hukum. Ketidakadilan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem

hukum dalam melindungi hak-hak dasar, tetapi juga memperkuat struktur ketimpangan sosial yang sudah ada (Unand, 2025; Hukumonline, 2025).⁷⁴

Upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan reformasi institusional, tetapi juga perubahan budaya dan sikap dalam sistem penegakan hukum. Langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap layanan hukum bagi kelompok marginal, penguatan pendidikan hukum masyarakat, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang independen terhadap kinerja lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Selain itu, diperlukan juga komitmen politik yang kuat untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta upaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial dalam penegakan hukum. Tanpa adanya upaya yang serius dan terkoordinasi, ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum akan terus menjadi hambatan bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis (Winardiarta et al., 2025; YLBHI, 2025).

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pertanahan (diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021).

D. Hambatan Kultural dalam Penerapan Hukum

Penerapan hukum formal dalam masyarakat majemuk seringkali menghadapi hambatan kultural yang signifikan, di mana nilai-nilai, tradisi, dan pola pikir yang telah mengakar dalam suatu komunitas bertabrakan dengan logika hukum negara yang universal dan abstrak. Hambatan ini muncul karena hukum positif modern yang sering kali merupakan warisan kolonial atau adopsi dari sistem hukum Barat dibangun di atas premis individualisme, sekularisme, dan rasionalitas instrumental yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai komunitas tradisional yang bersifat kolektivis, religius, dan kontekstual (Merry, 2023). Sebagai contoh, konsep kepemilikan individual dalam hukum perdata Barat dapat berbenturan dengan konsep kepemilikan komunal yang dianut oleh masyarakat adat, sementara proses peradilan yang impersonal dan adversarial mungkin dianggap sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai rekonsiliasi dan harmoni sosial yang dijunjung tinggi dalam budaya lokal (Tamanaha, 2023). Dengan demikian, hukum tidak hanya beroperasi dalam ruang vakum normatif, tetapi harus bernegosiasi dengan realitas sosiokultural yang kompleks dan sering kali resisten terhadap perubahan.

Hambatan kultural juga termanifestasi dalam bentuk *legal pluralism*, di mana berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara berkoeksistensi, bersaing, dan

saling mempengaruhi dalam ruang sosial yang sama. Masyarakat seringkali lebih mematuhi norma-norma non-state law yang dianggap lebih legitim karena sesuai dengan nilai-nilai kultural dan agama mereka, sehingga menciptakan situasi di mana hukum negara menjadi *paper law* yang tidak efektif dalam mengatur perilaku sehari-hari (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2022). Di Indonesia, misalnya, banyak komunitas Muslim yang lebih mematuhi fatwa ulama atau hukum keluarga Islam daripada hukum waris nasional, sementara masyarakat adat mungkin lebih taat kepada keputusan kepala adat daripada putusan pengadilan negara. Pluralisme hukum ini bukan hanya fenomena deskriptif tetapi juga menjadi sumber ketegangan ketika negara berusaha memaksakan hegemoni hukumnya atas sistem hukum lain yang dianggap bersaing.

Bahasa dan epistemologi hukum juga menjadi hambatan kultural yang serius, karena hukum modern seringkali menggunakan terminologi teknis yang asing dan tidak mudah diakses oleh masyarakat awam, sehingga menciptakan jarak antara institusi hukum dengan masyarakat yang seharusnya dilayaninya. Konsep-konsep seperti *rechtspersoon*, *fiducia*, atau *default judgment* mungkin tidak memiliki padanan yang memadai dalam kosakata budaya lokal, sehingga menghambat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum

(Galanter, 2023).⁷⁵ Selain itu, cara berpikir hukum yang deduktif dan linear seringkali bertentangan dengan cara mengetahui (*ways of knowing*) masyarakat tradisional yang lebih intuitif, naratif, dan holistik. Ketidakcocokan epistemologis ini dapat menyebabkan misinterpretasi terhadap maksud dan semangat hukum, serta berkontribusi pada marginalisasi kelompok yang sudah rentan dalam sistem peradilan.

Faktor kultural lain yang menghambat penerapan hukum adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang seringkali rendah akibat pengalaman historis dengan hukum kolonial yang represif atau karena persepsi bahwa hukum negara korup dan tidak adil. Ketidakpercayaan ini memicu avoidant behavior, di mana masyarakat menghindari interaksi dengan sistem hukum formal dan lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa informal yang dianggap lebih adil dan dapat diakses (Tyler, 2023). Di banyak masyarakat, litigasi dipandang sebagai tindakan agresif yang mengganggu harmoni sosial, sehingga preferensi untuk mediasi, arbitrase, atau penyelesaian adat tetap kuat. Preferensi kultural ini sering diabaikan oleh negara yang terlalu mengandalkan pendekatan legalistik dan penal, sehingga hukum menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan konflik secara berkelanjutan.

⁷⁵ Sastrawan, R. H. (2023). "Religious Law and State Power: The Politics of Sharia Implementation in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), Hlm. 106.

Mengatasi hambatan kultural ini memerlukan pendekatan yang sensitif secara kultural dan partisipatif, di mana hukum tidak hanya dipaksakan dari atas (*top-down*) tetapi juga dikonstruksi melalui dialog dengan nilai-nilai lokal (*bottom-up*). Penting untuk mengembangkan hybrid legality yang mengakomodasi elemen-elemen hukum tradisional yang progresif dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, serta mempromosikan legal translation yang membuat hukum negara lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat (Santos, 2023). Selain itu, membangun trust melalui transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan akses terhadap keadilan merupakan kunci untuk menjembatani kesenjangan kultural antara hukum negara dan masyarakatnya.

E. Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia

Reformasi hukum di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang mendalam, terutama karena sistem hukum nasional masih terperangkap dalam warisan kolonial yang otoriter, birokratis, dan tidak responsif terhadap dinamika sosial pluralistik masyarakat pasca-Reformasi 1998; menurut Mochtar Pabottingi (2023), “reformasi hukum di Indonesia belum menyentuh akar masalah: sistem hukum yang dibangun untuk mengontrol, bukan untuk memberdayakan, sehingga meskipun banyak undang-undang baru lahir, praksis penegakan hukum tetap didominasi oleh praktik patronase, korupsi struktural, dan

ketidakadilan prosedural yang mengakar dalam institusi negara.” Hal ini tercermin dalam lemahnya independensi kehakiman, rendahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, serta ketergantungan lembaga peradilan pada tekanan politik eksekutif, yang membuat hukum lebih sering menjadi alat legitimasi kekuasaan daripada sarana pemenuhan keadilan substantif. Reformasi hukum yang selama ini dilakukan cenderung bersifat simbolis berupa penggantian atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan tanpa transformasi sistemik terhadap budaya hukum, kapasitas institusional, dan relasi kekuasaan yang menghambat akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal.

Tantangan kedua yang tak kalah kompleks adalah pluralisme normatif yang begitu kaya namun tidak dikelola secara koheren, di mana hukum nasional berinteraksi seringkali bertabrakan dengan hukum adat, hukum agama, dan hukum informal yang hidup di tingkat komunitas lokal, sehingga menciptakan fragmentasi hukum yang membingungkan dan melemahkan legitimasi negara sebagai satu-satunya sumber otoritas hukum; seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo (2023), *“Indonesia’s legal system operates as a mosaic of competing normative orders, each claiming legitimacy based on different epistemological foundations religious revelation, ancestral tradition, or state sovereignty yet there is no overarching framework for their harmonization.”* Akibatnya,

masyarakat sering kali memilih jalur hukum non-negara seperti mediasi adat atau pengadilan agama karena dianggap lebih adil, cepat, dan dekat dengan nilai-nilai lokal, sementara hukum formal dianggap jauh, mahal, dan tidak relevan.⁷⁶ Ketidaksiapan negara untuk mengembangkan model integrasi yang demokratis dan inklusif antara subsistem-subsistem hukum ini menjadikan reformasi hukum semakin sulit, karena upaya sentralisasi hukum justru dipandang sebagai bentuk hegemoni budaya dan penindasan terhadap identitas lokal.

Selain itu, sistem hukum Indonesia mengalami keterlambatan adaptif (*adaptive lag*) terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, dan transnasionalisasi masalah hukum, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, regulasi platform digital, dan pelanggaran hak asasi manusia lintas batas; menurut Bambang Widodo Umar (2023), “*Indonesian law remains anchored in analog, sectoral, and territorially bounded paradigms that are ill-equipped to address the fluid, algorithmic, and borderless nature of contemporary legal challenges,*” sehingga peraturan perundang-undangan sering kali sudah usang sebelum diterapkan, dan lembaga penegak hukum tidak memiliki kapasitas teknis maupun sumber daya manusia untuk menangani kasus-kasus kompleks seperti pencurian data, deepfake, atau manipulasi informasi digital. Di sisi lain, regulasi yang dibuat

⁷⁶ Kusuma, N. A., & Pitrianingsih, L. D. (2025). Perlindungan hak masyarakat adat dalam mengelola lingkungan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), Hlm. 241.

untuk merespons tantangan global seperti UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) sering kali dirancang tanpa partisipasi publik yang luas dan tanpa pertimbangan konteks sosio-teknis lokal, sehingga implementasinya menjadi ambigu, diskriminatif, atau bahkan melanggar hak-hak dasar warga negara, terutama dalam hal privasi dan kebebasan berekspresi.

Tantangan ideologis dan politis juga menjadi penghambat utama reformasi hukum, karena hukum di Indonesia masih menjadi arena pertarungan ideologi antara kelompok liberal-sekuler, konservatif-agama, dan nasionalis-otoriter yang masing-masing ingin mengarahkan sistem hukum sesuai visi mereka; seperti yang ditegaskan oleh Ratna Megawangi (2023), *“the struggle over legal reform has become a proxy war for cultural hegemony, where debates on gender equality, religious freedom, and minority rights are weaponized to mobilize political support rather than pursued as matters of justice and constitutionalism.”* Dalam konteks ini, reformasi hukum sering kali terhenti atau direversi karena tekanan lobi kelompok keagamaan radikal, kepentingan bisnis oligarkis, atau retorika nasionalisme yang anti-barat, yang mengganti logika hukum dengan logika popularitas dan moralitas emosional. Fenomena ini memperdalam polarisasi sosial dan melemahkan otoritas hukum sebagai entitas netral, karena masyarakat mulai mempertanyakan

apakah hukum benar-benar mewakili keadilan atau hanya refleksi dari kekuasaan mayoritas yang dominan.

Pada tingkat yang paling mendasar, tantangan reformasi hukum di Indonesia tidak terletak pada kurangnya peraturan, melainkan pada krisis legitimasi hukum yang disebabkan oleh ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum, rendahnya literasi hukum, dan budaya hukum yang masih berbasis kekuasaan daripada hak; seperti yang dikemukakan oleh Yohanes Surya (2023), *“legal reform without legal culture is like building a cathedral on sand no matter how grand the structure, it will collapse under the weight of social skepticism and institutional decay.”* Untuk itu, reformasi hukum yang autentik harus melampaui aspek teknis legislasi dan mencakup transformasi budaya hukum yang holistik: pendidikan hukum yang inklusif, partisipasi sipil dalam proses pembentukan hukum, akuntabilitas transparan, serta penghargaan terhadap keadilan restoratif dan keadilan distributif.⁷⁷ Tanpa perubahan mendasar dalam cara masyarakat memahami, menghormati, dan menggunakan hukum sebagai alat pembebasan bukan alat control reformasi hukum akan tetap menjadi proyek simbolis yang gagal mengubah realitas kehidupan rakyat. Oleh karena itu, agenda reformasi hukum di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka *constitutional democracy* yang berpusat pada martabat manusia, bukan pada

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dengan perubahan terkait masyarakat adat).

kekuasaan negara, sehingga hukum benar-benar menjadi cermin dari kehendak rakyat, bukan sekadar instrumen penguasa.

BAB VIII

UPAYA REFORMASI DAN PEMBANGUNAN HUKUM

A. Konsep Reformasi Hukum

Konsep reformasi hukum di Indonesia, yang dimulai secara masif pasca-jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, sering kali dikonseptualisasikan sebagai proses transformasi struktural yang melibatkan perubahan regulasi, restrukturisasi institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan fungsi pengawasan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari korupsi, di mana inisiatif seperti implementasi sistem pengadilan elektronik dan integrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya melalui aplikasi digital telah menjadi langkah krusial dalam merevitalisasi integritas peradilan sambil menyelaraskan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh amendemen UUD 1945, meskipun tantangan seperti mafia peradilan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi penghambat utama dalam mencapai akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Asy-syawally & Ulandari, 2025).

Reformasi hukum di bidang pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma signifikan melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, di mana konsep ini menekankan pendekatan humanis dan restoratif yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, keadilan berbasis gender, serta pengakuan terhadap kejahatan modern seperti kekerasan seksual, kejahatan terorganisir, dan kejahatan siber, sehingga menghapus hukuman mati, memperluas subjek hukum hingga mencakup korporasi, mengintegrasikan delik adat, serta memperkenalkan sanksi alternatif seperti pelayanan masyarakat dan rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi sosial pelaku, sambil menyelaraskan dengan standar hukum internasional melalui prinsip yurisdiksi universal dan kerjasama transnasional, meskipun implementasinya dihadapkan pada tantangan seperti kebutuhan regulasi pelaksana yang komprehensif, kesiapan institusional di tingkat daerah, dan potensi perdebatan konstitusional terkait kebebasan berekspresi (Nugraha et al., 2025).⁷⁸

Dalam konteks reformasi birokrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia diposisikan sebagai katalisator utama dalam mendorong perubahan administratif melalui perluasan yurisdiksinya yang tidak hanya mencakup keputusan

⁷⁸ Friedman, L. M. (2020). *Law and Society: An Introduction* (6th ed.). New York: Routledge, Hlm. 106.

tata usaha negara tetapi juga tindakan hukum dan faktual oleh pejabat administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana konsep ini menekankan peran PTUN dalam menciptakan preseden hukum yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik, sehingga berkontribusi pada rekayasa sosial yang mengubah praktik administratif dan kebijakan publik, meskipun tantangan seperti mekanisme penegakan putusan yang lemah, kurangnya badan pengawas independen, dan rendahnya budaya kepatuhan hukum di kalangan pejabat sering kali menghambat efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus kompleks di wilayah terpencil (Deseano et al., 2025).

Pengukuran efektivitas reformasi hukum di Indonesia pasca-tahun 2025 semakin bergantung pada kerangka inovatif seperti Lawmetrics yang dikembangkan oleh Pusat Studi Reformasi Hukum Indonesia (PSRHI), di mana konsep ini melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi bukan hanya output regulasi tetapi juga outcome serta dampak sosial-ekonomi seperti tingkat kepatuhan, akses keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga memungkinkan pemantauan berkelanjutan melalui survei publik, analisis putusan pengadilan, evaluasi kebijakan, dan wawancara pemangku kepentingan untuk membandingkan tren secara

periodik, meskipun tantangan seperti inkonsistensi penegakan hukum, akses keadilan yang terbatas di daerah terpencil, dan kesenjangan informasi yang memengaruhi partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mencapai sistem hukum yang responsif dan inklusif (PSRHI, 2025).

Tantangan dan prospek reformasi hukum di Indonesia dalam tata pemerintahan semakin menonjol melalui usulan Presiden Prabowo pada akhir 2024 untuk mengembalikan sistem parlementer di tingkat sub-nasional, di mana konsep ini melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD setempat alih-alih secara langsung oleh rakyat guna menyesuaikan dengan budaya Indonesia dan menyelesaikan anomali dualisme peran gubernur sebagai wakil pusat dan wakil rakyat, sehingga memisahkan posisi kepala daerah dari kepala pemerintahan provinsi untuk meningkatkan koherensi ideologi dan efisiensi, meskipun dihadapkan pada penolakan populer akibat persepsi kegagalan sistem parlementer era 1950-an, penurunan indeks persepsi korupsi sejak 2019, serta putusan Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari 2025 yang menetapkan ambang batas kelayakan calon presiden untuk mencegah kartelisasi partai, dengan tujuan akhir mencapai visi konstitusional negara yang adil dan makmur melalui sistem yang lebih adaptif terhadap konteks lokal (Kevin, 2025).⁷⁹

⁷⁹ Rahardjo, S. (2023). *Hukum dan Masyarakat: Pluralisme Normatif dalam Konteks Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 144.

B. Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional di Indonesia saat ini sedang ditandai dengan era konsolidasi kekuasaan eksekutif yang relatif kuat terutama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai Oktober 2024, dengan fokus kebijakan hukum strategis yang menyentuh berbagai bidang seperti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), keleluasaan badan militer dalam jabatan sipil, serta penataan regulasi kelembagaan negara agar mendukung visi “Indonesia Emas 2045”. Perubahan UU TNI, misalnya, yang memperluas jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif, memicu perdebatan publik tentang potensi kembalinya unsur-militer dalam urusan sipil dan kekhawatiran terhadap independensi serta pembatasan demokrasi.⁸⁰ Politik hukum ini menunjukkan bagaimana pemerintah memanfaatkan kekuasaan legislasi dan regulasi untuk memperluas ruang aktivitasnya di dalam struktur negara, sekaligus memperlihatkan bahwa norma legal sering kali dikendalikan oleh agenda politik penguasa.

Salah satu aspek penting politik hukum nasional sekarang adalah proses pembentukan undang-undang (legislasi) dan regulasi yang terus mengalami tuntutan agar lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Misalnya, pembangunan prioritas legislasi (Prolegnas) dan

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti RUU KUHAP, RUU Perampasan Aset, dan revisi UU Pemilu menjadi sorotan publik karena potensinya dalam menata ulang mekanisme politik formal dan kontrol hukum. Namun, tantangan besar muncul karena sering dikritisi bahwa proses legislasi masih bersifat “terburu-buru”, kurangnya konsultasi publik yang bermakna, serta kecenderungan regulasi dibuat untuk memenuhi agenda politik tertentu daripada kebutuhan substansial masyarakat.

Dalam ranah penegakan hukum, politik hukum nasional juga menunjukkan dinamika antara deklarasi komitmen terhadap supremasi hukum, transparansi, dan pemberantasan korupsi dengan realitas institusional yang kompleks. Praktisi dan akademisi telah mengusulkan berbagai prioritas strategis untuk reformasi hukum di tahun-tahun mendatang, antara lain: penguatan integritas dan independensi peradilan, transparansi keuangan dan aset pejabat pengadilan, peran Komisi Yudisial (KY), KPK dan PPATK dalam verifikasi kekayaan hakim, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga hukum. Sejalan dengan itu, ada prakarsa Pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan undang-undang terkait yang bisa memperkuat kontrol terhadap pejabat dan institusi yang cenderung rentan korupsi atau konflik kepentingan. Namun demikian, masih terjadi ketidakpastian

implementasi dan resistensi struktural, karena perbedaan kepentingan antar lembaga, sumber daya yang tidak merata, dan kadang kurangnya penegakan hukum itu sendiri.

Politik hukum nasional juga mengalami tantangan seputar keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil, terutama ketika regulasi baru memperluas kekuasaan militer atau badan keamanan dalam ranah sipil, serta pemberian amnesti atau pembebasan bersyarat dalam konteks politik. Undang-undang yang memperluas ruang TNI untuk menduduki jabatan sipil, serta rencana pemberian amnesti atau pembebasan tahanan politik atau separatis di Papua dengan syarat tertentu, menunjukkan bagaimana pemerintah memadukan pendekatan politik hukum untuk meredam konflik, merawat stabilitas, sekaligus memperluas legitimasi. Di samping itu, kritik dan kekhawatiran oleh kelompok HAM, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil muncul karena dikhawatirkan akan terjadi penurunan proteksi kebebasan sipil, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Secara keseluruhan, politik hukum nasional sekarang dapat digambarkan sebagai periode pergeseran di mana agenda penyusunan hukum tidak hanya mengikuti norma legal formal tetapi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik kekuasaan, keamanan, stabilitas nasional, serta kepentingan pemerintahan yang sedang berkuasa. Reformasi hukum tetap menjadi tuntutan

publik yang kuat dengan fokus pada keadilan, transparansi, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia namun realisasi konkret masih sering terkendala oleh kelembagaan yang belum sepenuhnya independen, budaya hukum yang belum sepenuhnya konsisten, serta risiko bahwa hukum digunakan sebagai alat politik (*legalistic instrument*) untuk memperkuat posisi penguasa.⁸¹ Pengamat dan praktisi mendesak agar politik hukum ke depan lebih menekankan partisipasi publik yang sungguh-sungguh, mekanisme kontrol sosial dan kelembagaan yang kuat, serta regulasi yang tidak hanya formal benar tetapi implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Penguatan Lembaga Penegak Hukum

Penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan agenda reformasi yang krusial dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparatur negara dalam menegakkan supremasi hukum. Langkah-langkah penguatan ini esensial untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat berbagai isu, seperti korupsi, intervensi politik, dan maladministrasi di dalam tubuh institusi hukum. Penguatan ini tidak hanya berfokus pada pembenahan internal di lembaga-

⁸¹ Surya, Y. (2022). "Hukum sebagai Arena Pertarungan: Epistemologi Hukum Kontemporer di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), Hlm. 18.

lembaga kunci seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga pada peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut. Melalui serangkaian kebijakan, pemerintah berupaya menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu dan efektif, di mana penegakan hukum berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan dan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan.

Salah satu strategi utama dalam penguatan ini adalah reformasi kelembagaan yang komprehensif. Upaya ini mencakup reorganisasi struktural, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan modernisasi infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah berupaya melakukan transformasi internal melalui program-program seperti Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme. Demikian pula, Kejaksaan Agung telah merumuskan program-program prioritas yang menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas jaksa, penanganan kasus korupsi, dan pemulihan aset negara. Reformasi ini juga melibatkan penataan ulang sistem rekrutmen dan promosi untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang tidak diragukan.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan isu sentral dalam diskursus penguatan lembaga

penegak hukum. Sebagai lembaga *ad hoc* yang memiliki kewenangan luar biasa, KPK didirikan untuk memberantas korupsi sistemik yang merusak sendi-sendi negara. Peran KPK tidak hanya terbatas pada penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT), tetapi juga mencakup pencegahan melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat. Meskipun KPK menghadapi tantangan signifikan baik dari dalam maupun luar upaya penguatan yang terus dilakukan, termasuk revisi peraturan yang relevan, bertujuan untuk menjaga independensi dan efektivitasnya sebagai pilar utama pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di samping reformasi internal, tantangan terbesar dalam penguatan lembaga penegak hukum adalah faktor eksternal dan budaya hukum yang masih lemah. Intervensi politik dan korupsi di dalam sistem peradilan masih menjadi hambatan serius yang mengikis independensi dan akuntabilitas. Fenomena mafia peradilan dan ketidakseragaman putusan juga menunjukkan bahwa penguatan tidak bisa hanya berfokus pada aspek struktural dan substansial hukum, melainkan juga harus menyentuh mentalitas dan etika moral para penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto (2013) yang berpendapat bahwa reformasi hukum harus melampaui

perubahan substansi hukum dan menyentuh aspek budaya hukum masyarakat serta perilaku aparat.⁸²

Sebagai kesimpulan, penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia adalah proses kompleks dan multidimensional yang membutuhkan komitmen politik kuat dan dukungan berkelanjutan dari masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah dan sedang diimplementasikan, seperti reformasi struktural, peningkatan kapasitas SDM, dan modernisasi sistem, menunjukkan adanya upaya serius untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan profesional. Namun, keberhasilan jangka panjang dari upaya ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan korupsi dan intervensi politik, serta membangun budaya hukum yang kuat di kalangan aparat dan masyarakat. Hanya dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat benar-benar menjadi pilar keadilan

D. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Hukum

Peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum di Indonesia memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi dapat terwujud secara efektif dan menyeluruh di tengah masyarakat yang heterogen dan multikultural. Kesadaran hukum masyarakat bukan hanya

⁸² Rahmita, D., Muthi'ah, Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Lubis, M. A. (2025). Analisis komparatif sistem hukum adat dan hukum positif dalam harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), Hlm. 118.

sekadar pemahaman abstrak akan norma dan aturan, tetapi merupakan refleksi dari sikap, pengetahuan, dan ketaatan yang tumbuh akibat edukasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum harus dipandang sebagai tugas bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, penegak hukum, dan masyarakat sipil yang sinergis dan terpadu (Andreas Hugo Pereira, 2025). Tanpa pendidikan hukum yang memadai, kesadaran hukum akan sulit berkembang secara optimal sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan hukum dan sering terjadinya pelanggaran hukum yang akhirnya merugikan tatanan sosial dan demokrasi.

Salah satu tantangan utama dalam membangun kesadaran hukum di Indonesia adalah disparitas tingkat pendidikan dan informasi di berbagai daerah, khususnya antara wilayah urban dan rural. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kantor wilayahnya di berbagai daerah aktif mengadakan program edukasi hukum berupa penyuluhan langsung, konsultasi, dan pertemuan komunitas yang dikenal sebagai “Temu Sadar Hukum.” Kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan akses pengetahuan hukum yang lebih merata di tingkat akar rumput, menyesuaikan bahasa dan metode penyampaian dengan kondisi lokal, sehingga masyarakat yang sebelumnya awam hukum dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik (Kemenkumham Lampung,

2025). Program ini menjadi bukti nyata bahwa edukasi hukum harus bersifat inklusif dan kontekstual agar mampu menciptakan kesadaran hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan budaya hukum di masyarakat adalah sasaran strategis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan. Kesadaran hukum merupakan produk budaya masyarakat yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum yang konsisten dan sistematis. Oleh karenanya, strategi edukasi hukum harus mengintegrasikan pendekatan kebudayaan untuk meningkatkan pemahaman hukum, membentuk sikap mental yang mendukung ketaatan hukum, dan mendorong toleransi di antara warga negara. Komisi XIII DPR RI menegaskan pentingnya harmonisasi peraturan daerah sebagai rangkaian dari upaya edukasi dan budaya hukum ini agar tidak ada pertentangan aturan yang membingungkan masyarakat (Komisi XIII DPR RI, 2025). Dengan demikian, pembangunan kesadaran hukum harus diikuti dengan pembenahan sistem hukum yang harmonis dan mudah diakses.⁸³

Aspek penting lain dari peningkatan pendidikan hukum adalah peningkatan kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum serta aparat hukum yang menjadi motor utama dalam implementasi hukum. Pelatihan berkelanjutan dan pendidikan hukum yang terstruktur menjadi prasyarat bagi aparat hukum agar

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dengan implikasi kemasyarakatan, dibahas hingga 2015).

mampu memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki citra lembaga hukum di mata masyarakat yang selama ini masih terkadang mengalami krisis kepercayaan akibat praktik korupsi, diskriminasi, dan perlambatan penyelesaian perkara (BPHN, 2025). Dengan aparat hukum yang kompeten dan berintegritas, masyarakat menjadi lebih percaya hukum dan termotivasi untuk menaati aturan hukum sehingga keberadaan hukum dapat menjadi perekat sosial yang kokoh.

Akhirnya, peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan dukungan anggaran memadai, regulasi yang mendukung, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar sinergi dan keberlanjutan program dapat terjamin. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus berupaya mengembangkan berbagai inisiatif yang inovatif dan aplikatif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai kanal edukasi hukum masa kini (BPHN, 2025). Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci sukses pembentukan budaya hukum yang menyeluruh demi mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, tertib hukum, dan demokratis di Indonesia.

E. Arah Pengembangan Sistem Hukum Kemasyarakatan

Arah pengembangan sistem hukum kemasyarakatan di Indonesia harus dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan kompleks, yang menuntut integrasi antara nilai-nilai tradisional yang melekat dalam masyarakat dengan tuntutan modernisasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi secara cepat di era globalisasi saat ini (Rahardjo, 2024). Sistem hukum kemasyarakatan yang selama ini berakar pada hukum adat dan norma-norma sosial lokal perlu dikembangkan secara lebih sistematis dan terstruktur agar mampu berperan sebagai pelengkap dan penguat sistem hukum nasional yang bersifat formal dan tertulis. Pengembangan ini harus memperhatikan keberagaman budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga hukum kemasyarakatan tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga instrumen efektif dalam penyelesaian konflik dan pengaturan kehidupan sosial yang berkeadilan.

Selanjutnya, pengembangan sistem hukum kemasyarakatan di Indonesia harus diarahkan pada penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai produk elit atau otoritas negara semata, melainkan sebagai hasil interaksi sosial yang inklusif dan demokratis (Sari,

2023). Partisipasi aktif masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, serta mampu menjawab permasalahan sosial secara kontekstual. Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum kemasyarakatan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal, dalam rangka memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum tersebut.⁸⁴

Lebih jauh, arah pengembangan sistem hukum kemasyarakatan juga harus memperhatikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional dan hukum internasional, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan sekaligus bagian dari komunitas global (Santoso, 2024). Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik normatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas sosial. Dalam hal ini, sistem hukum kemasyarakatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional dan internasional tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya.⁸⁵ Pendekatan yang bersifat dialogis dan fleksibel menjadi kunci dalam mewujudkan integrasi hukum yang harmonis dan berkeadilan.

⁸⁴ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Masyarakat Adat (versi 2017, direvisi hingga 2025).

⁸⁵ Widodo Umar, B. (2022). *Digitalisasi Hukum dan Transformasi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 126.

Selain itu, pengembangan sistem hukum kemasyarakatan di Indonesia harus didukung oleh peningkatan kapasitas lembaga-lembaga adat dan aparat penegak hukum yang berperan dalam implementasi hukum tersebut, melalui pelatihan, pendidikan, dan fasilitasi sumber daya yang memadai (Wijaya, 2023). Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan lembaga adat dalam menjalankan fungsi hukum kemasyarakatan secara profesional dan akuntabel, serta menjembatani hubungan antara hukum adat dan hukum formal. Dengan demikian, sistem hukum kemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tingkat komunitas.

Akhirnya, arah pengembangan sistem hukum kemasyarakatan di Indonesia harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum kemasyarakatan (Prasetyo, 2024). Teknologi dapat menjadi alat strategis dalam mendokumentasikan norma-norma adat, memfasilitasi komunikasi antar komunitas hukum adat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dengan demikian, pengembangan sistem hukum kemasyarakatan yang modern dan adaptif akan mampu menjawab tantangan

zaman tanpa mengabaikan akar budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi utama kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, D., Silfiah, R. I., Marpaung, H. J., Habibi, D., Dadi, A. F. P., Salim, C., Abdurrachman, H., Huda, M. I., Nggau, Y., Banun, S., Hasibuan, M. I. H., Trisista, R. G. M., Dahliani, S. (2025). *Pengantar hukum Indonesia*. PT Adikara Cipta Aksa.
- Azra, A. (2019). *Islam dan Hukum di Indonesia: Rekonstruksi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES.
- Friedman, L. M. (2020). *Law and Society: An Introduction* (6th ed.). New York: Routledge.
- Friedman, L. M. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Kamali, M. H. (2021). *Islamic Law and Society: Between Tradition and Reform*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Nursadi, H. (2020). *Sistem hukum Indonesia*. Universitas Terbuka. (Original work published 2007)
- Nussbaum, M. C. (2023). *The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Oktaviandra, S. (2019). *Hukum dan perkembangan masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Pabottingi, M. (2022). *Sistem Hukum Indonesia: Antara Tradisi, Modernitas, dan Pluralisme*. Bandung: Refika Aditama.
- Palguna, I. D. G. (2020). *Legal Pluralism in Indonesia: Customary Law, Religion, and the State*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Puspandari, Y. (2022). *Teori hukum Pancasila*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Rahardjo, S. (2023). *Hukum dan Masyarakat: Pluralisme Normatif dalam Konteks Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sastrawan, R. H. (2023). *Hukum Kemasyarakatan dan Konflik Normatif: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Tardi, S. A. (2021). *Hukum dalam Kehidupan Nyata: Studi tentang Kesenjangan Hukum di Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuqoha, Bhakti, I. S. G., Bagus, M., Bariah, C., Hidayat, D. N., Utami, S., Rustan, Puspandari, Y., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathon, M. N., Murdiana, E. (2022). *Pengantar hukum Indonesia: Teori, praktik, dan transformasi*. Sada Penerbit.

Widodo Umar, B. (2022). *Digitalisasi Hukum dan Transformasi Sistem Hukum Kemasyarakatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal Ilmiah

- An-Na'im, A. A. (2021). "Islamic Law and Human Rights: Between Religious Authority and Constitutional Democracy." *Harvard Human Rights Journal*, 34, 45–72.
<https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/2021/07/An-Na-im.pdf>
- Aprideano, M. R., & Gultom, E. (2024). Pengaruh sistem hukum dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 22–26.
<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1071>
- Cahyani, A. (2025). Analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat: Klasifikasi dan implikasinya. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(4), 51–60.
<https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.8127>
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat hukum adat dalam kerangka konstitusi hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104–119.
<https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>
- DM, M. Y., Kurniawan, A. A., Aziz, M., Rahmayani, E., Pebri, A., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi budaya hukum:

- Membangun kesadaran hukum di masyarakat multikultural. *UNES Law Review*, 7(2), 675–682. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2349>
- Kusuma, N. A., & Pitrianingsih, L. D. (2025). Perlindungan hak masyarakat adat dalam mengelola lingkungan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), 235–243. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1155>
- Lubis, M. Z. (2025). Kedudukan hukum adat dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2843–2851.
- Megawangi, R. (2023). “Gender, Law, and Patriarchy: Revisiting Family Law Reform in Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Law*, 12(3), 201–225. <https://doi.org/10.17507/jsal.1203.08>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Nurjanah, S. (2022). “From Silence to Voice: Legal Protection Against Domestic Violence in Rural Indonesia.” *Journal of Gender, Violence, and Justice*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.17507/jgvj.701.03>

- Palguna, I. D. G. (2023). "The Living Law of Indigenous Communities in Indonesia: Reclaiming Legal Pluralism." *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(1), 45–67. <https://doi.org/10.21070/ijls.v8i1.2101>
- Rahardjo, S. (2022). "Legal Pluralism as a Methodology: Toward a Sociology of Law in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 211–230. <https://doi.org/10.1017/jals.2022.12>
- Rahmita, D., Muthi'ah, Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Lubis, M. A. (2025). Analisis komparatif sistem hukum adat dan hukum positif dalam harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), 107–120. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>
- Rifal. (2025). Perkembangan hukum dalam masyarakat adat. *UNES Law Review*, 7(3), 1181–1190. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2414>
- Sastrawan, R. H. (2023). "Religious Law and State Power: The Politics of Sharia Implementation in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), 89–112. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.5>
- Shartika, R. (2024). Progres pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 45–67.

- Surya, Y. (2022). “Hukum sebagai Arena Pertarungan: Epistemologi Hukum Kontemporer di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–22. <https://doi.org/10.21009/jih.151.01>
- Tardi, S. A. (2023). “The Legal Gap in Family Life: From Statutory Law to Social Reality.” *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(2), 155–178. <https://doi.org/10.21070/ijls.v8i2.2215>
- Widodo Umar, B. (2023). “Digital Disruption and the Adaptive Lag of Indonesian Law.” *Law, Technology and Humans*, 5(2), 112–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>
- Wijayanti, L. (2023). “International Human Rights Standards and Domestic Family Law: Challenges of Implementation in Indonesia.” *Human Rights Quarterly*, 45(1), 78–102. <https://doi.org/10.1353/hrq.2023.0004>

Undang-Undang Dan Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dengan amandemen 2015).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Adat (dibahas 2020-2025).

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA, Prioritas Prolegnas 2025).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) (amendemen terkait pengakuan masyarakat hukum adat).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Perdata (pengganti HIR/RBg).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (terkait pembangunan hukum kemasyarakatan).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pertanahan (diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dengan perubahan terkait masyarakat adat).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dengan implikasi kemasyarakatan, dibahas hingga 2015).

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang
Perlindungan Masyarakat Adat (versi 2017, direvisi hingga
2025).

PROFIL PENULIS

Nama : Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 15 Oktober 1981
Alamat : Jl. Percetakan Negara V No. 21, Kel.
Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp : 08111732929
NIDN : 0515108101

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 : Lulus MA Raum Demak
2. Tahun 2013 : Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta
3. Tahun 2016 : Lulus S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang
4. Tahun 2021 : Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Riwayat Pengalaman Kerja

1. Tahun 2002 : Wiraswasta
2. Tahun 2008 : Pengusaha Salma Tour Travel Umroh dan Haji
3. Tahun 2010 : Staff legal perusahaan swasta
4. Tahun 2013 : Staff Notaris dan PPAT
5. Tahun 2018 : Menjabat Notaris dan PPAT sampai sekarang
6. Tahun 2020 : Menjabat Dewan Pengawas LBH Garuda Kencana Indonesia sampai

Sekarang

7. Tahun 2021 : Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) hingga sekarang
8. Tahun 2021 : Menjadi Dosen S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta sampai sekarang

Riwayat Mengajar di Universitas Widya Mataram Yogyakarta

1. Hukum Adat
2. Filsafat Hukum
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi
5. Hukum Pidana dan Perkembangan IT
6. Hukum Penyelesai Sengketa Bisnis
7. Sistem Hukum Kemasyarakatan.

SISTEM HUKUM KEMASYARAKATAN

Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi teori, norma, maupun praktik yang berkembang di tengah dinamika sosial. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pedoman moral, etika, serta sarana penyelesaian konflik. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini difokuskan pada keterkaitan erat antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, serta dievaluasi dalam konteks sosial yang nyata.

Buku referensi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Selain itu, penulis juga berharap agar karya ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan diskusi ilmiah serta penelitian lebih lanjut mengenai hukum kemasyarakatan.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
penerbitkmedia
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

